



UNIVERSITAS INDONESIA

**Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak**

TESIS

Desman Armando Gurning


1006832455

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI

JAKARTA

JANUARI 2013



UNIVERSITAS INDONESIA

**Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak**

TESIS

Desman Armando Gurning

1006832455


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI
ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2013**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Desman Armando Gurning

NPM : 1006832455

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Januari 2013

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Desman Armando Gurning
NPM : 1006832455
Program Studi : Magister Ilmu administrasi
Judul Tesis : Implementai Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.

Pembimbing Tesis



Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Desman Armando Gurning
NPM : 1006832455
Program Studi : Magister Ilmu administrasi
Judul Tesis : Implementai Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si

(.....)

Pembimbing Tesis : Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc

(.....)

Pembaca Ahli : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc

(.....)

Sekretaris Sidang : Lina Miftahul Jannah S.Sos, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Januari 2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nafas hidup, berkat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penyusunan tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten Siak”** ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Siak, namun atas dukungan dari berbagai pihak, maka puji Tuhan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan secara maksimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibunda tercinta yang tidak pernah lupa dalam memberi dukungan moril, doa, serta kasih sayangnya kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Roy. V. Salomo, M.Soc.Sc selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Kebijakan Publik Universitas Indonesia yang juga bertindak sebagai Penguji Ahli sidang yang memberi banyak masukan guna perbaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si selaku Ketua Penguji sidang yang turut memberikan buah pikirnya dalam penyempurnaan perbaikan tesis ini.
3. Bapak Teguh Kurniawan, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan dorongan, arahan, dan persetujuan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Ibu Lina Miftahul Jannah, S.Sos., M.Si selaku pembimbing akademis yang juga bertindak sebagai dosen penguji sidang yang banyak memberikan masukan demi perbaikan tesis ini.
5. Para Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membekali penulis dalam menuntut ilmu di MAKP FISIP UI serta segenap karyawan/karyawati administrasi dan keuangan di MAKP FISIP UI.

6. Pemerintah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan dana kepada saya guna melanjutkan pendidikan di MAKP UI.
7. Bupati Siak, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Kab. Siak, Kabag Adminpum. Setda. Kab. Siak beserta jajarannya, Camat Kecamatan Siak beserta jajarannya, Kepala KPTSP Kab. Siak beserta jajarannya, sahabat saya Harland S.STP, dan semua pihak yang telah bersedia menjadi informan di dalam tesis ini.
8. Rekan-rekan program pasca sarjana MAKP UI Angkatan 21 atas dukungan, semangat dan doanya yang tiada henti.
9. Abang, kakak, dan segenap keluarga besar Gurning yang selalu mendoakan yang terbaik untuk saya.
10. Sahabat-sahabat saya Razif, Aryo, Gali, Rico, Sitakar dan dongan magodang saya yang selalu memberi semangat dan doa kepada saya.
11. Adik saya tercinta Yoana Frieda Rachman S.IP, yang selalu mendampingi, membantu serta mendoakan saya dalam penyelesaian tesis ini.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, Kampus UI, maupun teman-teman yang banyak membantu di dalam kelancaran penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, terutama bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2013

Desman Armando Gurning

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desman Armando Gurning
NPM : 1006832455
Program Studi : Magister Administrasi Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Januari 2013

Yang menyatakan



(Desman Armando Gurning)

ABSTRAK

Nama : Desman Armando Gurning
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.

Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Siak, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PATEN di Kabupaten Siak, dan mengetahui pergeseran peran Camat dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu koordinasi antar instansi terkait belum maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan belum memadai, serta munculnya pihak ketiga dalam penyelenggaraan PATEN (calo/makelar pelayanan) yang berasal dari kalangan masyarakat. Dari sudut pandang *content* dan *context of policy*, faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, kedudukan pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

Kata kunci:
Implementasi kebijakan, pendelegasian kewenangan, paten.

ABSTRACT

Name : Desman Armando Gurning
Study Program: Magister of Administration Science
Title : Policy Implementation of Integrated Administrative Services
by Sub District in Siak Regency.

This research discusses about the decentralization of public service delivery by local government through the delegation of authority from the regent to the head of sub district, which is based on Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (The Guidelines for Integrated Administrative Services by Sub District). The purpose of this research was to describe the implementation stages of PATEN in Siak Regency, determine the factors that influence the implementation of PATEN in Siak Regency, and determine the changes of the head of sub district's role in the implementation of PATEN in Siak Regency. By using the qualitative methods, this research resulted several important findings such as the coordination between relevant agencies have not maximized, the quality and quantity of sub district officials have not adequately, and also the rises of the third party in service delivery of PATEN (service broker) who come from the community itself. Based on the content and context of policy, the most influential factors in the implementation of PATEN in Siak Regency consist of the parties whose interests are affected, the position of the policy makers, the availability of resources, and also the compliance and responsiveness. Based on the result of research analysis, sub district plays an important role as a service center that closest to the community, especially in the large areas and hard to reach. Therefore, beside the broad authority according to its portion, sub district also needs to be supported by the funding, facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of sub district officials.

Key words :
Policy implementation, delegation of authority, paten.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Signifikansi Penelitian	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6. Keterbatasan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.1.1. Reformasi Administrasi Sub-Nasional : Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor	11
2.1.2. Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah	16
2.1.3. Analisis Peran Camat di Bekasi Selatan (Kota Bekasi) dan Gambir (Jakarta Pusat)	18
2.2. Pelayanan Publik	20

2.3. Desentralisasi Pelayanan Publik	21
2.3.1. Pendelegasian Kewenangan	22
2.3.2. Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan	25
2.4. Kebijakan Publik.....	27
2.4.1. Kebijakan Publik Sebagai Suatu Proses	29
2.4.2. Implementasi Kebijakan Publik	32
2.4.3. Prasyarat Dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	35
2.4.4. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Publik.....	34
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Paradigma Penelitian.....	37
3.2. Jenis Penelitian	37
3.3. Teknik Pemilihan Informan.....	38
3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5. Teknik Analisis Data.....	39
3.6. Keterlibatan Peneliti	40
 BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIAK DAN PENYELENGGARAAN PATEN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Siak	41
4.2. Gambaran Umum Penyelenggaraan PATEN	54
4.2.1. Gambaran Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Siak....	58
4.2.2. Gambaran Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Siak ...	64
 BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
5.1. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.....	69
5.1.1. Tahapan Dalam Pra-implementasi kebijakan PATEN	69
5.1.2. Sosialisasi.....	90
5.1.3. Pembinaan dan Pengawasan	93
5.2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.....	96

5.2.1. Pihak yang Kepentingannya Dipengaruhi	97
5.2.2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan Dari Implementasi Kebijakan	100
5.2.3. Perubahan yang Diharapkan	102
5.2.4. Kedudukan Pembuat Kebijakan	104
5.2.5. Para Pelaksana Program.....	105
5.2.6. Sumber Daya yang Tersedia	106
5.2.7. Kekuasaan, Kepentingan, Strategi Pelaksana yang Terlibat.....	114
5.2.8. Karakteristik Lembaga dan Penguasa.....	115
5.2.9. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana.....	116
5.3. Peran Camat Setelah Diimplementasikannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.....	121
5.3.1. Kewenangan Kecamatan.....	121
5.3.2. Hubungan Kerja	124

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan.....	129
6.2. Saran.....	131


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jarak Dari Ibukota, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah RT/RW di Kabupaten Siak Tahun 2012	46
Tabel 4.2	Rincian Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2012	47
Tabel 4.3	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Siak Tahun 2012...	48
Tabel 4.4	Rincian Komposisi Penduduk Kabupaten Siak Menurut Jenis Mata Pencaharian Tahun 2012	49
Tabel 4.5	Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2012	50
Tabel 4.6	Prasarana Pendidikan Formal Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2012.....	50
Tabel 4.7	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan di Kabupaten Siak.....	51
Tabel 4.8	Realisasi Penerimaan Keuangan Kabupaten Siak Dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2011	52
Tabel 4.9	Realisasi Pengeluaran Keuangan Kabupaten Siak Dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2011	53
Tabel 4.10	Rincian Wilayah Kecamatan Siak.....	66
Tabel 4.11	Daftar Loker Pelayanan PATEN Kecamatan Siak	68
Tabel 5.1	Contoh Daftar Kelengkapan Sarana dan Prasarana PATEN Di Kecamatan.....	81
Tabel 5.2	Susunan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) DI Kecamatan Se-Kabupaten Siak.....	84
Tabel 5.3	Standar Pelayanan Perizinan PATEN Pada Kecamatan Se-Kabupaten Siak.....	88

Tabel 5.4	Laporan Penyelenggaraan PATEN Kecamatan Siak Januari-September 2012.....	96
Tabel 5.5	Realisasi Anggaran Kecamatan Siak Berdasarkan Penetapan Kinerja Kecamatan Siak (PKK) Tahun 2011	108
Tabel 5.6	Jumlah Aparatur Kecamatan Se-Kabupaten Siak.....	109
Tabel 5.7	Daftar Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Kecamatan Siak Tahun 2011	110
Tabel 5.8	Daftar Pegawai Honor Kabupaten di Kecamatan Siak Tahun 2012	113
Tabel 5.9	Rincian Insentif PATEN yang Didasarkan Pada Jumlah Penduduk Kecamatan Se-Kabupaten Siak.....	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tiga Elemen Sistem Kebijakan	28
Gambar 2.2	A Problem For Government.....	30
Gambar 2.3	Proses Kebijakan yang Ideal	31
Gambar 3.1	Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model) ...	40
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Siak	42
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kabupaten Siak	45
Gambar 4.3	Langkah-Langkah Mewujudkan PATEN.....	56
Gambar 4.4	Alur Pelayanan Non Perizinan	62
Gambar 4.5	Alur Pelayanan Perizinan	63
Gambar 4.6	Struktur Organisasi Kecamatan Siak.....	67
Gambar 5.1	Himbauan Bebas Calo Di Kantor Kecamatan Siak	92
Gambar 5.2	Penyelenggaraan PATEN Di Kecamatan Siak.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara
- Lampiran II Transkrip Wawancara *Key Informan*
- Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
- Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 Standar Pelayanan Perizinan PATEN Pada Kecamatan Se-Kabupaten Siak
- Lampiran VI Keputusan Bupati Siak Nomor 195/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Siak
- Lampiran VII Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma sistem hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, dari suatu titik pendulum yang memusat (sentripetal) kepada titik pendulum yang menyebar (sentrifugal) (Prasojo, 2009, h. 141). Konsekwensinya adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada asas-asas desentralisasi. Tujuan desentralisasi tidak saja mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi pada tingkat lokal, tetapi juga dalam aspek administratif yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Labolo, 2012, h. 217-218).

Sementara itu, pergeseran paradigma administrasi ternyata telah ikut andil dalam perkembangan paradigma global terkait aspek pelayanan yang dikenal dengan paradigma sektor publik. Dalam tatanan masyarakat demokratis, pelayanan publik merupakan fungsi dari tanda kehadiran negara yang secara strategis terwujud dalam instrumen kebijakan (regulasi), fiskal (anggaran), dan tindakan administrasi (pelayanan barang/jasa) (Jaweng, 2012, h. 193-223). Diawali dari paradigma administrasi tradisional (*Old Public Administration*), yang bersifat hierarkis dan formal dengan orientasi birokrasinya lebih mengutamakan kekuasaan belum pada aspek pelayanan. Kemudian bergeser kepada paradigma *New Public Management* yang berorientasi pada kepuasan pelanggan melalui asas *faster, cheaper, dan better* dalam pelayanan publik. Akibat kritikan terhadap dampak negatif swastanisasi yang akut kala itu, maka muncullah *New Public Service*. Paradigma ini meyakini bahwa yang dilayani tidak dianggap sebagai pelanggan, tetapi warga negara (*citizen*) dengan segala nilai-nilai yang ada padanya (Denhardt dan Denhardt, 2007). Selain itu, pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi penyedia layanan sebaiknya menyesuaikan dengan kebutuhan *citizen* dan bersifat inovatif (Neo dan Chen, 2007). Dari penjelasan

singkat tersebut, terbukti bahwa perkembangan pemahaman akan pentingnya pelayanan ternyata telah melalui perjalanan yang panjang dan menjadi penegasan bahwa aspek pelayanan memiliki posisi yang strategis dan perlu mendapat perhatian khusus dari penyelenggara negara.

Selain kewenangan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama (urusan absolut pemerintah pusat), terdapat kewenangan *concurrent* (urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yakni sebanyak 31 jenis urusan sesuai dengan jumlah kementerian (urusan wajib dan urusan pilihan) yang pelaksanaannya didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi serta tingkat kebutuhan dari penyelenggaraan urusan tersebut. Oleh karena itu, dari perspektif pemerintah daerah yang pembentukannya selain bertujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah, maka hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakatnya seraya menuju terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Mendekatkan pelayanan berarti mempersempit jarak penyedia layanan terhadap penerima pelayanan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, birokrat ditempatkan sebagai penyedia layanan dan publik atau masyarakat ditempatkan sebagai penerima layanan (Sinambela, 2011, h. 33-34). Dengan demikian, orientasi terhadap publik tersebut seharusnya telah merubah paradigma berfikir terkait siapa yang melayani dan siapa dilayani. Kalau dahulu pemerintah sebagai promotor pembangunan dan dilayani oleh masyarakat, maka saat ini pemerintah ada untuk melayani masyarakatnya (Hardiyansyah, 2011, h. 3-4).

Saat ini, pemahaman akan pentingnya aspek pelayanan memang sudah merasuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak hanya di pusat, tetapi utamanya di daerah sebagai aparatur yang paling dekat dengan masyarakat, akan tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan dalam tahap implementasi sehingga istilah *kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah* belum benar-benar hilang dari *mindset* masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaiki pola penyelenggaraan seraya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Paling tidak, ada dua alasan yang secara

implisit dapat menjelaskan mengapa pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakannya. Kedua, pelayanan tersebut dinikmati pada tingkat lokal yang secara historis pun disediakan secara lokal (Ahmad, Devarajan, Khemani, dan Shah, 2005).

Menurut Oates, penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih efisien apabila diselenggarakan oleh suatu yuridiksi yang memiliki kontrol atas wilayah geografis tertentu sehingga memungkinkan optimalisasi manfaat dan biaya (Afrial J., 2008). Oleh karena itu, salah satu cara yang lebih efektif guna mempersempit jarak penyedia layanan terhadap penerima layanan adalah dengan melakukan desentralisasi pelayanan publik (*public services decentralization*) melalui *internal decentralization* dengan tujuan *empowering front line staff* (Pollitt, Birchall, dan Putman, 1998, h. 5-13). Di Indonesia, model ini dapat diwujudkan melalui pendelegasian sebagian kewenangan oleh kepala daerah kepada perangkat daerah yang dianggap berkompeten dalam memajukan penyelenggaraan pelayanan publik terutama yang bersifat administratif (baik perizinan maupun non perizinan) serta lebih dekat dengan masyarakat.

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah kecamatan. Sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam praktik pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurrozi, 2009, h. 200). Dengan kata lain, kecamatan merupakan ujung tombak dan barometer penyelenggaraan pelayanan publik, serta sebagai etalase penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai struktur pemerintahan tertua, perkembangan peran dan fungsi kecamatan terus mengalami fluktuasi. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, kecamatan (*orderdistrict*) bertugas untuk membantu kepala distrik (*wedana*) dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan aturan. Kemudian perannya berkembang menjadi kepala wilayah setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, serta turut dalam melaksanakan asas dekonsentrasi dan ikut

bertanggung jawab terhadap berbagai program inpres yang ada diwilayahnya (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurozi, 2009, h. 200).

Setelah masa reformasi (UU No. 22 Tahun 1999 / UU No. 32 Tahun 2004), salah satu perubahan mendasar adalah dihapuskannya wilayah administrasi pemerintahan untuk tingkat kabupaten/kota ke bawah, sementara wilayah administrasi provinsi tetap dipertahankan eksistensinya. Perubahan ini ternyata sangat mempengaruhi kedudukan, peran dan fungsi kecamatan. Penghapusan wilayah administrasi pemerintahan tersebut menyebabkan suatu perubahan yang cukup signifikan karena kecamatan tidak lagi berperan sebagai wilayah administrasi pemerintahan (*ams'kring*), melainkan hanya sebagai wilayah kerja (*werkkring*) atau perangkat daerah kabupaten/kota. Sebagai wilayah kerja, kecamatan bukan lagi wilayah kekuasaan camat, tetapi hanya areal tempat camat bekerja (Wasistiono, Nurdin, & Fahrurozi, 2009, h. 201).

Menurut Hoosein, konsekwensi logis perubahan peran dan fungsi kecamatan dari wilayah administrasi (dekonsentrasi) menjadi perangkat daerah (desentralisasi) adalah Camat tidak lagi berperan sebagai penguasa tunggal (administrator pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan), melainkan hanya sebagai kepala kantor. Artinya, Camat tidak lagi secara otomatis menjalankan urusan pemerintahan umum yang meliputi (a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, (b) pembinaan ideologi, (c) koordinasi, (d) bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (e) penegakan hukum, (f) pelaksanaan tugas yang ditentukan peraturan perundangan, dan (g) segala tugas yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain (Rosyidi, 2007).

Perubahan drastis tersebut ternyata menyebabkan tidak jelasnya peran dan fungsi kecamatan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan, karena secara spesifik kecamatan tidak memiliki bidang kewenangan tertentu yang diatur secara khusus oleh undang undang. Sebagai perangkat daerah, menurut pasal 127, ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat hanya menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan tujuan untuk memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, ternyata luas-tidaknya wewenang yang didelegasikan kepada Camat sangat

dipengaruhi oleh *political will* dan komitmen dari Bupati/Walikota dalam meredam *conflict of interest* antar perangkat daerah.

Di sisi lain, diterbitkannya beberapa peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan secara tidak langsung juga turut melemahkan posisi strategis kecamatan sebagai yang terdepan dalam hal pelayanan publik, sehingga kecamatan hanya disibukkan oleh kewenangan administratif dan seremonial belaka. Beberapa di antaranya adalah, pelemahan akibat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menginstruksikan bahwa segala proses penyelesaian dokumen kependudukan (KTP, KK, Pindah Penduduk) harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang memproses data kependudukan dan pencatatan sipil. Kondisi ini juga semakin buruk sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Contoh nyata adalah seperti kasus di Depok, keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) ikut menghambat pendelegasian kewenangan kepada Camat. Dengan adanya badan tersebut, muncul kecenderungan sentralisasi penyelenggaraan pelayanan, sehingga Camat kehilangan wewenang yang bersifat strategis (Akmal, 2010, h. 160-169).

Fakta ini menunjukkan bahwa kecenderungan sentralisasi pelayanan di satu sisi memang bermuara positif (efektifitas dan efisiensi pelayanan), tetapi disisi lain malah menjauhkan pelayanan publik dari masyarakat sekaligus terabaikannya posisi strategis kecamatan. Bagi kabupaten/kota yang tidak luas serta dilengkapi fasilitas transportasi yang sudah memadai, model BPPT/KPPT ini memang cukup ideal, tetapi tidak ideal bagi kabupaten yang berwilayah cukup luas dengan akses transportasi yang masih minim terutama daerah-daerah di Kalimantan, Papua, dan sebagian Sulawesi termasuk sebagian Sumatera. Selain itu, jarak yang jauh tentu akan memberatkan bagi masyarakat dalam hal biaya, energi dan waktu.

Perubahan pemahaman yang memposisikan pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, sudah selayaknya diikuti oleh revitalisasi kecamatan sebagai salah satu unit pelayanan terdekat dengan masyarakat. Hal ini penting karena jika kewenangan dibiarkan terkonsentrasi di tingkat kabupaten/kota, maka akan

ditemukan paling tidak dua permasalahan. Pertama, pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif sebagai akibat dari beban kerja yang terlalu berat (*overload*) sehingga format kelembagaan organisasi kabupaten/kota akan membengkak. Kedua, kecamatan sebagai perangkat daerah akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Apabila kecamatan hanya melakukan tugas-tugas rutin administratif saja, maka hal ini adalah pemborosan (Afrial J., 2008, h. 3-4).

Untuk mencegah pemborosan akibat fungsi yang minimal tersebut, maka perlu dilakukan desentralisasi pelayanan publik melalui pendelegasian kewenangan. Oleh karena itu, khusus untuk jenis pelayanan yang sederhana, mudah, cepat serta tanpa membutuhkan prasyarat teknis tinggi, sudah sepantasnya cukup diselenggarakan oleh kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat (PUSYANMAS) (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurrozi, 2009, h. 201-202).

Sejalan dengan itu, sebagai penegasan atas ketidakjelasan peran dan fungsi kecamatan serta jawaban terhadap tuntutan perlunya memangkas tali birokrasi, maka pada tanggal 15 Januari 2010, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kebijakan PATEN ini merupakan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen, yang mencakup pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya, Permendagri ini mengisyaratkan beberapa hal diantaranya adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan terpadu di kabupaten/kota. Dengan *spirit how to serve*, maka terjadi hubungan yang sinergi antara kecamatan dengan badan/kantor terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (*close to customers*). Melalui peraturan ini, peran dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan akan lebih optimal di masa yang akan datang.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kecamatan dapat dijadikan sebagai penyelenggara PATEN, yakni :

- a. Syarat Substantif yaitu adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
- b. Syarat Administratif yang meliputi adanya standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
- c. Syarat Teknis yang meliputi sarana dan prasarana, serta adanya pelaksana teknis yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Hingga saat ini, dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, jumlah kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan kebijakan PATEN ini masih jauh dari target Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri (20% kabupaten/kota pada akhir 2012) (www.ditjenpum.go.id, diakses tanggal 20 Oktober 2012). Lambatnya implementasi kebijakan ini disebabkan oleh lambannya deregulasi peraturan daerah (Perda) yang tumpang tindih terkait pelayanan publik, adanya dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang tidak legawa karena “sumber rejekinya” diambil oleh Camat, belum meratanya sumberdaya aparatur yang memadai akibat dari minimnya pelatihan teknis, serta tidak adanya dukungan anggaran dan logistik yang cukup (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurozi, 2009, h. 54). Dengan kata lain, disparitas kemampuan keuangan antar daerah di Indonesia juga menjadi penghambat implementasi PATEN ini karena sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010, pembiayaan PATEN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, *political will* Bupati/Walikota belum sepenuhnya mendukung aspek pelayanan publik secara komprehensif.

Di antara kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan kebijakan PATEN, Kabupaten Siak tampil sebagai yang terdepan (<http://infopublik.kominfo.go.id/> diakses pada tanggal 10 Desember 2012). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, kewenangan yang didelegasikan terdiri dari 8 aspek utama yang terdiri dari 74 aspek perzinan, 25 aspek rekomendasi, 10 aspek koordinasi, 16 aspek pembinaan, 29 aspek pengawasan, 36

aspek fasilitasi, 5 aspek penetapan, dan 23 aspek penyelenggaraan. Semua jenis pelayanan tersebut disediakan tanpa dipungut biaya apapun.

Hal ini merupakan suatu prestasi mengingat usia Kabupaten Siak yang baru menginjak 13 Tahun sejak dibentuk pada tanggal 12 Oktober Tahun 1999. Sejak di-*launching* pada tanggal 16 Januari 2012, Kabupaten Siak telah dijadikan sebagai parameter implementasi PATEN bagi daerah-daerah lain di Propinsi Riau (<http://www.riauterkini.com/siak.php>, diakses pada 28 September 2012) dan oleh Kementerian Dalam Negeri telah dijadikan sebagai salah satu *role model* bagi kabupaten lain yang ada di seluruh Indonesia, terutama bagi yang belum mengimplementasikan kebijakan tersebut (<http://utusanriau.com/news/detail/4344/2012/02/29/>, diakses pada 28 September 2012).

Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Siak dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN tersebut. Diantaranya adalah kapasitas dan kuantitas personil yang belum sesuai harapan, koordinasi antar instansi terkait penyelenggaraan pelayanan, serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PATEN di kecamatan (rangkuman hasil wawancara pendahuluan dengan Rizannaky Kadri S.IP selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dan Harland S.STP selaku Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak). Selain itu, juga terdapat permasalahan lain seperti kurang tanggapnya pegawai dalam penyelenggaraan PATEN, sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan PATEN di kalangan masyarakat (Susandri dan Suryadi, 2012).

Oleh karena kebijakan PATEN masih tergolong baru maka penelitian ini akan membahas hal-hal yang berkaitan implementasi kebijakan PATEN termasuk membahas langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Kabupaten Siak untuk mengatasi pemasalahan yang terjadi dilapangan, sehingga judul penelitian ini adalah **Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?
3. Bagaimana peran Camat dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.
3. Untuk mengetahui peran Camat dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.

1.4. Signifikansi Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan hasil penelitian di Kampus Universitas Indonesia dan menambah khasanah literatur yang membahas mengenai Pemerintahan Daerah khususnya tentang kecamatan, termasuk menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Secara empirik, signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Dengan mengetahui bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu potret sejauh mana kebijakan PATEN telah terlaksana. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat juga dijadikan bahan masukan bagi daerah-daerah lain yang belum melaksanakannya.
2. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

masukannya untuk evaluasi maupun revisi kebijakan dimasa mendatang sehingga kualitas pelayanan publik khususnya di tingkat kecamatan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.

3. Dengan mengetahui bagaimana peran Camat dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran umum pergeseran peran dan fungsi kecamatan sekaligus menjadi masukan kepada Bupati/Walikota bahwa pemberdayaan kecamatan perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di masa yang akan datang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Atas dasar kebijakan tersebut, maka secara implisit, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Siak dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut, serta bagaimana dinamika peran dan fungsi kecamatan dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak.

Kemudian, penelitian ini dibatasi pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang organisasi kecamatan yang akan digunakan baik sebagai pembandingan maupun sebagai rujukan dalam penelitian ini antara lain:

2.1.1. Reformasi Administrasi Sub-Nasional : Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor.

Di dalam disertasi ini, Unifah Rosyidi membahas mengenai reformasi administrasi yang terjadi pada ranah kecamatan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini ditujukan untuk mengungkap fakta empirik terkait reformasi administrasi di tingkat kecamatan melalui penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai dimensi reformasi administrasi yang bersifat struktural dan individu, konflik yang muncul akibat implementasi reformasi administrasi sub-nasional, serta solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penyelesaian konflik tersebut.

Beberapa hal penting yang dideskripsikan dalam penelitian ini mencakup: (1) Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemerintahan kecamatan selama berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004; (2) Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka reformasi administrasi kecamatan; (3) Berbagai konflik yang terjadi selama reformasi pemerintahan kecamatan berlangsung; dan (4) Solusi yang ditempuh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi sebagai akibat dari perubahan pemerintahan kecamatan.

Secara singkat, beberapa kesimpulan yang dihasilkan adalah :

1. Peran Pemerintah Sub Nasional
 - a. Perubahan fundamental dalam praktik reformasi administrasi sub nasional secara makro belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan publik.

- b. Reformasi administrasi sub nasional belum menemukan arah dan strategi yang jelas. Struktur birokrasi memang sudah mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi keputusan menentukan bentuk dan besaran struktur selalu dipilih yang paling maksimal dan bukan didasarkan pada analisis kebutuhan, jumlah penduduk, karakteristik pelayanan, dan beban kerja organisasi. Selain itu, prinsip ramping struktur kaya fungsi masih berupa wacana karena di dalam organisasi perangkat daerah masih dibuat unit-unit yang jumlahnya sangat besar, dan berpotensi terjadinya inefisiensi dan inefektifitas.
- c. *Political will*, komitmen dan kepemimpinan kepala daerah yang kuat merupakan faktor yang paling dominan terhadap kinerja kecamatan, terutama dalam hal luas-tidaknya kewenangan yang didelegasikan kepadanya.
- d. Perubahan lingkungan birokrasi baik eksternal maupun internal memang menyebabkan terjadi perubahan perilaku birokrat ke arah yang lebih terbuka dan responsive, namun perubahan tersebut masih bersifat dipermukaan. Budaya paternalistik menyebabkan birokrat lebih berorientasi kepada atasan dan kaku terhadap peraturan.
- e. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan belum diposisikan secara tepat dan strategis dalam mendongkrak kinerja pemerintahan subnasional. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti oleh penyiapan 3P (Personil, Pendanaan, Peralatan) yang memadai.
- f. Keberadaan kecamatan saat ini dan di masa yang akan datang masih sangat dibutuhkan dan bersifat strategis dalam pencapaian tujuan pemerintahan subnasional. Pertimbangannya adalah pemerintah kecamatan secara historis sudah dikenal dalam struktur masyarakat Indonesia. Selain itu, tugas-tugas koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan masih dibutuhkan sebagai akibat dari semakin kompleksnya persoalan masyarakat, sementara semakin rampingnya organisasi. Lebih jauh, sebagai *middle manager* kedudukan camat sangat efektif sebagai jembatan, dan fasilitator antara kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat.

- g. Efektivitas kinerja aparat belum optimal, masih dibatasi oleh upaya mengejar target dan belum didasarkan pada aspirasi kebutuhan publik, karena kecamatan lebih banyak berperan sebagai pendengar keluhan dari pada mengatasi masalah yang terjadi.
 - h. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) masih terjadi, karena adanya kebutuhan dua belah pihak yaitu antara aparat dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga turut menumbuhkembangkan KKN ini melalui kebiasaan jalan pintas (pihak ketiga) dalam bentuk pemanfaatan hubungan kekerabatan dan kebiasaan memberi uang jasa agar pelayanan lebih cepat.
2. Perubahan Struktural
- a. Struktur kecamatan mengalami perubahan yang lebih ramping, lebih fleksibel, dengan beberapa seksi yang bersifat generik secara nasional sementara dua seksi lainnya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai kebutuhannya.
 - b. Camat menerima pelimpahan kewenangan dari Walikota. Sementara secara empirik, terjadi tarik menarik kepentingan antara kecamatan dengan beberapa dinas terkait pada kewenangan riil yang dilimpahkan kepada Camat.
 - c. Kewenangan lain yang sangat potensial didelegasikan kepada Camat antara lain : (1) Pembinaan dan pengawasan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, pendidikan luar sekolah, dan sanggar belajar; (2) Izin usaha berskala kecil seperti rumah makan, salon, pembinaan UKM; (3) Izin promosi berskala kecil seperti pemasangan spanduk dan banner, pungutan retribusi warung-warung kecil; (4) Izin pendirian apotik dan took obat; (5) IMB berskala kecil (maksimum 420 m²), pengelolaan parkir berskala kecil, dan pengelolaan pemakaman; (6) Pengelolaan irigasi berskala kecil dan izin penggunaan dan penutupan jalan; (7) Pengelolaan sampah dan pengendalian kebersihan lingkungan; (8) Pengelolaan rumah potong hewan; (9) Pelaksanaan program pembangunan berskala kecil dibawah 50 Juta; (10) mengusulkan dan melantik Lurah dan Sekretaris Kelurahan.

- d. Camat sebagai koordinator tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan mempunyai peran yang amat vital, sehingga perlu diatur melalui Keputusan Walikota.
 - e. Mekanisme kinerja internal belum mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - f. Posisi Camat sebagai *middle manager* sangatlah strategis. Ke atas menyampaikan aspirasi masyarakat, dan ke bawah melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan agar masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang Camat yang memiliki kompetensi tinggi serta bersifat *civilized*. Nyatanya, rekrutmen Camat tidak dilakukan secara objektif dan transparan, serta masih diwarnai tarik menarik kepentingan di antara elite lokal.
 - g. Kecamatan mempunyai anggaran berbasis kinerja, disusun bersama masyarakat dan kelurahan melalui mekanisme sarenbang, sementara besaran dana yang diterima ditentukan oleh kemampuan dan prioritas pemda. Sementara koordinasi dan fasilitasi sangat sulit dimasukkan ke dalam mata anggaran sehingga diperlukan adanya pendefinisian yang jelas tentang kedua fungsi tersebut.
 - h. Potensi yang memungkinkan terjadinya praktik KKN harus di kikis habis melalui mekanisme pengawasan internal, sosialisasi kepada masyarakat, dan konsistensi dalam hal penegakan hukum dan pembinaan moral aparat secara terus menerus.
3. Perubahan Individual
- a. Kualifikasi pendidikan aparat Kecamatan pada umumnya lulusan SLTA, dan hampir tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sementara pengembangan karir tidak jelas. Selain itu, sistem rekrutmen pegawai belum profesional.
 - b. Cara pandang aparat terhadap tugas dan pekerjaannya memang mengalami perubahan, yakni lebih terbuka, lebih ramah dan lebih sopan dalam melayani. Namun, perubahan sikap belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang responsif dan proaktif.

- c. Komitmen kerja meningkat, disiplin dan kehadiran lebih baik, bersamaan dengan kontrol yang lebih ketat.
 - d. Hasil analisis penelitian mengkonstruksikan sejumlah model alternatif kedudukan kecamatan sebagai organisasi pelayanan di masa depan, yaitu : Model I, kecamatan sebagai *single purpose agency* dengan desentralisasi ditujukan pada penguatan demokrasi lokal. Model II, kecamatan sebagai *multi purpose agency* dengan desentralisasi ditujukan pada penguatan demokrasi lokal. Model III, kecamatan sebagai *multi purpose agency* dengan desentralisasi ditujukan pada penguatan efisiensi. Model IV, kecamatan sebagai *single purpose agency* dengan desentralisasi ditujukan pada penguatan efisiensi.
4. Ragam Konflik
- a. Konflik individual sebagai konsekwensi reformasi administrasi lebih banyak terjadi pada Camat dibanding aparat lainnya. Konflik ini telah melahirkan tipologi Camat, yaitu apatis, resisten, dan optimis terhadap perubahan.
 - b. Konflik kelembagaan tampak pada masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
 - c. Gerakan reformasi juga melahirkan kelompok masyarakat yang kritis dan tampil sebagai *pressure group* terhadap program-program pemerintah.
5. Solusi
- a. Pemerintah kota Bogor berusaha menyelesaikan persoalan dengan berusaha mewujudkan visi dan misi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi dalam konteks kelembagaan birokrasi, belum ada *grand design* dalam penataan organisasi perangkat daerah, sering terjadi duplikasi tugas dan wewenang yang menyebabkan inefisiensi.
 - b. Pola rekrutmen dan pengembangan karir pegawai masih dilakukan dengan cara tradisional, belum transparan, kurang obyektif, dan masih diwarnai konflik kepentingan.

- c. Struktur Organisasi Perangkat Daerah masih gemuk dan kewenangan yang diemban antara unit yang satu dan yang lainnya masih tumpang tindih.
- d. Program pemberdayaan memang menjadi prioritas pemda, tetapi belum tersinergikan, sehingga hasil dan dampaknya tidak maksimal.
- e. Saran yang dikemukakan oleh Rosyidi dalam menyikapi hasil penelitiannya adalah:
 - Kedudukan dan posisi kecamatan sebaiknya diatur dalam Undang Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah
 - Camat disarankan dapat melakukan konsolidasi ke dalam, memperkuat organisasi melalui penguatan manajemen, dan dapat menjadi contoh, pemimpin, dan manajer profesional.
 - Penelitian dapat dikembangkan dengan mengambil ruang lingkup yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan karakteristik kecamatan yang ada di kabupaten dan kota, serta jenis-jenis pelayanan apa saja yang tepat diselenggarakan oleh kecamatan di kabupaten/kota.

Relevansi penelitian Rosyidi tersebut terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah hasil penelitian ini digunakan sebagai pemahaman tentang organisasi kecamatan secara umum, serta menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan ide-ide terkait penguatan organisasi kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu, masa kini, dan masa depan.

2.1.2. Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah

Di dalam tesis ini, Rozy Afrial J. membahas mengenai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Afrial menitikberatkan pada studi perbandingan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

Beberapa hal yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini mencakup bagaimana kualitas pelayanan publik kecamatan setelah perubahan kedudukan

dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah pada Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, atribut-atribut pelayanan apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menghasilkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang optimal pada kedua kecamatan tersebut, dan membandingkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kedua kecamatan itu.

Penelitian kuantitatif dengan analisis model Servqual ini menggunakan 5 dimensi utama yaitu *Tangible* (nyata, berwujud), *Reliability* (keandalan), *Responsiveness* (cepat tanggap), *Assurance* (jaminan), dan *Emphaty* (empati). Secara singkat, hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan setelah perubahan kedudukan dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah. Beberapa pelayanan yang kualitasnya diukur dalam penelitian ini yaitu pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan rekomendasi izin usaha dan izin gangguan, pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB).
2. Terdapat beberapa atribut pelayanan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menghasilkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang optimal, yaitu atribut *reliability* (kehandalan) pada Kecamatan Katapang dan atribut *reliability* (kehandalan) dan *responsiveness* (kepekaan).
3. Kecamatan Katapang yang memperoleh pelimpahan kewenangan yang lebih besar dan lebih luas dari Bupati Bandung memiliki kualitas pelayanan publik yang lebih baik jika dibandingkan dengan Kecamatan Darmaga yang hanya menerima sebagian kecil pelimpahan kewenangan dari Bupati Bogor.

Beberapa saran yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kecamatan perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Perlu dirumuskan dan dibentuk mekanisme, prosedur, standar baku, dan juknis yang jelas yang digunakan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konsistensi dalam penerapan standardisasi tersebut sangatlah dibutuhkan dan perlu disosialisasikan, termasuk masalah tarif pelayanan kepada masyarakat.

3. Perlunya pengembangan kapasitas SDM kecamatan dalam bentuk kursus manajemen pelayanan atau diklat teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *servqual*.

Relevansi penelitian Rozy Afrial J. ini terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melihat disparitas luas-tidaknya kewenangan yang diterima oleh kecamatan serta menjadi bahan masukan dalam menentukan pelayanan apa saja yang perlu didelegasikan kepada tingkat kecamatan setelah adanya kebijakan PATEN.

2.1.3. Analisis Peran Camat di Bekasi Selatan (Kota Bekasi) dan Gambir (Jakarta Pusat).

Di dalam tesis ini, Sri Handayani membahas mengenai peran camat dalam rangka penguatan peran kelembagaan. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yaitu bagaimana bentuk hubungan koordinasi antara Camat dengan dinas terkait di Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Gambir, dan bagaimana peran Camat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dinas terkait kepada masyarakat di wilayah kedua kecamatan tersebut.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat di Bekasi Selatan masih sangat minim jumlahnya, sementara di DKI Jakarta, kewenangan yang diberikan kepada kecamatan lebih luas (terus bertambah dan tidak menimbulkan konflik internal institusi).
- b. Minimnya kewenangan yang diberikan kepada camat di Bekasi Selatan berdampak pada tidak optimalnya peran Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dari dinas terkait di kota Bekasi.
- c. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses pelimpahan kewenangan di Kota Bekasi adalah kurangnya sarana dan prasarana, minimnya dana, kendala kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan Walikota Bekasi yang masih menitikberatkan pelayanan kepada dinas terkait.
- d. Adanya kemungkinan penguatan peran kelembagaan di Bekasi Selatan yang dilakukan dengan cara menegaskan pelimpahan kewenangan dan

melengkapi peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik itu.

Beberapa saran yang ditawarkan oleh Handayani dalam tesis tersebut adalah:

- a. Luas tidaknya kewenangan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan tergantung pada *political will* dari Walikota Bekasi. Untuk itu, Walikota Bekasi sebaiknya lebih memperhatikan aspek *political will* ini sebagai suatu kewajiban yang perlu ditingkatkan demi perbaikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan.
- b. Diperlukan adanya kelegowoan dari dinas teknis terkait di Kota Bekasi, untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kecamatan demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bekasi.
- c. Sarana dan prasarana kecamatan di wilayah Kota Bekasi juga harus diperbaiki agar upaya menjadikan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dapat dijalankan secara maksimal.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kecamatan di Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilakukan dengan memperbanyak pelatihan dan training untuk aparat kecamatan, juga dapat dilakukan dengan cara menyertakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari setiap kewenangan yang dilimpahkan.

Relevansi hasil penelitian Handayani ini terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah hasil penelitian ini digunakan untuk melihat disparitas *political will* yang terjadi antar pimpinan daerah yang ada di Indonesia dan *interest* yang terdapat dalam suatu kewenangan, dengan menelaah bagaimana pengejawantahan aspek-aspek tersebut pada lokus penelitian yang telah ditentukan oleh penulis.

2.2. Pelayanan Publik

Secara luas, pelayanan merupakan *whatever enhances consumer satisfaction* (Davidow & Uttal, 1989, h. 19). Sementara menurut Catherine Devrey, terminologi pelayanan yang berasal dari kata *service* mengandung dua pengertian yaitu : ... *the attendance of an inferior upon superior* atau *to be useful*. Pengertian pertama bermakna keikutsertaan dan pengertian kedua bermakna kebermanfaatan (Afrial, J., 2008, h. 35).

Terminologi publik dimaknai sebagai sekelompok masyarakat. Frederickson memberikan pengertian pelayanan publik dari bahasa Yunani sebagai : *The public as community –the polis- in which all citizens (that is adult male and non slaves) participated*, yang kemudian berkembang di Inggris modern bahwa *the public to mean all the people in society, without distinguish between them*. Dari pengertian ini, publik dianggap sebagai semua penduduk tanpa terkecuali yang berpartisipasi dalam suatu komunitas (Afrial, J., 2008, h. 35-36).

Selanjutnya Lonsdale dan Enyedi sebagaimana dikutip oleh Zauhar memaknai *public service* sebagai : *something made available to whole of population, and it involves things which people can not normally provide themselves. i.e. must act collectively* (Zauhar, 2001). Sementara menurut Savas, terminologi pelayanan publik populer diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah (*government service*) kepada masyarakat karena sektor publik memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan pemerintah (Savas, 1987, h. 58-91). Sehingga, hal ini dapat diartikan sebagai penyediaan sekaligus pemberian pelayanan oleh pemerintah melalui agen-agennya (pegawainya).

J.E. Stiglitz menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria yang menentukan suatu pelayanan disebut pelayanan publik. Kriteria pertama adalah sifat dari barang itu sendiri, yaitu barang dan jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, sehingga tidak memungkinkan untuk diselenggarakan oleh korporasi. Misalnya, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan preventif dan dasar, pertahanan negara, pembersihan pencemaran udara, dan pembangunan jalan umum. Kriteria kedua adalah tujuan dari penyediaan barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan misi negara, walaupun barang dan jasa itu bersifat publik,

dapat dikategorikan sebagai barang publik. Tujuan dan misi negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundangan lainnya, misalnya, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Kriteria ketiga adalah pelayanan yang bersifat administratif, baik pelayanan di bidang perizinan maupun non perizinan. Berbagai pelayanan administratif seperti pelayanan kependudukan (Kartu Tanda Penduduk), akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan, merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga Negara. Selain pelayanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, pelayanan untuk mencapai tujuan strategis pemerintah juga termasuk ke dalam pelayanan publik. Misalnya, apabila pemerintah menetapkan swasembada pangan menjadi tujuan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa, maka semua pelayanan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tersebut dikategorikan sebagai pelayanan publik. Selain itu, pelayanan publik juga mencakup semua pelayanan untuk memenuhi komitmen internasional. Misalnya, ketika Pemerintah dan DPR meratifikasi Konvensi tentang HAM, Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau kesepakatan dalam mewujudkan *Millenium of Development Goals* (MDGs), maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan yang mendukung terwujudnya kesepakatan tersebut (Dwiyanto, 2011, h. 14-25).

Berdasarkan kriteria pelayanan publik tersebut, maka pelayanan publik yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah kriteria pelayanan yang sifatnya administratif, yang meliputi pelayanan di bidang perizinan maupun non perizinan.

2.3. Desentralisasi Pelayanan Publik

Perlu dipahami bahwa Fesler menyatakan *Decentralization cannot take place centralization*, artinya sentralisasi dan desentralisasi bukanlah dikotomis melainkan suatu kontinum (Smith, 1985). Menurut Rondinelli, Nellis dan Cheema, desentralisasi adalah:

“ transfer of responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resource from the central government to fields of units of government, subordinate units or levels of government, semi autonomous public authorities or corporations,

area wide, regional or functional activities, or non-governmental private or voluntary organization” (Smith, 1985)

Menurut mereka, desentralisasi mencakup fenomena yang luas berkaitan dengan organisasi, termasuk didalamnya pendelegasian wewenang untuk merencanakan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan urusan publik dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada individu, organisasi, atau lembaga pada tingkatan yang lebih rendah (Situmorang, 2002, h. 18).

Pengklasifikasian desentralisasi yang lazim di Indonesia adalah *Deconsentration, Devolution, Delegation, dan Madebewind*. Terdapat dua tujuan utama dari desentralisasi, yaitu tujuan politis yang arahnya adalah untuk penguatan demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat, serta tujuan administratif yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Sejalan dengan hal tersebut, guna mewujudkan pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan pelayanan publik juga perlu didesentralisasikan. Konsep desentralisasi yang digunakan dalam konteks ini adalah *delegation*, yaitu pendelegasian kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi kepada struktur pemerintahan yang lebih rendah, utamanya kepada struktur yang bersifat *frontline*. Pendelegasian kewenangan model seperti ini menjadi penting, karena mereka yang berada pada di *frontline* berhubungan langsung serta lebih sering berinteraksi dengan masyarakat, sehingga diasumsikan bahwa mereka lebih memahami apa yang seharusnya mereka lakukan (Situmorang, 2002, h. 218). Artinya, desentralisasi pelayanan publik perlu dilakukan agar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah pelayanan dapat segera diputuskan, lebih cepat dan tepat.

2.3.1. Pendelegasian Kewenangan

Agar dapat mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna, Tri Widodo Oetomo menyatakan bahwa suatu organisasi disarankan untuk menerapkan asas-asas tertentu dalam mengorganisasikan kelebagaanya. Demikian juga dengan organisasi pemerintah, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu: asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi,

asas kesinambungan, asas keluwesan dalam beradaptasi, asas akordion, asas pendelegasian wewenang, asas rentang kendali, asas jalur dan staf, serta asas kejelasan dalam pengembangan organisasi (Handayani, 2008, h. 28-29).

Diantara asas-asas tersebut, asas pendelegasian kewenangan cukup menarik perhatian karena menurut Terry setidaknya ada dua alasan mengapa pendelegasian perlu dilakukan yaitu (1) adanya keterbatasan seseorang dalam menangani pekerjaan dan (2) perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi pemimpin (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurrozi, 2009, h. 49). Sementara Strauss dan Sayles mengemukakan beberapa manfaat dari pendelegasian wewenang, yaitu untuk memberikan rasa kebebasan pribadi pada para bawahan dan meningkatkan motivasi para bawahan dalam bekerja. Selain itu, manfaat lainnya adalah pemimpin organisasi akan lebih fokus pada tugas-tugas pokoknya saja, pengambilan keputusan akan lebih cepat karena setiap pejabat dari pucuk pimpinan hingga level terendah memegang kewenangan tertentu dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang diembannya, kemudian setiap pekerjaan akan dapat diselesaikan pada jenjang yang tepat, inisiatif dan tanggung jawab dapat diperbesar, serta menjadi ajang latihan bagi para pejabat apabila kelak mereka dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi (Sri Handayani, 2008, h. 29-30).

Selanjutnya, dalam sistem birokrasi yang hierarkis, pengambilan keputusan umumnya terkonsentrasi di tangan pimpinan puncak dari birokrasi pelayanan tersebut. Model ketat ini dibangun dengan asumsi bahwa pimpinan adalah orang yang paling *mature, knowledgeable*, dan *wise*. Pimpinan dianggap sebagai pemegang kekuasaan dan karena itu keputusan harus berasal dari mereka, sementara pejabat yang ada di *frontline* hanyalah sebagai pelaksana keputusan. Akibatnya, rezim pelayanan seperti ini kerap gagal dalam merespon dinamika lingkungan, karena sifatnya menunggu keputusan dari pimpinan puncak. Untuk mengatasi situasi tersebut, pendelegasian kewenangan perlu dilakukan, dengan tetap menyesuaikan pada kapabilitas penerima wewenang.

Di Amerika Serikat, model pendelegasian seperti ini disebut *delayering*, yaitu memotong jenjang hirarki menjadi lebih pendek, agar arus informasi, baik laporan ke atas maupun perintah ke bawah, dapat dipercepat dan sumber distorsi

dapat dikurangi. Dengan memberikan kewenangan yang besar kepada *frontline officers* dan *street-level of bureaucrats*, maka keputusan yang cepat dan tepat dapat diambil dalam memecahkan masalah yang timbul. Selain itu, pendekatan seperti ini juga merangsang para pejabat birokrasi pada tingkat bawah menjadi lebih kreatif, berani mengambil resiko, dan terlatih untuk menyelesaikan masalah (Dwiyanto, 2011, h. 218-223).

Terry menyebutkan bahwa *authority is the power of the right to act, to command, or to exact action by others* (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurrozi, 2009, h. 49). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wewenang merupakan perwujudan dari kekuasaan dalam menggunakan sumber daya yang boleh digunakan oleh pimpinan untuk menjalankan roda organisasinya, sehingga otoritas seorang pemimpin akan tampak dari seberapa besar wewenang yang diemban seorang pimpinan dan bagaimana hubungannya dengan bawahannya.

Pendelegasian wewenang dalam hubungan atasan terhadap bawahan mencakup beberapa aspek yaitu *authority*, *responsibility*, dan *accountability*. Apabila suatu wewenang telah didelegasikan oleh atasan kepada bawahannya, maka dalam waktu yang bersamaan bawahan tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab sekaligus kewajiban untuk menyusun pertanggungjawaban atas hasil dari yang dicapai dari pelaksanaan wewenang tersebut.

Dalam sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintah, pendelegasian wewenang merupakan hal yang wajar sebagai akibat dari adanya keterbatasan dari pemimpin organisasi dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, agar pendelegasian kewenangan dapat berjalan efektif, maka menurut George R. Terry perlu diperhatikan prinsip-prinsip pendelegasian kewenangan, yaitu :

1. *Principle of delegation by results expected*. Pendelegasian kewenangan didasarkan pada hasil yang dapat diperkirakan, apakah pelaksanaan kewenangan tersebut semakin efektif atau tidak.
2. *Principle of functional definition*. Pendelegasian wewenang hendaknya didasarkan pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
3. *Scalar principle*. Pendelegasian wewenang hendaknya dilakukan berdasarkan hierarki jabatan.

4. *Authority level principle*. Pendelegasian wewenang dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kewenangan yang diemban oleh seorang pejabat atau suatu organisasi tertentu.
5. *Principle of unity of command*. Pendelegasian kewenangan sebaiknya menekankan adanya kesatuan komando.
6. *Principle of absoluteness of responsibility*. Pendelegasian kewenangan hendaknya diimbangi oleh pemberian tanggung jawab penuh sehingga pihak yang memberi wewenang sebaiknya tidak terlalu campur tangan.
7. *Principle of parity of authority and responsibility*. Pendelegasian kewenangan harus diikuti oleh tanggung jawab yang seimbang (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurrozi, 2009, h. 49-50).

2.3.2. Pendelegasian Kewenangan kepada Kecamatan

Didasarkan atas *principle of fuctional definition*, maka menurut Andi Pitono, tujuan pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota kepada kecamatan adalah untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Jurnal Pamong Praja, 2011, Vol.1). Terdapat dua pola pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada kecamatan yaitu pola seragam dan pola beranekaragam (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurrozi, 2009, h. 52).

Pada pola seragam, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya secara seragam kepada seluruh kecamatan tanpa melihat karakteristik penduduk dan kewilayahan. Pola ini efektif digunakan pada kecamatan dengan penduduk dan wilayah yang relatif homogen.

Kelebihan pola ini adalah relatif lebih mudah dibuat, relatif lebih mudah dalam pengaturan dan pengendaliannya, serta relatif lebih mudah dalam pembinaan personil, penentuan anggaran dan logistik. Sementara kelemahan dari pola ini adalah kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyediaan personil, anggaran dan logistik tidak sesuai dengan kebutuhan nyata kantor kecamatan sehingga sulit untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Pendelegasian pola beranekaragam adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada kecamatan dengan memperhatikan karakteristik wilayah

dan penduduk masing-masing kecamatan. Pada pola ini terdapat dua macam kewenangan yang dapat didelegasikan yaitu kewenangan generik (kewenangan yang sama untuk semua kecamatan) atau kewenangan kondisional yaitu kewenangan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan penduduknya.

Dalam prakteknya, dikarenakan alasan praktis, maka banyak daerah yang cenderung menerapkan pola pendelegasian seragam, namun tentu saja pola ini mengandung kelemahan yang cukup mendasar karena mengabaikan kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda untuk tiap wilayah kecamatan. Misalnya kewenangan bidang industri, tidak semua kecamatan memiliki potensi industri. Namun, apabila suatu kecamatan yang tidak memiliki potensi ini tetap menerima pendelegasian kewenangan dalam mengurus bidang ini, maka yang terjadi bukan efisiensi dan efektivitas, melainkan pemborosan *resources*. Lebih lanjut, hal ini akan menjadi pisau bermata dua, manakala indikator pengukuran kinerja kecamatan merupakan wewenang yang telah diterima kecamatan, maka sudah barang tentu kinerja kecamatan tersebut akan minimal. Sehingga, dalam pendelegasian kewenangan ini, kewenangan yang diemban oleh kecamatan akan berjalan secara efektif apabila sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada kecamatan tersebut.

Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang sebaiknya dipenuhi dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan, yaitu:

1. Adanya keinginan politik dari Bupati/Walikota untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat.
2. Adanya kemauan politik dari Bupati/ Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.
3. Adanya kelegawaan dari dinas dan/atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh camat, melalui keputusan kepala daerah.
4. Adanya dukungan personil dan anggaran untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan (Wasistiono, 2004, h. 26).

2.4. Kebijakan Publik

Pembahasan mengenai kebijakan publik berkembang pada pertengahan tahun 1960-an. Berbagai pemahaman mengenai kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Misalnya Dye menyebutkan bahwa *public policy is whatever governments choose to do or not to do*, yang kemudian disempurnakan menjadi *what government do, why they do it, and what difference it make* (Dye, 1976). Definisi dari Dye tersebut setidaknya mengandung dua pemahaman yaitu bahwa (1) kebijakan publik itu dibuat oleh pihak pemerintah dan bukan privat (swasta); (2) kebijakan publik menyangkut pilihan dan alasan pemerintah untuk melakukan tindakan atau bertahan pada *status quo*. Sementara itu, Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

Public policy is a set interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where this decision should, in principle, be within the power of this actor to achieve (Dye, 1976, h. 94).


Dari pendapat Jenkins tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh aktor, baik seorang politisi maupun sekelompok politisi, yang diarahkan untuk menentukan tujuan tertentu dan bagaimana cara pencapaian tujuan itu, dengan tetap berada dalam lingkup kewenangan aktor tersebut. Sementara menurut Lester dan Stewart, kebijakan publik itu umumnya berbicara mengenai suatu proses, rangkaian pola kegiatan yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai macam masalah umum, baik nyata maupun tidak (Lester dan Stewart, 2000, h.2-21).

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau serangkaian keputusan yang selanjutnya diikuti oleh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah serta mengapa mereka melakukannya, dengan tujuan untuk kepentingan publik. Dalam penelitian ini, kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikategorikan sebagai kebijakan pada level nasional melalui Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya diikuti oleh serangkaian kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam hal operasionalisasi dan implementasi kebijakan.

Selanjutnya, kebijakan publik tidak hadir di ruang hampa. Sekumpulan manusia sebagai suatu komunitas akan dipengaruhi oleh lingkungan dimana komunitas itu berada, yang selanjutnya akan melahirkan *social beliefs* dan *goodness*, dan berakhir pada terbentuknya norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam pemikiran yang lebih kompleks, kebijakan publik senantiasa berinteraksi dengan dinamika kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kultural dimana kebijakan itu ditetapkan, sehingga akan menjadi cerminan dinamika negara dan bangsa yang bersangkutan (Nugroho, 2011, h. 52-69). Oleh karena itu, kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat sehingga ketika kebijakan tersebut hendak diimplementasikan, resistensi dari masyarakat dapat diredam.

Sebagai sebuah sistem, kebijakan publik paling tidak mencakup tiga unsur yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan itu sendiri (Gambar 2.1). Kebijakan publik dibuat oleh badan-badan pemerintah yang diformulasikan ke dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain. Para pelaku kebijakan merupakan kelompok warga negara, serikat buruh, partai politik, dan agen pemerintah. Lingkungan kebijakan adalah konteks dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan.

Gambar 2.1
Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: Thomas R. Dye (Dunn, 2003, h. 110)

2.4.1. Kebijakan Publik Sebagai Suatu Proses.

Sebagai suatu proses, terdapat beberapa tahapan dalam kebijakan publik. Lester dan Stewart memilah tahapan kebijakan publik kedalam enam tahapan yang membentuk *Policy Cycle* (gambar 2.2) (2000, h. 5-9). Tahap pertama adalah *agenda setting*. Menurut John Kingdon yang dirujuk oleh Lester dan Stewart, *agenda setting* merupakan hasil dari tiga aliran pemikiran, diantaranya adalah aliran masalah (*the problem stream*), aliran kebijakan (*the policy stream*), dan aliran politik (*the political stream*). *The problem stream* pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana masalah publik didefinisikan, termasuk bagaimana alur cerita masalah tersebut sehingga menjadi perhatian publik. Aliran kebijakan berkaitan dengan kelayakan teknis solusi dalam penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh masyarakat. Aliran politik sangat dipengaruhi oleh kondisi nasional, opini publik, dan semua faktor yang mempengaruhi terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan.

Tahap kedua adalah *policy formulation*. Tahap ini merupakan hasil dari berbagai kepentingan yang mempengaruhi ditetapkannya suatu kebijakan dan apa yang menjadi rencana output kebijakan. Beberapa hal yang mempengaruhi tersebut diantaranya adalah fakta sejarah, kondisi geografis, kondisi sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat (termasuk opini publik, kelompok kepentingan, dan partai politik), insitusi pemerintah (termasuk legislator, pengadilan, dan birokrasi), serta persepsi dan perilaku kaum elit.


Tahap berikutnya merupakan *policy implementation*. Tahap ini merupakan jawaban atas pertanyaan *what happens after a bill becomes a law*. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam *policy cycle*, sebab pada tahapan inilah terlihat apa perbedaan sebelum dan sesudah ditetapkannya suatu kebijakan. Oleh karena itu, beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan harus mendapat perhatian khusus, seperti bagaimana penerjemahan suatu kebijakan, apa dan bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan, siapa yang menjadi sasaran kebijakan, apa tujuan dari kebijakan, atau *resources* apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Setelah dilakukannya implementasi kebijakan, maka agar dapat melihat apakah kebijakan itu dapat terlaksana sesuai dengan harapan atau malah

sebaliknya, maka *policy evaluation* menjadi penting. Dari hasil evaluasi ini, maka akan diperoleh data mengenai pelaksanaan suatu kebijakan dan bagaimana dampak dari dilaksanakannya kebijakan tersebut.

Tahap kelima adalah *policy change*. Tahap ini merupakan konsep pembangunan terbaru dalam *policy cycle*. Tahap ini menyerap beberapa tahap dalam *policy cycle*, seperti *policy formulation*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Pada hakikatnya, menurut Paul Sabatier, *policy change* ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan serta melakukan *redesigned* keseluruhan kebijakan guna perbaikan proses yang dimulai dari awal lagi (Lester dan Stewart, 2000, h. 7-8).

Tahap yang terakhir dari *policy cycle* adalah *policy termination*. Pada tahap ini dilakukan perbaikan kebijakan, pengalihan kebijakan termasuk mengeliminasi kebijakan-kebijakan yang *out of date* dan telah usang baik secara keseluruhan maupun secara parsial, sehingga tidak terjadi pemborosan *resources* dan anggaran. Secara jelas *policy cycle* tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.




Sumber : *Policy Cycle* diadopsi dari Lester dan Stewart (2000, h. 5)

Selain itu, Riant Nugroho juga menggambarkan proses kebijakan yang ideal (gambar 2.3) (Nugroho, 2011, h. 499-501). Dari gambar ini dapat dipahami bahwa, sebagai sebuah proses, kebijakan publik mempunyai proses yang saling mengembangkan dalam bentuk kontribusi *value* antar sub-sistem. *Value* yang dikreasikan pada tahap perumusan menyumbangkan pada tahap implementasi. *Value* yang dikreasikan pada tahap implementasi menyumbangkan pada tahap kinerja kebijakan. *Value* yang dikreasikan di lingkungan kebijakan menyumbangkan pada setiap tahap, baik perumusan, implementasi, maupun kinerja kebijakan.

Pendekatan *value creation* ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan keberhasilan pada tahap selanjutnya; demikian pula kegagalan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan kegagalan pada tahap selanjutnya.

Keberhasilan inilah yang disebut *value creation*, hasil dari dinamika internal masing-masing proses, yang merupakan modal penting bagi tahapan selanjutnya.

Gambar 2.3
Proses Kebijakan Yang Ideal



Sumber : Diadopsi dari Nugroho (2011, h. 499)

2.4.2. Implementasi Kebijakan Publik

Berdasarkan perspektif *rational model*, strategi implementasi merupakan suatu proses mobilisasi dari pengalokasian sumber daya (*resources*) untuk mencapai *outcome* yang diinginkan, yang terdiri dari pengalokasian *resources* guna mendukung alternatif kebijakan yang dipilih, pengembangan sistem kontrol untuk mengukur dan menilai kinerja serta menyajikan *feedback* terhadap manajemen, dan menciptakan kebijakan terkait struktur dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya (Hatch, 1997, h. 110).

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan publik merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2011, h. 618). Sehingga kajian tentang implementasi kebijakan sangat penting dalam administrasi dan kebijakan publik. Meskipun suatu kebijakan sudah dianggap baik, tetapi jika implementasinya tidak tepat maka akan gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Edward III, 1980, h. 1).

Dalam implementasi kebijakan, dimungkinkan terjadinya *implementation gap*, yaitu *gap* antara keinginan yang dirumuskan dalam formulasi kebijakan terhadap hasil yang dicapai pada saat penerapannya. Kegagalan kebijakan (*policy failure*) menurut Hogwood dan Gunn dikategorikan dalam dua bagian. Pertama, kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan (*non-implementation policy*) yaitu kebijakan yang sudah diformulasikan sedemikian rupa, tetapi ternyata tidak dapat diimplementasikan oleh karena beberapa faktor misalnya para aktornya tidak mencapai kata sepakat dengan agen pelaksananya. Kedua, implementasi yang tidak berhasil (*unuseful implementation*) yaitu kebijakan yang sudah diformulasikan kemudian diimplementasikan sesuai dengan rencana tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh karena beberapa faktor seperti pergantian pimpinan (kekuasaan negara atau daerah) atau terjadinya musibah yang tidak terelakkan pada saat proses implementasi dilaksanakan (Hogwood dan Gunn, 1983).

Secara umum, ada tiga faktor penyebab mengapa suatu kebijakan publik mengalami kegagalan pada saat proses implementasi. Pertama, karena kebijakan yang buruk (*bad policy*) yaitu sejak awal, perumusan kebijakan tersebut dilakukan tanpa informasi yang lengkap, salah dalam mengidentifikasi dalam memilih

masalah, dan tujuan serta target yang tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya memang buruk (*bad execution*), misalnya karena kurang koordinasi antara pelaksana dan minimnya sarana dan prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (*bad luck*) sebab semua prasyarat untuk keberhasilan implementasi sudah terpenuhi dengan baik, tetapi diluar dugaan muncul hambatan yang di luar rasio manusia (Hogwood dan Gunn, 1983, h. 197).

2.4.3. Prasyarat dalam Implementasi Kebijakan Publik

Agar proses implementasi dapat terlaksana dengan baik serta hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan, Hogwood dan Gunn menyarankan dipenuhinya beberapa syarat (Hogwood dan Gunn, 1983).

Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan *fisibilitas* implementasi kebijakan.

Syarat ketiga adalah apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya maupun sumber-aktor.

Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Jadi, prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi atau tidak. Dalam metodologi dapat disederhanakan menjadi “apakah jika X dilakukan akan terjadi Y”.

Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggi pula pencapaian hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut, sebaliknya hubungan kausalitas yang kompleks otomatis menurunkan efektivitas implementasinya.

Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi

kebijakan tidak akan dapat berjalan secara efektif-apalagi hubungannya adalah hubungan kebergantungan.

Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tidaklah begitu sulit dipahami, bahwa mereka yang ada dalam perahu yang sama sepakat akan ke sebuah tujuan yang sama. Sebuah perahu dengan penumpang yang berbeda-beda tujuan dan tidak ada yang mampu memimpin adalah sebuah perahu yang tidak pernah beranjak dari tempatnya berada. Misalnya, jika kepala daerah dan DPRD tidak pernah bersepakat-bahkan saling menjatuhkan-untuk menyusun satu kebijakan publik yang akan membawa kemajuan bagi rakyat di daerahnya, yang terjadi adalah kemerosotan pembangunan di kawasan tersebut.

Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya strategi.

Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan tetap berupa kebijakan-tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

2.4.4. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*.

Ada beberapa pihak yang dimungkinkan untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart, pihak-pihak yang dimungkinkan untuk mengimplementasikan kebijakan adalah The Bureaucracy, The Legislature, The Courts, Pressure Group, and Community Organization. (Lester dan Stewart, 2000, h. 105-108), namun pada penelitian ini, yang menjadi

pelaksana implementasi merupakan birokrasi, sementara pihak yang lain sebagai penerima *output* dan *outcome*.

Sementara itu, menurut Grindle, implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua hal yaitu *content of policy* serta *context of policy* (Grindle, 1980, h. 8-14). *Content of policy* mengacu kepada isi yang terdapat dalam kebijakan, sedangkan *context of policy* mengacu kepada kondisi lingkungan yang melingkupi implementasi kebijakan.

Secara rinci, isi dari *content of policy* mencakup :

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi.

Individu/ kelompok yang bersentuhan dalam implementasi kebijakan mungkin merasa diuntungkan tetapi dapat pula sebaliknya, merasa dirugikan. Sehingga pihak yang merasa kepentingannya terancam akan melakukan perlawanan.

2. Jenis manfaat yang akan diperoleh

Manfaat yang diperoleh bisa secara kolektif maupun secara tidak kolektif/terpisah. Kebijakan yang bermanfaat secara kolektif umumnya lebih mudah diimplementasikan.

3. Derajat perubahan yang diharapkan

Derajat perubahan menyangkut perubahan perilaku dari pihak yang memperoleh manfaat (*beneficiaries*). Tingkat perubahan perilaku dipengaruhi oleh manfaat kebijakan maupun waktu untuk mencapai tujuan kebijakan.

4. Kedudukan pembuat kebijakan

Aspek ini berkenaan dengan kedudukan pembuat kebijakan atau pengambil keputusan terkait jabatan dalam organisasi secara struktural, fungsional, maupun geografis.

5. (Siapa) pelaksana program

Faktor ini berkenaan dengan keahlian, keaktifan, dan tanggung jawab pelaksana program yang sebenarnya juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Sumber daya yang dikerahkan

Sumber daya yang dikerahkan ini berkenaan dengan segala sumber daya yang berkaitan dengan sukses-tidaknya suatu implementasi kebijakan, yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, dan sarana-prasarana.

Sementara faktor yang menjadi cakupan *context of policy* adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Masing-masing aktor mempunyai posisi dan kepentingan tertentu (khusus) yang dapat menyebabkan konflik kepentingan melalui strategi-strategi yang digunakan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Interaksi dalam persaingan aktor-aktor dalam memperebutkan sumber daya, tanggapan dari pejabat pelaksana dan elit politik dipengaruhi oleh karakteristik dari lembaga dan penguasa terkait.

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Untuk mencapai kepatuhan (*compliance*) maka para pejabat pelaksana harus mendapatkan dukungan dari badan-badan pelaksana program, birokrat pelaksana program, elit politik yang terkait dan pihak penerima manfaat (*beneficiaries*). Apabila terjadi perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka pejabat pelaksana harus mampu mengalihkan perlawanan tersebut misalnya melalui jalur diplomasi (*argumentasi*), *bargaining* (tawar-menawar) atau *accommodation* (penyesuaian) terhadap konflik.

Selanjutnya, daya tanggap (*responsiveness*) harus dimiliki oleh setiap lembaga publik untuk mengetahui informasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan. Daya tanggap tersebut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan, dan umpan balik, tetapi juga melakukan control (pengendalian) dalam pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Menurut Bogdan dan Biklen, paradigma merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian (Prastowo, 2011, h. 36). Paradigma tersebut terdiri dari tiga jenis paradigma penelitian sosial yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan *mixed method* (Creswell, 2010, h. 3-5).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi Kebijakan PATEN di Kabupaten Siak melalui dukungan data-data kualitatif (hasil wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi), namun penggunaan data kuantitatif juga dimungkinkan sebagai pelengkap informasi yang digunakan dalam analisis setiap pertanyaan penelitian.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (*Case Study*). Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan kurun waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2010, h. 19-21). Atas dasar pemahaman tersebut, maka penelitian ini menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diselenggarakan di kecamatan dalam implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan berbagai perubahan yang terjadi ketika kebijakan tersebut diimplementasikan.

3.3. Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analis penafsir data, dan pelapor hasil, karena sesuai dengan yang dikatakan Creswell bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang

berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan (Creswell, 2010, h. 264). Selain itu, kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai mahasiswa Program Pascasarjana yang mengamati implementasi kebijakan PATEN pada tempat penelitian ini dilakukan.

3.4. Teknik Pemilihan Informan

Informan dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan orang-orang kunci (*key persons*) dan sumber data atas fenomena yang diteliti. Pertimbangan yang digunakan atas pemilihan informan didasarkan kriteria *stakeholder* yang dirumuskan oleh Macjhrzak (1984), yaitu:

- a. Diidentifikasi sebagai *stakeholder* kunci;
- b. *Stakeholder* berperan sebagai pendukung atau oposan terhadap kebijakan;
- c. Kekuatan posisi dari *stakeholder* dipertimbangkan oleh pengambil keputusan;
- d. Adanya kemungkinan dukungan dari pengambil keputusan dalam implementasi rekomendasi, diberi kuasa dan pendapat dari *stakeholder*.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *stakeholder* kunci adalah : Bupati Siak dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Siak.
2. Sebagai Pihak pendukung implementasi kebijakan adalah : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Siak dan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak.
3. Berdasarkan posisi yang dipertimbangkan oleh pengambil keputusan, maka selaku satuan kerja teknis yang membidangi : Camat Kecamatan Siak dan Sekcam Kecamatan Siak.
4. *Stakeholder* yang berperan sebagai pendukung kebijakan tersebut adalah : Staf pada Kantor Kecamatan Siak, Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Adminpum Setdakab. Siak, Kasi Perizinan KPTSP, Lurah Kampung Dalam Kecamatan Siak, Lurah Kampung Rempak Kecamatan Siak serta 4 (empat) orang masyarakat yang pernah menerima pelayanan di Kantor Kecamatan Siak. Pemilihan masyarakat sebagai informan dalam penelitian

ini dilakukan secara random, dengan catatan 2 (dua) orang pernah menerima layanan perizinan dan 2 (dua) orang lainnya pernah menerima layanan non perizinan di Kantor Kecamatan Siak.

3.5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual (2010, h. 266-271).

Sejalan dengan itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


1. Observasi dan Studi Lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian.
2. Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer baik dari *key informan*, maupun informan lain yang perannya juga relevan dalam mendukung penelitian.
3. Studi kepustakaan dan dokumen kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan terutama mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan PATEN, misalnya informasi dari peraturan dan petunjuk pelaksanaan PATEN, surat kabar, majalah, *website*, laporan kantor, brosur pelayanan PATEN, data-data dinding yang dianggap relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.
4. Audio dan Visual. Data berbentuk materi audio dan visual ditujukan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, atau paling tidak dapat digunakan sebagai data pendukung penelitian. Audio dan visual dalam penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara dan dokumentasi pelaksanaan pelayanan PATEN khususnya di Kecamatan Siak yang telah dilakukan pada saat penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik *interactive model*, yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan, sehingga mencapai suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Selanjutnya, proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Prastowo, 2011, 363). Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan pada model berikut :

Gambar 3.1

Interactive Model



Sumber : Miles dan Huberman yang diadaptasi Prastowo (2011, h. 363)

3.7. Keterbatasan Penelitian

Kabupaten Siak terdiri atas 14 kecamatan. Maka atas pertimbangan pola pendelegasian kewenangan yang seragam di kabupaten Siak, serta prestasi sebagai penyelenggara PATEN terbaik di Provinsi Riau pada tahun 2012 (<http://m.riaupos.co/> berita, diakses pada 11 Desember 2012), maka Kecamatan Siak dijadikan sebagai tempat penelitian untuk melihat bagaimana kondisi penyelenggaraan PATEN secara empirik di Kabupaten Siak. Selain itu, Kecamatan Siak merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Siak, sehingga jumlah pelayanan relatif lebih banyak dan bervariasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIAK DAN PENYELENGGARAAN PATEN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

a. Sejarah Kabupaten Siak

Cikal bakal terbentuknya Kabupaten Siak diawali oleh berdirinya Kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu salah satu kerajaan besar dan termasyur yang pernah ada di Indonesia sekitar awal abad ke-18. Pada tahun 1723, ketika kerajaan ini dipimpin oleh Raja Kecil yang bernama Sultan Abdul Djalil Rachmadsjah, pusat Kerajaan Siak sempat berpindah-pindah dari Buantan ke Mempura, ke Senapelan Pekanbaru, lalu kembali ke Mempura dan akhirnya menetap di kota Siak Sri Indrapura.

Kerajaan Siak Sri Indrapura terletak ditepi Sungai Siak yang dahulu dikenal dengan sebutan Sungai Jantan. Dengan berdirinya kerajaan tersebut, maka terbukalah lembaran baru dalam sejarah Kerajaan Melayu di Sumatera yang menguasai Selat Malaka. Kerajaan Melayu ini terus berkembang hingga konon merupakan Kerajaan Melayu Islam terbesar dikawasan pantai Timur Sumatera dan Selat Malaka, bahkan sampai ke daerah Kalimantan.

Sultan Siak I bernama SULTAN ABDUL DJALIL RACHMADSJAH (1723 - 1746) dan Sultan Siak XII (terakhir) bernama SULTAN ASSJAIDIS SJARIF KASIM II ABDUL DJALIL *SJAIFUDDIN* (1915 - 1946). Kerajaan Siak Sri Indrapura ini meninggalkan banyak hasil kebudayaan serta bangunan yang saat ini masih dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Siak yang masih dipertahankan kelestariannya adalah Istana Siak, yang menjadi *icon* Kabupaten Siak (www.siakkab.go.id/, diakses 2 Januari 2013).

b. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Siak berada pada 1°16'30" Lintang Utara - 0°20'49" Lintang Utara dan 100°54'21" Bujur Timur - 102°10'59" Bujur Timur. Siak Sri Indrapura merupakan ibukota Kabupaten Siak yang berpenduduk 415.339 jiwa dan tersebar pada areal seluas 8.556,09 Km². Kota ini terletak di tepi sungai Siak dan berjarak 125 Km dari Kota Pekanbaru, yang dapat dicapai baik melalui jalur transportasi darat maupun melalui perairan (laut dan sungai) dengan menggunakan *speedboat*, dan kapal.

Gambar 4.1.
Peta Kabupaten Siak



Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 1)

Wilayah Kabupaten Siak berbatasan dengan beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau, dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Bengkalis.
- ❖ Sebelah Selatan : Pelalawan dan Pekanbaru.
- ❖ Sebelah Barat : Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, dan Pekanbaru.
- ❖ Sebelah Timur : Bengkalis dan Pelalawan.

Lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Siak merupakan lahan gambut. Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako, Kecamatan Tualang, Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Apit merupakan kecamatan yang memiliki wilayah dengan tekstur tanah sedang/lempung.

Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di Indonesia, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak terutama Kecamatan Siak, karena morfologinya relatif datar. Selain Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, di daerah ini juga terdapat aliran sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam.

c. Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Siak merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Di bawah kepemimpinan Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak periode 2011-2016, yaitu **Drs. H. Syamsuar, M.Si** dan **Drs. Alfredi, M.Si**, Visi kabupaten ini adalah **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan**


Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik se-Provinsi Riau Tahun 2016.

Sejalan dengan Visi tersebut, Misi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Siak terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.
4. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh Drs. H. Amzar yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten dan 8 (delapan) Bagian. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak terdiri dari 12 (dua belas) Dinas, 5 (lima) Badan, 5 (lima) Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD, KPUD, Sekretariat KORPRI, dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah. Anggota DPRD Kabupaten Siak terdiri dari 35 orang, diantaranya 32 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, yang dipimpin oleh Zulfi Mursal, SH sebagai Ketua, H. Syahrul, S.IP, M.Si dan Masri, SH masing-masing sebagai Wakil Ketua.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kabupaten Siak



Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 27-30)

Secara kewilayahan, Kabupaten Siak dibagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 121 Desa dan 8 Kelurahan. Pembagian wilayah tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1
Jarak Dari Ibukota Kabupaten, Jumlah Desa/Kelurahan,
Jumlah RW/RT di Kabupaten Siak Tahun 2012

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Dari Ibukota (Km)	Kelurahan/ Desa	RW	RT
1.	Minas	Minas	66	5	28	70
2.	Kandis	Kandis	87	6	67	189
3.	Siak	Siak Sri Indrapura	4	8	18	49
4.	Sungai Apit	Sungai Apit	37	8	66	149
5.	Sungai Mandau	Muara Kelantan	38	9	29	59
6.	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	38	9	68	193
7.	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	32	6	25	97
8.	Tualang	Perawang	53	8	40	230
9.	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	25	9	44	128
10.	Dayun	Dayun	17	11	67	206
11.	Bunga Raya	Bunga Raya	18	6	57	141
12.	Mempura	Benteng Hilir	4	7	26	63
13.	Sabak Auh	Bandar Sungai	34	5	42	91
14.	Pusako	Dusun Pusaka	25	8	19	37
Jumlah		-	-	113	596	1.702

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 8)

d. Kondisi Demografis

Meski Kecamatan Siak merupakan ibukota Kabupaten, tetapi jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Siak bukanlah di kota tersebut, melainkan di Kecamatan Tualang. Hal ini terjadi akibat Kecamatan Tualang merupakan pusat Industri di Kabupaten Siak. Secara rinci, persebaran penduduk di Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rincian Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Kabupaten Siak Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²	
1.	Minas	346,35	28.099	81,13	
2.	Kandis	1.493,65	70.122	46,95	
3.	Siak	894,17	24.259	27,13	
4.	Sungai Apit	1346,33	29.274	21,74	
5.	Sungai Mandau	1.750	6.239	3,66	
6.	Kerinci Kanan	128,66	24.761	192,45	
7.	Lubuk Dalam	155,09	23.100	148,95	
8.	Tualang	343,60	112.247	326,68	
9.	Koto Gasib	704,70	20.100	28,52	
10.	Dayun	232,24	30.545	131,52	
11.	Bunga Raya	151	24.262	160,68	
12.	Mempura	437,45	16.112	36,83	
13.	Sabak Auh	73,38	12.811	174,58	
14.	Pusako	544,47	5.960	10,95	
Jumlah		2011	8.556,09	427.891	50,01
		2010	8.556,09	388.506	45,41
		2009	8.556,09	356.751	41,70

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 39)

Struktur penduduk merupakan karakteristik yang amat penting untuk diketahui, guna melihat bagaimana persebaran jumlah tenaga kerja produktif sebagai motor bergulirnya perekonomian suatu daerah. Komposisi penduduk yang menjadi angkatan kerja di Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Siak Tahun 2012

No	KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		Jumlah	
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1.	ANGKATAN KERJA	115.035	54.682	169.717	
	1. Bekerja	110.312	51.970	162.282	
	2. Mencari Pekerjaan	4.723	2.712	7.435	
2.	BUKAN ANGGKATAN KERJA	15.845	63.016	78.861	
	1. Sekolah	11.936	10.759	22.695	
	2. Mengurus Rumah Tangga	586	51.075	51.661	
	3. Lainnya	3.323	1.185	4.505	
	Jumlah	2011	130.880	117.451	248.578
		2010	128.998	117.451	246.449
		2009	111.766	95.627	207.393

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 39)

e. Kondisi Sosial Ekonomi

Kegiatan sosial ekonomi Kabupaten Siak umumnya didominasi oleh tiga golongan mata pencaharian yaitu pertanian, perdagangan dan industri. Sementara sektor usaha lainnya seperti pertambangan, listrik, gas, air minum, konstruksi, transportasi, keuangan dan jasa-jasa hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Rincian Komposisi Penduduk Kabupaten Siak Menurut
Jenis Mata Pencaharian Tahun 2012

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Pertanian	63.847	39,34
2.	Pertambangan dan Penggalian	800	0,49
3.	Industri	26.531	16,34
4.	Listrik, gas dan air minum	220	0,14
5.	Konstruksi	8.355	5,15
6.	Perdagangan	27.489	16,94
7.	Transportasi	1.872	1,15
8.	Keuangan	2.497	1,54
9.	Jasa-jasa	30.671	18,91
Jumlah		162.282	100,00%

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 51)

f. Kondisi Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting di Kabupaten Siak dalam rangka pengembangan intelektualitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu berkreasi guna menunjang pembangunan daerah. Kalkulasi jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, serta fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 4.5. dan Tabel 4.6. berikut ini.

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2012

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD/Sederajat	88.113	77.821	165.934
2.	Tamat SD/Sederajat	39.332	40.323	79.656
3.	SMPT (Umum dan Kejuruan)	38.101	38.061	76.162
4.	SMTA (Umum dan Kejuruan)	51.022	38.792	89.814
5.	Diploma, S1, S2, S3	7.163	9.163	16.326
Jumlah 2011		223.731	204.160	427.891

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 46)

Tabel 4.6
Prasarana Pendidikan Formal Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2012

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (unit)	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	TK / Sederajat	174	8.751	675
2.	SD / Sederajat	216	60.058	3.244
3.	SDLB	2	-	-
4.	SLB	-	-	-
5.	SLTP/ Sederajat	98	21.051	1.646
6.	SMU	38	10.360	833
7.	SMK	13	3.067	264
8.	Perguruan Tinggi	6 (swasta)	*	*
Jumlah		547	103.287	6.662

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 56-60)

g. Kondisi Prasarana Transportasi

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas darat karena kelancaran lalu lintas merupakan penentu perkembangan perekonomian suatu daerah. Pada tahun 2011, panjang jalan yang ada di Kabupaten Siak adalah 2.880, 193 Km. Informasi tentang kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan
di Kabupaten Siak Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan				Jumlah (KM)
		Aspal	Kerikil	Semenisasi	Tanah	
1.	Siak	94,007	22,238	47,172	10,804	174,221
2.	Sungai Apit	13,693	19,976	57,740	4,047	95,455
3.	Bunga Raya	45,317	32,296	15,626	2,301	95,539
4.	Dayun	57,280	88,075	9,541	128,392	283,289
5.	Koto Gasib	7,947	228,907	21,770	114,572	373,195
6.	Lubuk Dalam	30,628	35,135	3,334	163,309	232,405
7.	Kerinci Kanan	40,686	90,145	12,527	91,511	234,869
8.	Tualang	103,698	122,529	44,273	30,047	300,547
9.	Minas	99,587	80,185	11,898	75,709	267,380
10.	Kandis	54,463	83,595	12,516	77,368	227,941
11.	Sungai Mandau	23,965	126,467	32,503	83,094	266,029
12.	Mempura	85,408	28,624	25,588	14,825	154,445
13.	Sabak Auh	21,678	28,253	26,116	2,905	78,952
14.	Pusako	3,545	61,940	14,517	2,905	95,927
Jumlah		681,901	1.048,365	335,120	814,808	2.880,193

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 157)

h. Keuangan Daerah

Tanpa didukung oleh sumber daya dana, suatu daerah tidak akan dapat menjalankan menyelenggarakan pembangunan. Dalam perencanaan anggaran dan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Siak menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Secara umum, realisasi penerimaan keuangan daerah Kabupaten ini pada Tahun 2011 mencapai Rp.1.801.436.551.716,39,- (Tabel 4.8) sedangkan realisasi pengeluaran daerah berjumlah Rp.1.676.721.824.656,00,- (Tabel 4.9).

Tabel 4.8.
Realisasi Penerimaan Keuangan Kabupaten Siak Dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2011 (Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Daerah	198.010.055.388,39
	1.1 Pajak Daerah	36.991.289.970,25
	1.2 Retribusi Daerah	14.954.017.765,00
	1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.	102.616.457.211,00
	1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	43.448.290.442,14
2.	Pendapatan Transfer	1.489.288.269.445,00
	2.1 Bagi Hasil Pajak	217.801.343.166,00
	2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	1.230.106.765.278,00
	2.3 Dana Alokasi Umum	30.912.561.000,00
	2.4 Dana Alokasi Khusus	10.467.600.000,00
	2.5 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi	-
3.	Lain-lain Pendapatan Sah	114.138.226.883,00
	Jumlah	1.801.436.551.716,39

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 168)

Tabel 4.9
Realisasi Pengeluaran Keuangan Kabupaten Siak Dirinci Menurut
Jenis Pengeluaran T.A. 2011 (Rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1.	Belanja Operasi	1.132.772.554.871,00
	1.1 Belanja Pegawai	573.784.433.952,00
	1.2 Belanja Barang	344.810.576.825,00
	1.3 Belanja Sosial	34.742.355.452
	1.4 Subsidi	18.564.998.500,00
	1.5 Belanja Bantuan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.	115.569.991.329,00
2.	Belanja Modal	534.949.269.785,00
	2.1 Belanja Tanah	12.003.216.910,00
	2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	50.135.662.034,00
	2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	99.392.515.599,00
	2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	375.897.668.243,00
	2.5 Belanja Aset tetap Lainnya	6.520.206.999,00
	2.6 Belanja Aset lainnya	-
3.	Belanja Tak Terduga	-
Jumlah		1.676.721.824.656,00

Sumber : BPS Kabupaten Siak (2012, h. 170)

4.2. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan akan arti penting kecamatan dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Camat diharapkan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, diterbitkanlah Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN).

Di dalam Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang dimaksud dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai kepada tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat di sini berarti cukup satu meja atau loket pelayanan, sehingga sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan yang ada di kecamatan.

Maksud diselenggarakannya PATEN adalah untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, sekaligus simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah, akan lebih efektif dan efisien jika dilayani melalui kecamatan. Tujuan diselenggarakannya PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama dilihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui PATEN ini, warga dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas. Tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berarti masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih dekat baik secara jarak maupun waktu, karena lokasi kecamatan tentu lebih dekat dan relatif mudah dijangkau, bila dibandingkan dengan ibukota kabupaten/kota.


Guna mendukung penyelenggaraan PATEN sebagai simpul badan/kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), koordinasi dan kesepahaman antara kecamatan dengan Badan/kantor KPTSP menjadi *urgen*. Untuk mewujudkan hal


tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang perizinan dan non perizinan dari Bupati/Walikota kepada Camat, khususnya untuk pelayanan masyarakat sesuai skala dan kriteria kecamatan yang selama ini dijalankan oleh lembaga di tingkat kabupaten/kota.

Di dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN, terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kebijakan ini diimplementasikan, yaitu syarat substantif, syarat administratif, dan syarat teknis. Oleh karena itu, secara umum terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

1. Tahapan pemenuhan syarat substantif, terdiri dari:
 - a. Bupati/walikota menetapkan Tim Teknis PATEN melalui Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.
 - b. Tim teknis menginventarisasi dan memilah-milah kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada camat dan menyiapkan rancangan kebijakan tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat.
 - c. Bupati/walikota menerbitkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat.
2. Tahapan pemenuhan syarat Teknis, terdiri dari
 - a. Tim teknis mendata sarana, prasarana kantor kecamatan, jumlah, dan kualitas personil kecamatan kemudian melakukan upaya untuk melengkapi kebutuhan kecamatan.
3. Tahapan pemenuhan syarat Administratif, terdiri dari:
 - a. Penyusunan visi, misi, dan motto pelayanan.
 - b. Penerbitan peraturan bupati/walikota tentang uraian tugas kecamatan
 - c. Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota tentang standar pelayanan
4. Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.
5. Peresmian dan sosialisasi kecamatan sebagai penyelenggara PATEN
6. Penerapan PATEN di kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan PATEN

Gambar 4.3
Langkah-langkah mewujudkan PATEN





Sumber: Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010

4.2.1. Gambaran Umum Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Siak

Didasarkan oleh tuntutan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka Pemerintah Kabupaten Siak melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di daerahnya. Tujuan diimplementasikannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperpendek rentang kendali birokrasi sehingga memudahkan penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Siak.

Dasar dilaksanakannya kebijakan PATEN di Kabupaten Siak adalah ditetapkannya Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Lampiran IV). Kewenangan yang didelegasikan terdiri dari:

1. Kewenangan perizinan : 74 aspek
2. Kewenangan rekomendasi : 25 aspek
3. Kewenangan koordinasi : 10 aspek
4. Kewenangan pembinaan : 16 aspek
5. Kewenangan pengawasan : 29 aspek
6. Kewenangan fasilitasi : 36 aspek
7. Kewenangan penetapan : 5 aspek
8. Kewenangan penyelenggaraan : 23 aspek

Dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN Pada Kecamatan Se-Kabupaten Siak.

Maksud dari ditetapkannya standar pelayanan perizinan dan non perizinan PATEN adalah sebagai pedoman baik kepada objek maupun subjek pelayanan, sehingga dalam melaksanakan pelayanan, dapat lebih cepat, tepat waktu, mudah dan transparan.

Bersamaan dengan ditetapkannya standar pelayanan PATEN, Pemerintah Kabupaten Siak juga menetapkan Peraturan Bupati Siak No. 5 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak. Menurut peraturan ini, pejabat Penyelenggara PATEN terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan (Sekcam)
- c. Kepala Seksi (Kasi).

Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Camat bertugas untuk:

- a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN.
- b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
- c. Menetapkan pelaksanaan teknis.
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekda.

Selanjutnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- b. Menjadi penanggung jawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekcam mengoreksi dan memaraf surat dari Kasi, yang selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Sekcam diganti oleh salah satu Kepala Seksi.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekcam bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi adalah:

- a. Melaksanakan teknis pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasi mempelajari berkas dan melakukan validasi yang selanjutnya diserahkan kepada operator untuk diketik. Setelah selesai, Kasi tersebut mengoreksi dan memaraf surat yang selanjutnya dinaikkan kepada Sekcam.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi bertanggung jawab kepada Camat.

Selanjutnya, ditetapkan juga Peraturan Bupati Siak No. 5 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak. Pelaksana Teknis PATEN terdiri dari:

- a. Petugas informasi
- b. Petugas loket/ penerima berkas.
- c. Petugas operator komputer
- d. Petugas pemegang kas
- e. Petugas lain sesuai kebutuhan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan uraian tugas dari petugas informasi adalah :

- a. Menyapa warga dan memberikan informasi kepada warga masyarakat.
- b. Menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat.
- c. Meminta warga mengisi buku tamu.
- d. Bila warga akan mengurus surat, dipersilahkan ke loket/ meja pelayanan.
- e. Bila warga akan bertemu Camat, Sekcam, Kepala Seksi atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus maka diantarkan ke ruang/ meja kerja yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka dipersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu.
- f. Membawa surat yang telah diproses di loket/ meja pelayanan untuk diparaf oleh Kepala Seksi dan Sekcam serta membawa ke Camat untuk ditandatangani. Setelah semuanya selesai dikembalikan ke loket/ meja pelayanan.
- g. Memperbaharui semua informasi di papan informasi.

Kemudian, uraian tugas petugas loket/ penerima berkas adalah:

- a. Menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga masyarakat.
- b. Menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap.
- c. Memeriksa/ melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administrasi.
- d. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan lengkap maka berkas dilanjutkan ke Kepala Seksi yang membidangi pelayanan untuk divalidasi.
- e. Menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah selesai.
- f. Mengagendakan surat masuk dan keluar.
- g. Menyusun berkas surat masuk dan keluar di meja/ loket pelayanan.
- h. Bertanggung jawab terhadap arsip PATEN.

Uraian tugas dari petugas operator komputer adalah :


- a. Memasukkan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohon.
- b. Mencetak surat atau rekomendasi yang dimohonkan oleh warga masyarakat.
- c. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan.
- d. Memasukkan data-data yang diperlukan dalam format database PATEN.
- e. Memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik
- f. Mengamankan data yang sudah terkumpul (back-up) database ke dalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala.

Selanjutnya, uraian tugas pemegang kas adalah:

- a. Berperan sebagai kasir di loket/ meja pelayanan.
- b. Menerima pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima pembayaran kepada warga masyarakat penerima pelayanan.
- c. Membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/ meja pelayanan.
- d. Menyusun laporan keuangan secara berkala.


Secara singkat, mekanisme pelayanan PATEN yaitu masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendatangi kantor Kecamatan, lalu disambut oleh *security* atau petugas informasi, kemudian diarahkan kepada petugas loket pelayanan yang sesuai dengan urusan masyarakat tersebut. Setelah itu, diproses oleh operator, kemudian dinaikkan ke Kasi yang membidangi. Setelah benar dan syaratnya terpenuhi, maka kasi memaraf berkas tersebut, kemudian dinaikkan ke Sekcam. Jika butuh tandatangan Camat, maka Sekcam akan memaraf berkas tersebut dan dinaikkan kepada Camat. Setelah selesai, berkas tersebut langsung diturunkan kepada petugas yang berwenang untuk diagendakan. Selanjutnya berkas yang sudah selesai tersebut dikembalikan kepada petugas loket untuk menyerahkannya kepada masyarakat.

Gambar 4.4
Alur Pelayanan Non Perizinan



Sumber: Lampiran I Peraturan Bupati Siak No. 5 Tahun 2012

Gambar 4.5
Alur Pelayanan Non Perizinan



Sumber: Lampiran II Peraturan Bupati Siak No. 5 Tahun 2012

4.2.2. Gambaran Umum Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Siak

Observasi penyelenggaraan PATEN secara empiris di lapangan dilakukan pada Kecamatan Siak. Sebagaimana telah disampaikan pada bab pendahuluan dari penelitian ini, pemilihan kecamatan ini didasarkan atas pola pendelegasian kewenangan yang seragam, sehingga secara umum proses penyelenggaraan PATEN tidak jauh berbeda antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya. Selain itu, Kecamatan Siak merupakan penyelenggara PATEN terbaik di Provinsi Riau pada tahun 2012 (<http://m.riaupos.co/> berita, diakses pada 11 Desember 2012) Oleh karena itu, perlu dijelaskan mengenai gambaran umum kecamatan tersebut, termasuk kondisi umum penyelenggaraan PATEN di Kecamatan tersebut.

a. Kondisi Umum

Kecamatan Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Siak dan Kelurahan Kabupaten Siak. Sebagai sebuah Kecamatan yang berada di Ibukota Kabupaten, Kecamatan Siak berada pada posisi yang strategis baik secara administratif maupun secara geografis terutama dalam upaya pengembangan wilayah dan kegiatan perekonomian.

Kecamatan Siak merupakan kecamatan tertua di Kabupaten Siak. Ibukota Kecamatan dengan luas 39.802,99 HA ini adalah Siak Sri Indrapura. Kecamatan Siak berjarak 127 Km dari Pekanbaru dan berbatasan dengan beberapa kecamatan yang terdiri dari:

- Sebelah Utara : Kecamatan Bunga Raya dan Mandau.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mempura.
- Sebelah Barat : Kecamatan Koto Gasib.
- Sebelah Timur : Kecamatan Pusako.

Wilayah Kecamatan Siak berada pada sepanjang aliran sungai Siak dan relatif berdataran rendah (2,0 dpl). Potensi yang besar dan menjanjikan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk setiap bulannya di Kecamatan ini. Penduduk Kecamatan Siak terdiri dari Suku Melayu Siak sebagai suku asli dan mayoritas serta

suku pendatang seperti Jawa, Sumatera, dan Tionghoa. Pada awal tahun 2012, jumlah penduduknya mencapai 20.287 jiwa (laki-laki berjumlah 10.545 jiwa dan perempuan berjumlah 9.742 jiwa), dengan tingkat persebaran terpadat berada pada Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak.

Untuk mencapai Kecamatan Siak, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu darat maupun perairan (sungai dan laut), yang terdiri dari:

1. Jalur Darat (Domestik) dengan moda berupa bus, travel (minibus), mikrolet, dan becak untuk angkutan dalam kota, yang terdiri dari:
 - Pekanbaru – Minas – Perawang – Siak Sri Indrapura.
 - Pekanbaru – Simpang Perak/Pangkalan Kerinci – Buntan – Mempura – Siak Sri Indrapura.
 - Tembilahan – Rengat – Pangkalan Kerinci – Buntan – Dayun – Siak Sri Indrapura.
 - Dumai/Pelitung – Sungai Pakning – Sabah Auh – Bunga Raya – Siak
 - Pekanbaru – Perawang – Sungai Mandau – Tumang – Siak Sri Indrapura.
2. Jalur Perairan (Internasional) dengan moda berupa speedboat, kapal cepat dan kapal barang, yang terdiri dari:
 - Batam – Tanjung Balai Karimun – Bengkalis – Siak Sri Indrapura.
 - Batam – Tanjung Balai Karimun – Selat Panjang – Buton – Siak Sri Indrapura
 - Sungai Duku/Pekanbaru – Perawang – Siak Sri Indrapura.

b. Kondisi Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Siak

Kecamatan Siak terdiri dari 2 Kelurahan dan 6 Desa yang terbagi dalam 32 RW dan 76 RT (Tabel 4.10). Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Siak mempunyai visi *Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Siak yang Aman, Tenram, Beriman dan Berbudaya serta Mewujudkan Kantor Kecamatan Siak Sebagai Pusat Pelayanan Terbaik di Kabupaten Siak Tahun 2016*. Selanjutnya,

Motto penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Siak adalah *Kami Selalu Siap Membantu Walau Nanti Hanya Dapat Thank You*. Misi yang dijalankan adalah:


1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa/ kelurahan se- Kecamatan Siak serta kelengkapan fasilitas lainnya.
2. Peningkatan kinerja aparat kecamatan, kelurahan dan desa.
3. Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecamatan siak melalui kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.
5. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam berheterogenitis agama, suku dan adat istiadat.
6. Menciptakan pemerintah yang bersih, efektif dan efisien.

Tabel 4.10.
Rincian Wilayah Kecamatan Siak

No	Kelurahan/Desa	Luas (HA)
1	Kelurahan Kampung Dalam	270,47
2	Kelurahan Kampung Rempak	1.825,41
3	Desa Suak Lanjut	181,91
4	Desa Langkai	4.735,34
5	Desa Rawang Air Putih	3.730,36
6	Desa Merempan Hulu	6.300,00
7	Desa Tumang	14.158,34
8	Desa Buntan Besar	8.619,16
Jumlah		39.820,99

Sumber : Lakip Kecamatan Siak 2012

Dalam menjalankan tugas tersebut, Camat Kecamatan Siak dibantu oleh perangkat kecamatan baik Sekretaris Kecamatan maupun seksi-seksi. Tugas pokok Camat beserta masing-masing perangkat kecamatan tersebut secara lebih jelas tertuang dalam Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Siak dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini.



Sumber : Lakip Kecamatan Siak, 2011.

Penyelenggaraan pelayanan PATEN di Kecamatan Siak merupakan yang terbaik se-Provinsi Riau pada tahun 2012. Dalam penyelenggaraan PATEN tersebut, Kecamatan Siak membagi pos-pos pelayanan ke dalam 7 loket pelayanan. Secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Daftar Loker Pelayan PATEN Kecamatan Siak Tahun 2012

No.	Nama Loker	Jenis Pelayanan	Petugas
1.	Loker 1	Kartu Keluarga (KK)	Yuliati
2.	Loker 2	Penerbitan KTP, Kartu Identitas Musiman, Kartu Calon Penduduk	Sri Marini
3.	Loker 3	<i>Perizinan :</i> Hotel Melati, Perkemahan, Pondok Wisata, Restoran, Rumah Makan, Minimarket Non Waralaba, Warung Kelontong, Optikal, SIUP klasifikasi kecil (<200.000.000), TDG Perusahaan Perorangan, SITU (<150M ²), pemasangan Reklame, Usaha Rental Video, Warnet, dll. <i>Rekomendasi:</i> Lokasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan, Pengendalian Usaha Peternakan.	Merdawati
4.	Loker 4	<i>Perizinan:</i> Rekreasi dan hiburan umum, IMB (<150M ²), Gangguan Usaha (HO) sebanyak 52 Jenis, Lokasi Perumahan, Perkantoran dan Perusahaan. <i>Rekomendasi:</i> Surat Keterangan Domisili Usaha, Pemberian izin Penggunaan Spektrum Radio	Leni Sartika
5.	Loker 5	Pelayanan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Blanko SKGR	Elsa Pianti
6.	Loker 6	<i>Rekomendasi:</i> Izin Operasional Sekolah, Sekolah Swasta untuk berubah status, Tempat Pembangunan Unit Sekolah Baru, Izin Pendaftaran LSM Sosial, Izin Kursus/Keterampilan, Izin Pendirian Prasekolah dan Pendidikan Dasar oleh Masyarakat, izin Pendaftaran Usaha Kecil, Surat Keterangan Domisili Koperasi	Syairazi
7.	Loker 7	Rekomendasi Riset, Proposal, Surat Ahli Waris, Surat Pindah, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Legalisir, Surat Tanggungan, Rekomendasi Akta Kelahiran/Pernikahan.	Reko

Sumber: Kecamatan Siak, 2012 (Data Diolah)

Berdasarkan Keputusan Bupati Siak No. 17b/HK/KPTS/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Se-Kabupaten Siak, sebagai penanggung jawab PATEN adalah Camat Siak, ketua pelaksana adalah Sekretaris Camat Siak, sekretaris adalah Kasi Pemerintahan, wakil sekretaris I adalah Kasi Ketentraman dan Ketertiban, wakil sekretaris II adalah Kasi PMD, dan wakil sekretaris III adalah Kasi Kesos, dan sebagai anggota terdiri dari Staf PNS Kecamatan Siak dan staf pegawai tidak tetap.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.

Sebagai suatu proses, implementasi kebijakan sebagaimana digambarkan pada tinjauan literatur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu *Agenda Setting, Policy Formulation, Policy Implementation, Policy evaluation, Policy Change, dan Policy Termination* (Lester dan Stewart, 2000, h. 5-9).

Berdasarkan hal tersebut, implementasi kebijakan PATEN yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak sewajarnya melalui tahapan-tahapan tersebut, namun dari hasil observasi di lapangan diperoleh informasi bahwa atas pertimbangan *timing of implementation*, maka implementasi kebijakan PATEN tersebut masih pada tahapan ketiga yaitu *policy implementastion*. Hal ini didasarkan oleh kebijakan tersebut resmi dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012 atau belum mencapai 1 (satu) tahun pelaksanaan, sehingga masih dalam tahap pra-implementasi (Nugroho, 2011, h. 660-664).

Sebagai sebuah kebijakan derivat, maka kebijakan PATEN perlu didukung oleh serangkaian peraturan lainnya yang bersifat peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dibahas mengenai berbagai hal yang telah dilalui oleh Kabupaten Siak dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN di daerahnya.

5.1.1. Tahapan dalam implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Siak

Sebelum kebijakan PATEN diimplementasikan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, terdapat beberapa tahapan yang telah dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Siak, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan beberapa kegiatan terutama mengumpulkan berbagai informasi yang menjelaskan mengapa kebijakan PATEN ini perlu dilaksanakan, serta hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat serta lebih mengembangkan potensi wilayah, maka dipandang perlu untuk melakukan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, namun dikarenakan oleh pendelegasian kewenangan yang tidak berjalan secara terarah selama ini, maka hasilnya tidak maksimal. Sehingga ditegaskan kembali oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dengan diterbitkannya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Fauzi Asni M.Si selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Siak pada tanggal 17 Desember 2012 di ruangan kerja beliau, latar belakang diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kabupaten Siak adalah:

Yang pertama, pastilah tuntutan peraturan. Dalam kasus ini katakanlah Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Yang kedua, berkenaan dengan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita sekarang, yang diejawantahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Siak untuk periode 2011-2016. Jadi, hadirnya Permendagri tentang PATEN itu yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Siak, maka kita langsung implementasikan.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yaitu Bapak Drs. Budhi Yuwono M.Si dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012, di ruang kerja beliau) menyatakan bahwa:

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ternyata bukan hanya sebagai petunjuk, tetapi juga menjadi sebuah penegasan kepada Pemerintah Daerah bahwa pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat memang menjadi keharusan.

Dilain pihak, menurut Camat Kecamatan Siak, kebijakan PATEN vital untuk dilaksanakan di Kabupaten Siak disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya pertimbangan jarak yang jauh dari kecamatan ke ibukota kabupaten. Selain itu, PATEN juga dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi dengan memindahkan beberapa urusan yang sebelumnya ditangani di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak kepada kecamatan sesuai dengan klasifikasi yang bersifat kewilayahan (hasil wawancara dengan Bapak Hadi Sanjoyo A.P. M.Si, tanggal 20 Desember 2012, di ruang kerja beliau).

Lebih jauh, menurut Kepala KPTSP Kabupaten Siak bahwa PATEN perlu dilaksanakan sebagai perwujudan pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dengan memberi kemudahan kepada masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan yang membutuhkan pelayanan administrasi maupun terkait perizinan (hasil wawancara dengan Bapak Heryanto S.H, 19 Desember 2012, di ruang kerja beliau).

Dari hasil wawancara diatas, setidaknya ada 4 alasan mengapa Kabupaten Siak perlu mengimplementasikan kebijakan PATEN melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yaitu :

1. Adanya tuntutan peraturan, yang dalam hal ini adalah Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan suatu keharusan.
2. Kebijakan PATEN sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Siak yang tertuang dalam RPJMD Kab. Siak 2011-2016.
3. Pentingnya memperpendek rentang kendali birokrasi yang didasarkan atas pertimbangan kondisi geografis dan jarak yang jauh dari kecamatan ke ibukota Kabupaten Siak (Lihat Tabel 4.1).

4. Untuk memudahkan masyarakat baik yang ada di desa maupun di kelurahan, yang membutuhkan pelayanan administrasi dari Pemkab. Siak.

Selanjutnya, ketika Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diterbitkan, tanpa menunggu sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri, ternyata Pemerintah Kabupaten Siak sudah lebih dahulu melakukan persiapan lanjutan terutama dari segi anggaran, meskipun bentuk kegiatannya masih dalam tahapan sosialisasi di kalangan Pemerintah Kabupaten Siak. Hal ini ditegaskan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Siak dalam wawancara dengan peneliti, yang menyatakan bahwa :

Sebelumnya memang sudah kita anggarkan pada anggaran murni Tahun 2011, artinya sebelum Permendagri ini disosialisasikan. Pada saat itu, kita sudah membuat suatu kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menegaskan tentang pentingnya implementasi PATEN, meskipun masih pada tahap sosialisasi internal. Atas dasar itu, maka pada bulan Juni 2011, kita melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh Camat beserta SKPD terkait seperti KPTSP, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2011 yang diikuti sebanyak 31 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya pihak-pihak terkait mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Siak akan mendelegasikan pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan kepada kecamatan, dengan payung hukum Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

b. Persyaratan implementasi kebijakan PATEN

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, pada pasal (5) disebutkan bahwa terdapat 3 persyaratan yang harus di penuhi, yaitu syarat substantif, syarat administratif, dan syarat teknis. Menurut peraturan tersebut, syarat substantif ditandai dengan adanya peraturan dalam bentuk Peraturan Bupati yang berisi aturan tentang pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat. Syarat administratif meliputi peraturan tentang standar pelayanan dalam penyelenggaraan PATEN serta adanya

uraian tugas personil penyelenggara PATEN. Sementara syarat teknis merupakan syarat yang mencakup pemenuhan sarana dan prasarana serta adanya pelaksana teknis PATEN yang juga diatur tersendiri.

Selanjutnya, menurut Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum implementasi dilakukan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam memenuhi syarat-syarat dimaksud.

1. Syarat Substantif

Dalam memenuhi syarat substantif, Pemkab. Siak sebelumnya membentuk Tim Teknis PATEN Kabupaten Siak melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 195/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Siak yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011. Tim teknis tersebut mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat.
- b. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN.
- c. Memfasilitasi terselenggaranya PATEN.
- d. Merekomendasikan kepada Bupati untuk kecamatan yang telah memenuhi syarat diterapkan sebagai penyelenggara PATEN.

Setelah tim teknis terbentuk, maka dalam menjalankan tugasnya, dilakukan 3 (tiga) kali rapat koordinasi yaitu :

- a. Selasa, 04 Oktober 2011

Pada rapat perdana ini, tim teknis membahas mengenai kewenangan Bupati yang sebelumnya telah didelegasikan kepada Camat melalui Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terhadap Peraturan

Bupati Siak No. 1 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada KPTSP. Dari hasil identifikasi yang dilakukan, maka ditemukan berbagai kewenangan dan kewenangan penandatanganan yang masih mungkin untuk didelegasikan kepada Camat.

b. Kamis, 17 November 2011

Berdasarkan hasil rapat perdana, ternyata masih ditemukan berbagai kewenangan yang belum sepenuhnya terinventarisir, sehingga pada rapat kedua ini dilakukan pembahasan sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi pertama terhadap Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat maupun Peraturan Bupati Siak No. 1 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada KPTSP.

c. Kamis, 24 November 2011

Berdasarkan hasil rapat sebelumnya, maka pada rapat ketiga ini tim teknis melakukan pembahasan sekaligus menyusun Draft Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Selama penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut, terdapat berbagai permasalahan, perdebatan serta tarik-menarik kepentingan terkait kewenangan yang didelegasikan kepada Camat, yang umumnya berasal dari instansi-instansi yang terpengaruhi kewenangannya terutama dalam hal perizinan. Hal tersebut tampak pada jumlah rapat koordinasi yang dilakukan, yakni hingga 3 (tiga) kali rapat. Hal ini juga diakui oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Siak yang mengatakan bahwa :

Hal itu pasti terjadi. Seperti pengalaman saya ketika masih di Dinas Perhubungan pada saat kebijakan PATEN ini masih dalam tahap perumusan. Saat itu, saya melihat adanya tarik menarik terkait pelayanan yang bagaimana yang perlu didelegasikan kepada Kecamatan, dan mana yang tidak. Bahkan

pada saat itu, saya berpendapat bahwa terdapat berbagai jenis pelayanan yang tidak mungkin untuk didelegasikan kepada Camat yang didasarkan pada tiga pertimbangan yaitu jenis pelayanan yang notabene tidak setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkannya, kemudian perizinan yang sifatnya spesifik dan memerlukan pertimbangan khusus, misalnya izin trayek yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, dan yang ketiga adalah rasionalitas perlu-tidaknya suatu urusan didelegasikan.

Menurut salah satu informan yang tidak mau disebutkan identitasnya, perdebatan yang terjadi misalnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dapat dilaksanakan di kecamatan yang didasarkan atas ukuran bangunan ($<150M^2$). Dalam pengurusan izin ini, perdebatan yang terjadi adalah apakah mungkin pihak kecamatan dapat memfasilitasi pelayan perizinan tersebut, sementara dalam mengeluarkan izin ini, dibutuhkan tenaga teknis yang memiliki pemahaman tentang bangunan. Selain itu, perdebatan lainnya adalah mengenai pengelolaan lahan parkir skala kecil (parkir pinggir jalan). Menurut informan tersebut, semula wacana pengelolaan parkir skala kecil akan didelegasikan kepada kecamatan. Namun, karena pihak Dinas Perhubungan dan Informatika memiliki alasan yang kuat untuk tidak mendelegasikannya, maka pengelolaan lahan parkir tersebut tidak termasuk di dalam sejumlah kewenangan yang didelegasikan kepada Camat. Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Siak yang menyatakan bahwa :

Sebagai sebuah peraturan baru, pastilah mendapat pertanyaan yang hebat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kewenangannya terpengaruhi, misalnya “Kenapa harus dilimpahkan?” atau “Apakah kecamatan sudah mampu?” dan lain sebagainya ... Jadi, berbicara pergolakan dan perdebatan yang terjadi ketika masa-masa perumusan draf Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat, maka hal itu dimungkinkan terjadi dan perdebatan itu merupakan hal yang lumrah karena sesuatu yang baru pasti mendapat tantangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dari Bupati.

Dari hasil wawancara tersebut, ternyata memang benar terjadi *conflict of interest* dari dinas daerah. Tarik-menarik kepentingan tersebut memang cukup beralasan karena terdapat berbagai pertimbangan khusus terhadap layak tidaknya suatu kewenangan didelegasikan. Sebagaimana dikatakan oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Umum diatas, beberapa alasannya adalah eksternalitas pelayanan yang sifatnya tidak dinikmati oleh semua masyarakat, pelayanan perizinan yang spesifik dan perlu penanganan khusus dalam pengurusannya, dan alasan rasionalitas perlu-tidaknya suatu kewenangan untuk didelegasikan. Dari ketiga alasan tersebut, alasan rasionalitas menjadi salah satu alasan yang paling diperdebatkan, karena tidak memiliki indikator yang jelas, tetapi hanya didasarkan pada pendapat dan pemikiran masing-masing dinas yang kewenangannya terpengaruhi.

Untuk meredam sekaligus mengatasi *conflict of interest* yang terjadi, maka berdasarkan apa yang disampaikan oleh kedua informan tersebut, komitmen yang kuat dari Bupati menjadi penting. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Siak bahwa komitmen yang kuat tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati dalam setiap rapat koordinasi tim teknis dan mengawal setiap agenda rapat terutama pada saat memutuskan mana jenis pelayanan yang perlu didelegasikan, dan mana yang tidak perlu.

Selanjutnya, draf peraturan bupati yang dihasilkan oleh tim teknis PATEN disahkan menjadi Peraturan Bupati Siak No. 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah pada tanggal 8 Desember 2011, yang mencakup:

1. Kewenangan perizinan : 74 aspek
2. Kewenangan rekomendasi : 25 aspek
3. Kewenangan koordinasi : 10 aspek
4. Kewenangan pembinaan : 16 aspek
5. Kewenangan pengawasan : 29 aspek
6. Kewenangan fasilitasi : 36 aspek
7. Kewenangan penetapan : 5 aspek
8. Kewenangan penyelenggaraan : 23 aspek

Dalam pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, Wasistiono menyebutkan bahwa terdapat dua pola yang dianut yaitu pola seragam dan pola beranekaragam, yang didasarkan atas pertimbangan kondisi wilayah, penduduk dan tingkat kebutuhan dari didelegasikannya kewenangan tersebut (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurrozi, 2009, h. 52). Jika dilihat substansi Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, pendelegasian kewenangan yang dilakukan di Kabupaten Siak menganut pola seragam. Hal ini di sampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setdakab. Siak, bahwa :

Hingga saat ini, ketika PATEN sudah diimplementasikan, kita belum kearah mengklasifikasikan kecamatan berdasarkan kategori tertentu yang mempengaruhi besar-kecilnya jumlah perizinan dan non perizinan yang didelegasikan. Kita mengakui bahwa kondisi kecamatan kita memang tidak homogen terutama dalam hal persebaran penduduk dan mata pencaharian mereka, tetapi yang terpenting saat ini adalah kebijakan PATEN kita implementasikan dulu di setiap Kecamatan, tanpa melihat ukuran besar-kecilnya kecamatan itu. Kemudian kita *learning by doing*, sehingga perbaikan *incremental* ke depannya pasti ada dan hal itu wajib kita lakukan.

Kemudian informan lainnya mengatakan bahwa implemntasi PATEN ini tidak mungkin ditunda karena apabila setiap kecamatan dianalisis satu-persatu terkait kewenangan yang layak dijalankannya, maka akan memakan waktu yang lama dan *resources* yang tidak sedikit. Keseragaman yang dilakukan tersebut juga disebabkan oleh percepatan pencapaian visi Kabupaten Siak yang menganggap aspek pelayanan adalah wajib dan *urgen*, sehingga masih dimungkinkan terjadinya penambahan atau penarikan kembali kewenangan yang telah didelegasikan apabila terdapat permasalahan di kemudian hari (Hasil wawancara dengan Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Adminpum Setdakab. Siak, Bapak O.K. Mohd Rendra Dharma S.STP, tanggal 20 Desember 2012, di ruang kerja beliau).

Dari hasil wawancara tersebut, pola penyeragaman kewenangan yang didelegasikan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Siak disebabkan oleh beberapa

hal diantaranya adalah adanya tuntutan peraturan serta tuntutan janji Pemerintah Kabupaten Siak kepada publiknya. Hal ini merupakan salah satu keuntungan dari pendelegasian kewenangan dengan pola seragam, karena tidak menghabiskan waktu dan *resources* yang besar.

2. Syarat Teknis

Setelah tim teknis menyelesaikan penyusunan syarat substantif, maka tugas selanjutnya adalah menyusun syarat teknis yang terdiri dari adanya visi dan misi kecamatan, uraian tugas pelaksana PATEN, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PATEN. Selain mencakup syarat administratif, dalam Peraturan Bupati Siak No. 5 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak juga di cantumkan syarat teknis berupa Pelaksana Teknis PATEN serta sarana dan prasaran PATEN. Secara spesifik, Pelaksana Teknis PATEN terdiri dari:

- a. Petugas informasi
- b. Petugas loket/ penerima berkas.
- c. Petugas operator komputer
- d. Petugas pemegang kas
- e. Petugas lain sesuai kebutuhan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan uraian tugas dari petugas informasi adalah :

- a. Menyapa warga dan memberikan informasi kepada warga masyarakat.
- b. Menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat.
- c. Meminta warga mengisi buku tamu.
- d. Bila warga akan mengurus surat, dipersilahkan ke loket/ meja pelayanan.
- e. Bila warga akan bertemu Camat, Sekcam, Kepala Seksi atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus maka diantarkan ke ruang/ meja kerja yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka dipersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu.

- f. Membawa surat yang telah diproses di loket/ meja pelayanan untuk diparaf oleh Kepala Seksi dan Sekcam serta membawa ke Camat untuk ditandatangani. Setelah semuanya selesai dikembalikan ke loket pelayanan.
- g. Memperbaharui semua informasi di papan informasi.

Kemudian, uraian tugas petugas loket/ penerima berkas adalah:

- a. Menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga masyarakat.
- b. Menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap.
- c. Memeriksa/ melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administrasi.
- d. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan lengkap maka berkas dilanjutkan ke Kepala Seksi yang membidangi pelayanan untuk divalidasi.
- e. Menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah selesai.
- f. Mengagendakan surat masuk dan keluar.
- g. Menyusun berkas surat masuk dan keluar di meja/ loket pelayanan.
- h. Bertanggung jawab terhadap arsip PATEN.

Uraian tugas dari petugas operator komputer adalah :

- a. Memasukkan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohon.
- b. Mencetak surat atau rekomendasi yang dimohonkan oleh warga masyarakat.
- c. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan.
- d. Memasukkan data-data yang diperlukan dalam format database PATEN.
- e. Memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik
- f. Mengamankan data yang sudah terkumpul (back-up) database ke dalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala.

Selanjutnya, uraian tugas pemegang kas adalah:

- a. Berperan sebagai kasir di loket/ meja pelayanan.
- b. Menerima pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima pembayaran kepada warga masyarakat penerima pelayanan.

- c. Membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/ meja pelayanan.
- d. Menyusun laporan keuangan secara berkala.

Selain penyiapan uraian tugas itu, dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis PATEN juga melakukan inventarisasi segala apa yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan di tingkat kecamatan. Dana yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan tersebut tidak dibebankan kepada anggaran masing-masing kecamatan, tetapi berasal dari anggaran yang di kelola oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kab. Siak, sehingga pihak kecamatan hanya diberi kebebasan untuk melaporkan segala kebutuhan saja dan masalah pemenuhannya tergantung kepada hasil survei yang dilakukan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Hal ini juga disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Siak, bahwa:

Perihal sarana dan prasarana di kecamatan, sebenarnya sudah kita tata secara bertahap mulai pada tahun 2011 dan penataan itu terus berjalan hingga tahun 2012. Kita menghimbau : “Mana kecamatan, tolong laporkan kepada kita apa-apa saya yang diperlukan”. Kemudian kita berikan daftar semacam *check-list*, misalkan : apakah ruang tamu sudah ada atau belum, ruang pelayanan sudah ada atau belum, apakah tempat informasi (Koran, majalah, brosur) sudah ada atau belum, bagaimana kelengkapan lemari untuk arsip, termasuk ada tidaknya dispenser atau TV di ruang tunggu. Jadi, waktu itu kita minta masukan dari mereka, sehingga dapat diatur sedemikian rupa.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kasubbag Otda Bagian Adminpum Setdakab. Siak juga mengatakan bahwa mengenai penyiapan sarana dan prasarana, Kabupaten Siak sudah menganggarkannya pada anggaran tahun 2011, yakni semua kecamatan diwajibkan untuk menyusun rincian anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PATEN di wilayahnya karena Camat-lah yang mengetahui apa kebutuhan mereka. Setelah itu, dengan dasar Surat Bupati Siak No. 893.4/Adminpum/ 2011/249/ tanggal 25 Agustus 2011, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melakukan servei guna melakukan pendataan sarana dan prasarana tersebut. Contoh *check-list* sebagaimana yang disebutkan oleh informan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Contoh Daftar Kelengkapan Sarana Dan Prasarana
PATEN Di Kecamatan Siak

No.	PERLENGKAPAN	KECAMATAN SIAK		
		JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH DIUSULKAN TAHUN 2011	JUMLAH DIUSULKAN TAHUN 2012
1.	Penyiapan Loker	5	2	3
2.	Meja Pelayanan	9	4	5
3.	Jumlah Petugas Loker (SPT Camat)	3	2	1
4.	Penyiapan Komputer Data Base + Printer	4	2	2
5.	Kursi Tunggu untuk warga	30	15	15
6.	Lemari Arsip	6	3	3
7.	Tulisan "Loker Paten" delaminating	3	2	1
8.	Tulisan "Pastikan Pengurusan Dokumen Anda Melalui Loker PATEN dan Dapatkan Kemudahannya" dilaminating (Dapat diganti redaksinya)	3	1	2
9.	Tempat koran untuk masyarakat selagi menunggu pelayanan (bila tersedia)	3	1	2
10.	Panel/ Papan Visi, Misi dan Motto Pelayanan Kecamatan	3	1	2
11.	Penyiapan Sarana Pengaduan Masyarakat (kotak, form pengaduan, atau sms)	1	-	1
12.	Spanduk tentang Loker PATEN	3	1	2
13.	Brosur Loker PATEN (dibagikan ke desa/ kelurahan)	50	20	30
14.	Informasi Standar Pelayanan untuk di kantor desa/ kelurahan dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat	10	5	5

Sumber : Bagian Adminpum Setdakab. Siak

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyiapan sarana dan prasarana PATEN telah dilakukan bersamaan dengan sosialisasi internal yang menjadi bagian dari tahap persiapan PATEN. Kemudian, dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana di kecamatan dilakukan secara *bottom-up* guna

memberi keleluasaan dalam menentukan dan menyusun apa yang dibutuhkan di kecamatan dan dengan cara *top-down* melalui *survey* untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan. Sumber dana yang dibutuhkan dalam penyiapan sarana dan prasarana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, yang dikelola oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Siak. Jadi, tidak ada anggaran khusus yang diberikan kepada kecamatan dalam melakukan penyiapan sarana dan prasarana di kecamatan, kecuali mata anggaran yang sudah melekat pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) kecamatan. Hal ini terjadi karena dalam penyelenggaraan PATEN, sebenarnya tidak berdiri sendiri sebagaimana KPTSP, tetapi lebih kepada menggunakan sumber daya yang ada di kecamatan termasuk sarana dan prasarana. Jadi, penyiapannya hanya bersifat *incremental* saja (rangkuman hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Siak, Bapak Hadi Sanjoyo, A.P. M.Si, tanggal 20 Desember 2012).

Selain melakukan survei untuk mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan, Tim Teknis PATEN juga melakukan pendataan personil yang ada di kecamatan baik dari segi jumlah maupun personil kecamatan sebagai upaya dalam melengkapi kebutuhan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, ternyata personil yang ditugaskan di kecamatan terutama dibarisan *frontliner* merupakan personil yang sudah ada sebelumnya, dan tidak ada penambahan jumlah yang signifikan. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang informan yang menyatakan bahwa :

Paling pokoknya, kita menggunakan personil yang ada. Jadi, tidak ada mekanisme khusus yang kita lakukan dalam perekrutan maupun penempatan personil tersebut. Yang kita lakukan adalah menugaskan mereka sesuai dengan hasil survei yang telah kita lakukan sebelumnya, namun jika diperlukan maka Camat dimungkinkan untuk mengusulkan sejumlah personil yang diperlukan misalnya penempatan honorer, maka hal ini dapat kita dukung dari kabupaten (hasil wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Siak, 17 Desember 2012).

Setelah syarat teknis tersebut terinventarisir sedemikian rupa, maka atas usulan dari Tim Teknis PATEN, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Keputusan Bupati Siak No. 17.a/HK/KPTS/2012 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Se-Kabupaten Siak yang menetapkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan sebagai penyelenggara PATEN. Selain itu, juga ditetapkan Keputusan Bupati Siak No. 17b/HK/KPTS/2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Se-Kabupaten Siak.

Di dalam peraturan tersebut, ditetapkan susunan Tim Pelaksana Teknis PATEN di masing-masing kecamatan. Meski ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, sebenarnya tidak terjadi pengaturan yang sifatnya organisasional dan tersendiri seperti KPTSP, tetapi PATEN di kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kecamatan. Jadi, penetapan Tim Teknis PATEN hanya sebatas menjadi penanggung jawab terselenggaranya PATEN di Kecamatan, bukan menjadi susunan organisasi baru di luar struktur organisasi kecamatan, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 5.2.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Siak dan Kecamatan Bunga Raya, terdapat perbedaan jumlah loket antara kedua kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Bunga Raya, beliau menyebutkan bahwa hal itu memang disengaja dan bukan merupakan suatu permasalahan yang prinsipil, karena penyediaan sarana dan prasarana didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan di tiap-tiap kecamatan, serta pertimbangan efisiensi penyelenggaraan PATEN itu sendiri (Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Bunga Raya, Albet Andry Anwar S.STP, M.Si, pada tanggal 17 Desember 2012 di ruangan kerja beliau).

Tabel 5.2
Susunan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(Paten) Di Kecamatan Se-Kabupaten Siak

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kecamatan Siak;		
	• Camat	Penanggungjawab	
	• Sekretaris Kecamatan	Ketua Pelaksana	
	• Kasi Tata Pemerintahan	Sekretaris	
	• Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Wakil Sekretaris I	
	• Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris II	
	• Kasi Kesejahteraan Sosial	Wakil Sekretaris III	
	• Staf PNS Kecamatan	Anggota	7 loket
	• Staf Pegawai Tidak Tetap	Anggota	7 loket
...
14	Kecamatan Pusako;		

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Siak No. 17b/HK/KPTS/2012

3. Syarat Administratif

Setelah syarat substantif dan syarat teknis dipenuhi, Tim Teknis PATEN melanjutkan tugasnya untuk mempersiapkan syarat-syarat administratif yaitu penyusunan visi, misi dan uraian tugas personil kecamatan serta standar pelayanan.

Dalam rangka penyusunan uraian tugas personil kecamatan, maka Peraturan Bupati Siak No. 5 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak dijadikan sebagai acuan di setiap kecamatan. Namun dalam hal penyusunan visi, misi, motto pelayanan,

dan personil pelaksana pelayanan PATEN, Pemerintah Kabupaten Siak memberikan kebebasan penuh kepada setiap kecamatan untuk merumuskannya.

Pada Kecamatan Siak misalnya, Visi kecamatan ini sebagaimana telah diulas pada bab sebelumnya, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Siak yang Aman, Tentram, Beriman dan Berbudaya serta Mewujudkan Kantor Kecamatan Siak Sebagai Pusat Pelayanan Terbaik di Kabupaten Siak Tahun 2016.” Dengan menjalankan 6 Misi, Kecamatan Siak menyelenggarakan PATEN dengan motto *Kami Selalu Siap Membantu Walau Nanti Hanya Dapat Thank You.*

Dalam pasal 8 ayat (2) Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN, disebutkan standar pelayanan terdiri dari : jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya pelayanan. Dalam penyusunan standar pelayanan ini, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan beberapa langkah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu :

Ketika kita menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini, kita melakukan berbagai diskusi dengan instansi terkait perihal pengalaman pemberian pelayanan yang telah dijalankan selama ini di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil diskusi itu kita majukan sebagai salah satu rujukan guna penyusunan SPM PATEN (Hasil wawancara dengan Bapak Heryanto S.H selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kab. Siak, pada tanggal 19 Desember 2012, di ruang kerja beliau).

Menurut informasi yang diperoleh peneliti dari informan lainnya, dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PATEN di Kabupaten Siak, Tim Teknis PATEN melakukan koordinasi dengan instansi terkait, misalnya apa saja yang dibutuhkan maupun berapa lama waktu penyelesaian suatu pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak juga melakukan kunjungan ke 2 (dua) kabupaten lain yaitu Sragen dan Rokan Hulu, untuk melihat bagaimana SPM yang ada di kedua daerah tersebut. Beliau menyatakan bahwa “Setelah diperoleh hasil koordinasi serta belajar kepada kedua kabupaten tersebut, barulah kita rumuskan SPM yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Siak” (Hasil wawancara

dengan Bapak O.K. Mohd Rendra selaku Kasubbag Otda Bagian Adminpum Setdakab). Disisi lain, salah satu informan menyampaikan bahwa :

Terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam Permendagri itu sendiri memang tidak disampaikan secara mendetail. Menurut saya, disinilah dibutuhkan respon dari Pemerintah Daerah dalam mengisi ruang diskresi yang diberikan kepada kita, karena yang mengerti kebutuhan masyarakat kita adalah kita sendiri. Oleh karena itu, kita menganalogkan beberapa SPM yang telah ada misalnya yang telah ada pada KPTSP, termasuk belajar dari kabupaten yang lain seperti Rokan Hulu dan Sragen. Jadi kita mengambil sedikit-sedikit dari kabupaten lain, yang mana aspek yang kita rasa bagus maka kita ambil ... Jadi SPM yang kita rumuskan memang tidak murni kita susun sendiri, tetapi kita belajar cerdas dengan cara saling bertukar informasi dan pengalaman dari teman-teman yang lain (baca: Kabupaten Sragen dan Rokan Hulu), lalu bersama-sama kita rumuskan sesuai dengan kondisi yang ada pada kita, dan akhirnya jadilah Perbup tentang SPM tersebut (Hasil wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Siak).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mendukung penyelenggaraan PATEN, yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak serta belajar dari kabupaten lain yang dianggap relevan. Setelah melewati beberapa tahapan tersebut, maka selanjutnya tim teknis merumuskannya secara intensif terhitung selama 35 hari sejak pengesahan Peraturan Bupati sebelumnya, diterbitkanlah Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN Pada Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada tanggal 13 Januari 2012. Maksud dari ditetapkannya standar pelayanan perizinan dan non perizinan PATEN adalah sebagai pedoman baik kepada objek maupun subjek pelayanan, sehingga dalam melaksanakan pelayanan, dapat lebih cepat, tepat waktu, mudah dan transparan.

Sementara itu, selain untuk memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan, tujuan dari standar pelayan ini adalah mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas yang disebut pelayanan prima (Sedarmayanti, 2010, h. 248-252). Hal ini juga ditegaskan oleh masyarakat yang pernah berurusan di kantor Kecamatan Siak, dalam suatu wawancara singkat berikut ini:

Waktu abang mau mengurus SITU, abang ke Kecamatan Siak untuk menanyakan apa persyaratannya. Setelah abang lengkapi persyaratannya, lalu abang ke Kecamatan Siak. Kata penjaga loketnya prosesnya 7 hari karena memang standarnya seperti itu. Ya, lumayanlah urusan abang langsung selesai di sana, tidak berbelit-belit seperti yang dulu-dulu dan tanpa ada pungutan ini-itu. Walau dalam melengkapi syarat-syaratnya masih memakan waktu, tapi dengan adanya program PATEN seperti yang ada saat ini merupakan suatu kemajuan dalam pemerintahan kita, dan memang abang tidak bisa pungkiri itu. Semoga dapat dipertahankan, karena ini sangat membantu masyarakat. Seperti pengalaman abang, tidak perlu lagi kesana-kemari, apalagi sampai berhari-hari. Untungnya lagi, minyak sepeda motor kita pun *gak* habis jadinya (Hasil wawancara dengan Bapak Nishar yang mengaku berprofesi sebagai seorang kontraktor, 19 Desember 2012).

Dari pengakuan salah satu masyarakat tersebut, setidaknya diperoleh informasi bahwa PATEN memberi dampak positif bagi masyarakat karena urusannya lebih cepat dan gratis dikarenakan adanya kejelasan mengenai standar pelayanan. Terkait standar pelayanan pengurusan SITU, dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3

Standar Pelayanan Perizinan PATEN Pada Kecamatan Se-Kabupaten Siak

No.	Perizinan	Dasar Hukum	Persyaratan	Lama Proses	Biaya	Mekanisme	Masa Berlaku	Ket
1.
11.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Gangguan	Permohonan di materai Rp. 6.000 di tujukan kepada Kantor Kecamatan dengan melampirkan: 1. Pas foto berwarna berukuran 4x6 (2 lembar) 2. Fotocopy KTP penanggungjawab (1 lembar) 3. Rekomendasi dari lurah setempat. 4. Materai Rp. 6.000 (2 lembar) 5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan/Badan Usaha. 6. Fotocopy Bukti Setoran Retribusi HO. 7. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Amdal atau UKL/UPL 9. Peninjauan Lapangan	7 (tujuh) hari kerja	GRATIS	1. Pemohon menuju loket informasi. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan. 4. Peninjauan/pemeriksaan ke lapangan (jika diperlukan). 5. Pembayaran di loket kasir. 6. Penyerahan izin	5 (lima) Tahun	Final Kecamatan
12.

Sumber : Lampiran I Peraturan Bupati Siak No. 6 Tahun 2012

Bersamaan dengan ditetapkannya standar pelayanan PATEN, Pemerintah Kabupaten Siak juga menetapkan Peraturan Bupati Siak No. 5 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan (Sekcam)
- c. Kepala Seksi (Kasi).

Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Camat bertugas untuk:

- a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN.
- b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
- c. Menetapkan pelaksanaan teknis.
- d. Mempertanggungjawabkan Kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekda.

Selanjutnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- b. Menjadi penanggung jawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekcam mengoreksi dan memaraf surat dari Kasi, yang selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Sekcam diganti oleh salah satu Kepala Seksi.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekcam bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi adalah:

- a. Melaksanakan teknis pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasi mempelajari berkas dan melakukan validasi yang selanjutnya diserahkan kepada operator untuk diketik. Setelah selesai, Kasi tersebut mengoreksi dan memaraf surat yang selanjutnya dinaikkan kepada Sekcam.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi bertanggung jawab kepada Camat.

5.1.2. Sosialisasi

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, maka kebijakan tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat. Menurut Riant Nugroho (2011, h. 659), terdapat beberapa pola sosialisasi yang mungkin dilakukan yaitu dengan cara:

1. Pejabat negara menandatangani naskah kebijakan publik melalui seremoni yang diliput oleh media massa dan disiarkan secara langsung kepada publik.
2. Pertemuan Pers dan/atau publikasi melalui media massa.
3. Temu Publik.
4. Seminar, sarasehan, konferensi, *talk show*.
5. Sarana pengingat lain, seperti brosur, leaflet, stiker, lagu, dan lain-lain.

Sejalan dengan hal tersebut, setelah semua persyaratan sudah dipenuhi, maka Pemerintah Kabupaten Siak melakukan berbagai sosialisasi yang diawali dengan *launching* PATEN pada tanggal 16 januari 2012 di Kecamatan Tualang. Acara yang dilaksanakan di kecamatan berpenduduk terbanyak di Kabupaten Siak ini yaitu sekitar 26,23% dari seluruh penduduk Siak (BPS Kabupaten Siak, 2012, h. 44), dihadiri oleh Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri, Drs. A. Sirajuddin Nonci M.Si, Bupati dan Wakil Bupati beserta unsur Muspida Kabupaten Siak, Sekda beserta jajarannya, tokoh masyarakat dan ribuan masyarakat Kabupaten Siak. Selain bertujuan sebagai pertanda dimulainya penyelenggaraan PATEN di setiap kecamatan, *launching* ini juga bertujuan sebagai sarana sosialisasi dan publikasi diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kabupaten Siak (Penggalan sambutan Bupati Siak pada acara *launching* PATEN dalam Bagian Adminpum Setdakab. Siak, 2012, Presentasi PATEN).

Sosialisasi selajutnya dilakukan dengan beberapa cara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu informan penelitian, sosialisasi yang dilakukan khusus untuk Kecamatan Siak terdiri dari beberapa langkah, yaitu melalui pertemuan dengan Lurah, Kepala Desa, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Kemudian, sosialisasi juga dilakukan melalui spanduk yang ditempelkan di tempat-tempat umum serta melalui brosur yang dirancang khusus untuk menarik perhatian masyarakat (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hadi Sanjoyo, AP. M.Si, selaku Camat Kecamatan Siak, 20 Desember 2012). Selain itu, informan lainnya juga mengatakan bahwa :

Kalau sosialisasi, kita telah lakukan semaksimal mungkin. Dari surat kabar, radio, internet, SiakTV, sampai kepada website resmi Pemkab. Siak sudah kita lakukan. Selain itu, Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati juga kerap menyampaikan perihal PATEN ini pada saat memberi sambutan, terutama acara-acara yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat (hasil wawancara dengan Bapa Drs. Budhi Yuwono M.Si, selaku Kabag Adminpum Setdakab. Siak, 14 Desember 2012).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak sudah berjalan baik, namun dari hasil observasi di lapangan, meski sosialisasi telah dilakukan, ternyata belum menyentuh segenap masyarakat terutama dalam hal kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu perizinan. Selain itu, setelah diimplementasikannya PATEN ini, terdapat permasalahan model baru yang ditandai dengan yang munculnya pihak perantara yang biasa disebut calo yang menawarkan jasanya kepada masyarakat. Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama 1 (satu) minggu di Kantor Kecamatan Siak, peneliti memang melihat adanya oknum masyarakat yang beberapa kali datang ke loket pelayanan dengan urusan yang berbeda. Keberadaan calo ini juga dibenarkan oleh salah satu petugas loket PATEN di Kecamatan Siak yang menyatakan bahwa:

Masih banyak calo yang berkeliaran dan mencari keuntungan dari pelayanan gratis yang kita sediakan. Hal ini terjadi karena masyarakat sendiri yang tidak mau datang langsung ke kita, sehingga kondisi di sini tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat tersebut. Sebenarnya bukan hanya mereka saja yang rugi, tetapi kita juga ikut rugi karena pengakuan calo tersebut kadang-kadang berbohong kepada masyarakat, misalnya dengan berkata *pengurusannya mahal* padahal gratis (Hasil wawancara dengan Ibu Elsa Piati selaku Petugas Loket 5 di Kantor Kecamatan Siak, pada tanggal 21 Desember 2012).

Sementara itu, Camat Kecamatan Siak juga membenarkan adanya keberadaan calo ini. Beliau yang mengatakan bahwa:

Yang menjadi masalah adalah adanya pihak ketiga atau calo yang sebenarnya dimunculkan oleh masyarakat sendiri. Hal ini terjadi barangkali dikarenakan oleh kesibukan masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari (Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Siak, Bapak Drs. Hadi Sanjoyo AP. M.Si, pada tanggal 20 Desember 2012).

Gambar 5.1
Himbauan Bebas Calo Di Kantor Kecamatan Siak



Gambar di atas menunjukkan bagaimana kelengkapan sarana-prasarana di Kantor Kecamatan Siak dalam penyelenggaraan PATEN, termasuk adanya himbauan bebas calo.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keberadaan calo tersebut bukanlah berasal dari aparaturnya pemerintah Kabupaten Siak, tetapi berasal dari kalangan masyarakat sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu :

1. Kesibukan masyarakat yang begitu padat, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk mengurus urusannya di Kantor Kecamatan.
2. Masyarakat tidak mau repot, karena dalam *mindset* mereka, berurusan dengan pemerintah itu membutuhkan energi dan waktu yang tidak sedikit.
3. Tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi. Kondisi ini menyebabkan sekelompok masyarakat tertentu yang sudah mengetahui tentang PATEN berusaha mencari keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat lainnya.

Apabila hal ini dibiarkan terjadi secara terus-menerus, maka tujuan implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Siak, khususnya di Kecamatan Siak tidak akan tercapai secara maksimal. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan beberapa informan, berbagai tindakan sudah dilakukan untuk mencegah maraknya calo tersebut. Seperti himbauan kepada Kepala Desa, Lurah, Ketua RW/RT, tokoh-tokoh masyarakat, dan termasuk petugas loket untuk tidak melayani oknum-oknum tersebut, namun himbauan tersebut masih inisiatif dari aparat Kecamatan Siak saja, belum dilakukan secara komprehensif oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan personil dan sarana pendukung sosialisasi pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten, terutama pada daerah-daerah pedalaman seperti Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Mandau.

5.1.3. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rangka mendukung kecamatan di seluruh Indonesia agar dapat menerapkan PATEN, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat pusat dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri (c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum), sedangkan di tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembinaan dilakukan agar PATEN dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien, sedangkan pengawasan dilakukan untuk mewujudkan PATEN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat. Secara umum, kegiatan pembinaan dan pengawasan ini terdiri dari diseminasi, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Sejalan dengan petunjuk pelaksanaan PATEN, Kabupaten Siak juga telah melakukan tindakan pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari:

a. Diseminasi

Pelaksanaan diseminasi ditujukan agar aparat pemerintah daerah memahami gambaran umum PATEN, arti penting dan manfaat PATEN, serta langkah-langkah mewujudkan PATEN.

Dalam pelaksanaan diseminasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak juga telah melakukan berbagai kegiatan yang meliputi diseminasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kecamatan dan pelayanan publik, dan diseminasi terkait sumber pendanaan. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, kegiatan ini sebenarnya telah dilaksanakan secara bersamaan dengan tahap persiapan penerapan PATEN di Kabupaten Siak.

Selain itu, sebagai bagian dari kegiatan diseminasi ini, Pemerintah Kabupaten Siak juga telah melakukan kunjungan ke Kabupaten lain, yaitu Sragen dan Rokan Hulu. Meski kedua daerah tersebut bukan merupakan daerah yang telah menerapkan PATEN pada saat kunjungan tersebut dilakukan, tetapi kunjungan tersebut dilakukan guna melihat bagaimana inovasi pelayanan yang telah dibangun sedemikian rupa di kedua daerah tersebut, terutama dalam hal standar pelayanan.

b. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui lokakarya dan pelatihan serta konsultasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Kabupaten Siak, lokakarya etika pelayanan dan pelatihan prosedur PTSP telah dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah diterapkannya PATEN, dengan menggelontorkan dana sebesar Rp. 515.084.920,- yang bersumber dari APBD T.A 2012 (Bagian Adminpum Setdakab Siak, 2012).

Selain upaya peningkatan kapasitas tersebut, kegiatan konsultasi kepada pihak Kabupaten Siak melalui Tim Teknis Paten juga sudah dilakukan oleh pihak kecamatan bersamaan dengan pemenuhan syarat PATEN khususnya syarat substantif dan syarat administratif. Kegiatan ini mencakup

berbagai hal seputar penyelenggaraan PATEN yang meliputi aspek sumber daya manusia, anggaran, kebijakan, dan sarana prasarana.

c. Monitoring dan evaluasi

Monitoring bertujuan untuk menilai perkembangan pelaksanaan PATEN, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagaimana manfaat yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah serta faktor-faktor penghambat dan peluang bagi peningkatan kualitas PATEN.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan monitoring ini, Kabupaten Siak menyusun skenario yaitu monitoring dalam hak teknis (khususnya perizinan) dilakukan oleh KPTSP Kabupaten Siak, sementara monitoring fungsional dilakukan secara berkala oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Siak. Selanjutnya, untuk Tahun 2013, monitoring juga dilakukan melalui SIPATEN dengan menempatkan server pada kedua instansi pelaksana monitoring tersebut.

d. Pelaporan.

Penyelenggaraan PATEN perlu dilaporkan secara berkala agar dapat diketahui bagaimana perkembangannya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dengan menyimpulkan beberapa hasil wawancara, bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang pelaksanaannya masih belum sesuai harapan, sebab hanya beberapa kecamatan saja yang secara rutin setiap bulan menyusun laporan dan menyampaikannya kepada tim monitoring. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Sampai sekarang kita belum sampai pada tahap tersebut, terbukti dari belum adanya laporan penyelenggaraan pelayanan dari setiap kecamatan, hanya beberapa saja (Hasil wawancara dengan Ibu Devi Kartika S.H, pada tanggal 19 Desember 2012, di ruang kerja beliau).

Dari beberapa kecamatan yang telah menyampaikan laporan tersebut, Kecamatan Siak merupakan salah di dalamnya. Untuk melihat bagaimana model laporan yang telah disampaikan oleh Kecamatan Siak kepada Tim Monitoring, maka dapat di lihat pada tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4
Model Laporan Penyelenggaraan PATEN Kecamatan Siak
Januari-September Tahun 2012

No.	Pelayanan	Bulan									Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
1.	SITU	34	37	-	19	16	17	7	9	4	143
2.	IMB	-	-	20	2	-	-	-	-	-	22
3.	Izin HO	-	2	-	-	-	7	-	1	-	10
4.	SIUP	-	1	3	9	7	-	-	2	-	22
5.	Rekomendasi IMB	3	4	10	8	3	3	4	2	-	37

Sumber : Kasi. Pemerintahan Kecamatan Siak

5.2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.

Menurut Merilee S. Grindle, *content of policy* dan *context of policy* merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan dari diimplementasikannya suatu kebijakan publik (1980, h. 8-14). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak terdiri dari :

5.2.1. Pihak Yang Kepentingannya Dipengaruhi

Suatu kebijakan tentunya akan mempengaruhi berbagai pihak. Siapa-siapa saja yang menjadi *stakeholders* dalam implementasi kebijakan disesuaikan dengan bidang yang akan dilaksanakan, yang secara tertulis telah menjadi ketetapan melalui adanya kebijakan atau peraturan yang diuraikan berdasarkan tujuan program, prioritas program, dan rincian program ke dalam berbagai kegiatan. Melalui uraian ketiga hal tersebut, maka secara jelas akan terlihat siapa saja pihak yang terkait di dalamnya termasuk bagaimana tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani tersebut.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan PATEN dapat berjalan setelah memenuhi 3 persyaratan yaitu syarat substantif, syarat administratif, dan syarat teknis. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ternyata diantara ketiga syarat tersebut, syarat substantif merupakan syarat yang menunjukkan bagaimana interaksi dari berbagai pihak yang kepentingannya terpengaruhi oleh adanya kebijakan PATEN ini, karena selain dikarenakan penyusunannya dilakukan secara bersama-sama melalui Tim Teknis PATEN, ternyata dalam proses pemenuhan syarat tersebut juga terjadi penambahan kewenangan instansi tertentu sekaligus mengurangi kewenangan instansi lain yang memang tidak mungkin dilakukan secara sepihak. Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa:

Pihak yang terpengaruhi oleh PATEN ini ya tentu saja Bupati sebagai pengambil kebijakan, dan Camat sebagai pelaksana kebijakan, tapi itu kan gak serta-merta terjadi pendelegasian wewenangnya, karena kewenangan yang didelegasikan itu kan sebenarnya kewenangan yang semula ada di Dinas, kemudian di sentralisasikan pada KPTSP, lalu di delegasikan lagi kepada kecamatan. Contohnya, kantor kita ini, dengan adanya PATEN ini, kewenangan kita kan berkurang dari semula ada 43 item perizinan, sekarang tinggal 38 item, tapi kewenangan kita disini kan berasal dari dinas-dinas lain juga, jadi mereka juga harus ikut dalam rapat, supaya mereka mengetahui telah terjadi pemindahan kewenangan dari KPTSP ke

kecamatan, dan kita juga tahu bagaimana pandangan mereka terhadap sebagian wewenang yang didelegasikan itu (Hasil wawancara dengan Kepala Kantor KPTSP Kab. Siak, 19 Desember 2012).

Selain itu, menurut Kasubbag. Otda. Setdakab. Siak, instansi yang kepentingannya terpengaruhi secara umum sudah terlihat dalam susunan Tim Teknis PATEN. Beliau menyatakan bahwa :

Pada saat penyusunan payung hukum yang mengatur tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat yang dilakukan oleh Tim Teknis PATEN, kita melibatkan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi, serta Dinas-dinas terkait yang kewenangannya terpengaruhi oleh Peraturan Bupati tersebut, seperti Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk permasalahan SITU dan HO, Dinas Pariwisata untuk perizinan wisma maupun rumah makan, terutama KPTSP sebagai instansi yang kewenangannya berkurang akibat adanya PATEN ini.

Dari hasil wawancara tersebut, ternyata pihak yang kepentingannya terpengaruhi dalam implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Siak sebenarnya sudah tercermin dari susunan dan tugas dari Tim Teknis PATEN Kabupaten Siak. Tim ini terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Bupati yang berperan sebagai Pembina, kemudian Sekdakab. Siak beserta jajarannya berperan sebagai pelaksana.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai ketua tim, Sekdakab. Siak dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Wakil Ketua I dan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Wakil Ketua II. Selanjutnya Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Siak dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Siak masing-masing bertugas sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Anggota dalam tim ini terdiri dari 1 (satu) Badan, 11 (sebelas) Dinas, 2 (dua) Bagian dari Setdakab. Siak yaitu Bagian Hukum dan Bagian Humas, serta Camat Se-Kabupaten Siak.

Tim Teknis PATEN Kabupaten Siak melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 195/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Siak mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat.
- b. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN.
- c. Memfasilitasi terselenggaranya PATEN.
- d. Merekomendasikan kepada Bupati untuk kecamatan yang telah memenuhi syarat diterapkan sebagai penyelenggara PATEN.

Dari penjelasan tersebut, dapat di pahami bahwa pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi tersebut sangat menentukan dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak. Apabila pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari Tim Teknis PATEN secara sungguh-sungguh dan tidak legawa kewenangannya ditarik dan didelegasikan kepada kecamatan, maka penyelenggaraan pelayanan di kecamatan khususnya dalam hal perumusan peraturan tentang pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat akan terhambat.

Selain jajaran pemerintah Kabupaten Siak sebagai penyedia layanan, maka sebagai penerima layanan PATEN, masyarakat juga merupakan pihak yang kepentingannya terpengaruhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah mengurus Rekomendasi Lokasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kantor Kecamatan Siak, beliau mengatakan bahwa meski masih merepotkan dalam hal pemenuhan persyaratan, tetapi dikarenakan dapat langsung terselesaikan di kecamatan, maka paling tidak dengan adanya PATEN ini, sudah menghemat waktu dan biaya (Hasil wawancara dengan seorang kontraktor yang tidak bersedia disebutkan namanya, pada tanggal 17 Desember 2012, di Kantor Kecamatan Siak). Oleh karena itu, kepentingan masyarakat yang terpengaruhi tampak pada *output* dan kebermanfaatan dari adanya PATEN tersebut.

5.2.2. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan Dari Implementasi Kebijakan

Menurut Andi Pitono, suatu kebijakan yang baik tentunya memberi manfaat kepada seluruh *stakeholder* dari kebijakan tersebut. Manfaat implementasi ini perlu memperhatikan ruang lingkup, kepentingan instansi pelaksana maupun kepentingan masyarakat (Jurnal Pamong Praja, 2011, h. 46). Sementara itu, menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurrozi (2009, h. 51), dalam konteks pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat, beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah:

1. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
3. Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala Desa dan Lurah.
4. Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat berbagai manfaat dari diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kabupaten Siak. Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Siak mengatakan bahwa :

Kebijakan PATEN ini sangat besar manfaatnya, terlebih-lebih manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yaitu kemudahan, kepastian dan tidak berbelit-belit. Selain itu, pada waktu melayani masyarakat, staf kita juga menjadi lebih nyaman dalam bekerja karena sudah ada jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu pelayanan. Artinya mereka tinggal *nge-check* apakah berkas sesuai dengan syarat yang ada, pekerjaannya pun menjadi lebih mudah. Selain itu, yang saya amati setelah berjalan setahun terakhir, staf kita juga belajar lebih profesional dalam melayanai karena lebih memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Sementara itu, menurut salah satu petugas loket di kantor Kecamatan Siak yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa:

Senanglah masyarakat itu *bang*. Mereka itu menyambut baik PATEN ini, karena pelayanan lebih cepat, lebih singkat, apalagi sifatnya gratis. Sebelum

PATEN dulu, untuk urusan HO kita hanya memberi rekomendasi dari kecamatan, kemudian dilanjutkan ke KPTSP. *Nah*, setelah PATEN, yah paling tidak waktu mereka sangat di hemat, karena tidak perlu datang kabupaten. Itu kan lumayan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota kabupaten (Hasil wawancara Ibu Leni Sartika, petugas loket 4 pada kantor Kecamatan Siak, 21 Desember 2012).

Di sisi lain, dari perspektif masyarakat yang disampaikan oleh seorang informan dalam penelitian ini bahwa :

Pelayanan di Kabupaten Siak sekarang ini sudah lumayan baguslah *bang*. Kalau kita ke Kecamatan Siak, sekilas udah seperti di bank. Ada TV, dispenser, koran, dan brosur2 informasi. Pelayanannya juga jelas berapa lama dan biaya yang diperlukan. Kita kan jadi tahu ngatur waktu (Hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Melayu di pusat Kota Siak Sri Indrapura, yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya, pada tanggal 20 Desember 2012).

Pernyataan informan tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti di Kantor Kecamatan Siak, yang ditunjukkan pada gambar 5.2.

Selanjutnya, menurut salah satu petugas loket lainnya yang diwawancarai oleh peneliti di Kecamatan Siak, mengatakan bahwa:

Sebelum PATEN ini, kadang-kadang kita mengerjakan pekerjaan yang ini, lalu yang itu, sementara staf yang lain diam-diam aja. Setelah adanya PATEN ini kan jelas apa kerjaan kita bang, lebih terarahlah jadinya. Dengan kondisi ini, kita juga jadi belajar disiplin dan merasakan bagaimana bekerja di bawah aturan yang jelas dengan adanya standar pelayanan. Dari diri saya pribadi, ada kepuasan bathin bang kalau melihat masyarakat itu tersenyum keluar dari kantor kita ini (Hasil wawancara dengan Ibu Elsa Pianti, 21 Desember 2012).

Dari beberapa hasil wawancara tersebut terlihat bahwa manfaat dari kebijakan PATEN itu bersifat *multiplier effect*. Di lihat dari perspektif masyarakat, maka manfaat dari kebijakan ini adalah pelayanan menjadi lebih dekat sehingga lebih cepat, lebih transparan dan murah. Sementara itu, manfaat bagi staf kecamatan adalah

pekerjaan yang mereka kerjakan menjadi jelas dan terarah, lebih disiplin, lebih profesional, lebih nyaman dalam bekerja, serta pembagian pekerjaan menjadi jelas.

Gambar 5.2
Penyelenggaraan Paten Di Kecamatan Siak



Gambar di atas menunjukkan bagaimana kondisi *real* Kantor Kecamatan Siak dalam penyelenggaraan PATEN. Pada gambar tersebut terlihat seorang petugas informasi yang mengarahkan masyarakat kepada petugas loket.

5.2.3. Perubahan yang diharapkan

Perubahan yang diharapkan dari diimplementasikannya kebijakan PATEN ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan.

Dari hasil observasi di lapangan, ternyata perubahan yang diharapkan setelah di implementasikannya PATEN tidak sampai disitu saja. Hal ini disampaikan oleh Bupati Siak dalam dialog interaktif dengan masyarakat melalui RRI Riau yang mengatakan bahwa PATEN merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat, karena PATEN merupakan salah satu solusi yang menjawab keluhan masyarakat terhadap proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit seperti yang telah terjadi selama ini, sehingga konsep ini diharapkan akan mengubah mindset tersebut menjadi *Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit* (<http://utusanriau.com/-Pelaksanaan PATEN di Kabupaten Siak Mendapat Respon Luar Biasa - diakses 4 Januari 2013>).

Sementara itu, menurut salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa *feedback* yang diharapkan dari kebijakan PATEN ini adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di tingkat kecamatan khususnya, dan di tingkat kabupaten umumnya. Sehingga sesuai dengan visi dan misi Bupati Siak Tahun 2011-2016, yaitu menjadikan Kabupaten Siak sebagai kabupaten terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Riau Tahun 2016 (Hasil wawancara dengan Kasubbag. Otonomi Daerah Bagian Adminpum Setdakab. Siak, 20 Desember 2012).

Dari penjelasan tersebut diperoleh informasi bahwa selain menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di kalangan pemerintahan daerah, perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan PATEN ini adalah bergesernya *mindset* masyarakat tentang birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menjadi cepat dan murah sehingga terwujudlah pelayanan prima dengan memperpendek rentang kendali birokrasi. Selain itu, dengan adanya standar pelayanan dan pembagian kerja yang jelas, maka perubahan yang terjadi adalah pemberdayaan aparatur kecamatan secara merata dalam penyelenggaraan pelayanan karena masing-masing staf yang ada di kecamatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan PATEN.

5.2.4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan mulai dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan terendah dalam penyelenggaraan PATEN tercermin dalam peraturan yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat. Demikian halnya di Kabupaten Siak, dasar diselenggarakannya PATEN adalah ditetapkannya Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Proses perumusan hingga penetapan peraturan tersebut tidak mudah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Adminpun Setdakab. Siak dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2012, yang menyatakan bahwa:

Jika melihat maksimalisasi proses perumusan hingga pada tahap pelaksanaan memang diburu dan memakan waktu 6 bulan, tetapi jika dilihat secara komprehensif, sebenarnya proses mencari mekanisme pelayanan yang ideal hingga seperti sekarang sudah melalui perjalanan yang panjang, sejak tahun 2004 yang ditandai dengan Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang kala itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, adanya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN bukan hanya sebagai pedoman tetapi sebagai penekan bagi kita di daerah, sehingga hal tersebut kemudian dapat dimaksimalkan pelaksanaannya seperti sekarang ini.

Dikarenakan perumusan kebijakan ini mempengaruhi kewenangan dari sejumlah pihak, maka sudah barang tentu akan terjadi banyak distorsi akibat adanya *interest* dari pihak-pihak terkait. Menurut Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurrozi (2009, h. 55), salah satu syarat agar pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota dapat dilaksanakan adalah adanya keinginan politik (*political will*) dari Bupati/Walikota untuk mendelegasikan kewenangan pemerintahan kepada Camat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Siak bahwa :

Sebagai sebuah peraturan baru, pastilah mendapat pertanyaan yang hebat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kewenangannya terpengaruhi, misalnya

“Kenapa harus dilimpahkan?” atau “Apakah kecamatan sudah mampu?” dan lain sebagainya ... Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dari Bupati, dan hal tersebut dimiliki oleh Bupati Siak.

Dari hasil wawancara tersebut, terbukti bahwa *political will* dalam bentuk komitmen Bupati Siak telah berhasil meredam *conflict of interest* antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dari hasil kerja Tim Teknis PATEN tersebut, diterbitkanlah Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Bupati Siak sangat serius dalam mengawal implementasi PATEN ini, yang ditandai dengan kehadirannya pada setiap rapat koordinasi Tim Teknis PATEN serta kerap melakukan kunjungan maupun sidak ke kecamatan-kecamatan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan PATEN (hasil wawancara dengan Rico selaku Adc. Bupati Siak, tanggal 21 Desember 2012). Selanjutnya, peraturan ini juga didukung oleh beberapa kebijakan lainnya yang mengatur pihak-pihak yang menjadi penanggungjawab melalui adanya standar maupun prosedur sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan yang bertajuk PATEN.

5.2.5. Para Pelaksana Program

Mengenai aktor pelaksana implementasi kebijakan, maka pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari aktor negara atau pemerintah – sebagai *agensi eksekutif* (Nugroho, 2011, h. 648-650). Namun, Nugroho menambahkan bahwa ternyata ada empat aktor pilihan yang memungkinkan untuk melakukan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Pemerintah, meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan eksistensi negara bangsa. Kebijakan di sini disebut *eksistensial driven policy*. Pertahanan, keamanan, penegakan keadilan, dan sebagainya. Meskipun masyarakat dilibatkan, perannya sering kali dikategorikan sebagai *peripheral*.

2. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang bersifat *government driven policy*, yang melibatkan jaringan kerja non pemerintah di tingkat masyarakat.
3. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan ini bersifat *social driven policy*. Di sini termasuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Termasuk diantaranya panti-panti sosial, yayasan kesenian, hingga sekolah sekolah non pemerintah.
4. Masyarakat sendiri, yang dapat disebut *people (private) driven policy*, termasuk di dalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka implementasi kebijakan PATEN digolongkan kepada kebijakan yang bersifat *government driven policy*. Rincian pelaku implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Siak secara rinci adalah : Bupati Siak, Camat se-Kabupaten Siak beserta segenap aparatur yang ada di Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terutama KPTSP, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan tentunya masyarakat.

5.2.6. Sumber Daya Yang Tersedia

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik, sumber daya (*resources*) haruslah terpenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena hal ini merupakan salah satu aspek yang menentukan baik tidaknya implementasi suatu kebijakan di lapangan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, dana yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana penunjang.

Salah satu syarat agar pelaksanaan pendelegasian kewenangan dapat dilaksanakan adalah adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan kepada Camat (Wasistiono, Nurdin, dan Fahrurozi, 2009, h. 55). Sejalan dengan hal tersebut, Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Adminpum Setdakab. Siak dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012, menyatakan bahwa:

Memang ada beberapa kecamatan yang masih menemui kendala seputar sumber daya personil seperti kemampuan yang belum memadai serta jumlah yang masih kurang. Bagaimana cara mengatasinya? *Nah*, untuk saat ini di beberapa kecamatan, ada staf yang juga merangkap sebagai petugas pelayanan (petugas loket). Hal ini terjadi karena, kurangnya jumlah personil di kecamatan. Memang, sebelumnya sudah ditempatkan sejumlah honorer yang ada di kecamatan, tetapi tetap saja jumlahnya belum memadai. Artinya, ketika kebijakan PATEN ini di laksanakan, kita mendayagunakan personil yang ada sebelumnya. Yang jelas, jika ada kebutuhan personil, kita menunggu usulan yang diajukan oleh kecamatan kepada Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya apabila memungkinkan, maka akan dipenuhi.

Sementara itu, informan lainnya menerangkan bahwa:

Terus terang, kecamatan kita tidak menemui kendala yang berarti terutama dalam hal jumlah personil, tetapi dalam hal keterampilan dan peralatan, hampir sama dengan kecamatan lain, kita masih memiliki kekurangan di sana-sini, namun melalui Bagian Adminpun, pada tahun 2011 yang lalu, semua permasalahan sudah di inventarisir dan pemenuhannya masuk dalam APBD-Perubahan waktu itu. Kemudian staf-staf kita juga mengikuti berbagai program pelatihan yang dinamakan lokalatih, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kecakapan dan kapasitas staf kita terutama yang menjadi operator dan *frontliner* kita (Hasil wawancara dengan Hadi Sanjoyo AP. M.Si selaku Camat Kecamatan Siak, pada tanggal 20 Desember 2012).

Dari hasil wawancara tersebut, terbukti bahwa secara umum, tidak terdapat permasalahan dalam hal dana maupun sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan PATEN. Dilihat dari jumlah Realisasi Pendapatan Keuangan Kabupaten Siak pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 1.801.436.551.716,39,00,- (BPS Kabupaten Siak, 2012, h. 168), maka kabupaten ini memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk mendukung secara penuh penyelenggaraan PATEN di seluruh kecamatan.

Khusus untuk Kecamatan Siak, kemampuan dalam hal pendanaan terlihat pada realisasi penggunaan anggaran pada Tahun 2011, yang merupakan masa penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana di Kecamatan. Realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5
Realisasi Anggaran Kecamatan Siak Berdasarkan Penetapan Kinerja
Kecamatan Siak (PKK) Tahun 2011

No.	Program Utama	Realisasi Anggaran
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	1.827.432.600
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	315.339.000
3.	Peningkatan disiplin aparatur	80.250.000
4.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	33.000.000
5.	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	231.600.000
6.	Survei dan pemetaan	48.225.000
7.	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	99.970.000
8.	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	201.430.000
9.	Pengembangan dan pemberdayaan kecamatan	671.485.000
Jumlah		3.508.731.600

Sumber : Penetapan Kinerja Kecamatan Siak, 2011 (Data Diolah)

Informasi yang diperoleh dari tabel tersebut menunjukkan bahwa program utama peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan salah satu program yang penting dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Siak. Menurut Penetapan Kinerja Kecamatan Siak pada Tahun 2011, program utama tersebut terdiri dari pengadaan perlengkapan gedung kantor yang menyerap Rp 63.600.000,- (97,85%), pengadaan peralatan gedung kantor yang menyerap Rp 16.000.000

(100%), pengadaan komputer, printer, dan kelengkapannya yang terealisasi mencapai 99,17% atau sebesar Rp 48.020.000,-. Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Rp 113.982.000,-) dan penyediaan sarana dan prasarana E-KTP (Rp. 40.370.000). Dari rincian tersebut dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan Siak bukan merupakan suatu masalah yang membutuhkan penanganan khusus, hanya tinggal menjaga keberlanjutannya saja.

Di sisi lain, diperoleh informasi bahwa masih terdapat permasalahan dari segi kualitas dan kuantitas personil yang ada di kecamatan. Hal ini terjadi karena sebaran personil yang ada di setiap kecamatan belum merata jumlahnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Jumlah Aparatur Kecamatan Se-Kabupaten Siak

No.	KECAMATAN	JUMLAH PEGAWAI (orang)
1.	Minas	23
2.	Siak	30
3.	Sungai Apit	29
4.	Sungai Mandau	25
5.	Kerinci Kanan	15
6.	Tualang	28
7.	Dayun	27
8.	Bunga Raya	21
9.	Koto Gasib	19
10.	Lubuk Dalam	19
11.	Kandis	29
12.	Sabak Auh	13
13.	Mempura	22
14.	Pusako	16
Jumlah		319

Sumber : BPS Kabupaten Siak, 2012, h. 27-30 (data diolah)

Sebagaimana kecamatan-kecamatan lainnya yang masih mengalami permasalahan terkait personil yang ada, Kecamatan Siak juga mengalaminya. Meski jumlahnya cukup besar jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, namun pada kenyataannya belum mejami terpenuhinya kebutuhan personil terutama dalam penyelenggaraan PATEN baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.7 di berikut ini.

Tabel 5.7
Daftar Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Kecamatan Siak Tahun 2011

No	Nama	NIP	Pangkat	Pendidikan	Jabatan
1.	Hadi Sanjoyo, A.P. M.Si	19740410 199301 1 001	IV/A	Strata 2	Camat Siak
2.	Said Marwazi, S.Sos	19730614 200212 1 004	III/C	Strata 1	Sekcam Siak
3.	Tengku I. Putra S.STP	19840817 200302 1 001	III/B	Strata 1	Lurah Kampung Dalam
4.	M. Arista N.	19670215 199203 1 003	III/B	Strata 1	Kasi. Kesos
5.	Hendryco S.Sos	19800428 200003 1 002	III/B	Strata 1	Kasi Trantib
6.	Eni Maryati, SE	19761220 200604 1 008	III/B	Strata 1	Kasi PMD
7.	Amzirman, SE	19840406 200212 1 001	III/B	Strata 1	Lurah Kampung Rempak
8.	Rozali, S.Sos	19770816 200701 1 010	III/A	Strata 1	Kasubbag Umum dan Pegawai Kec. Siak
9.	Amirwan Amd.	19740604 200003 2 006	III/A	Strata 1	Kasubbag Keuangan
10.	Rusniar Erma	19640318 198811 2 001	III/B	Strata 1	Kasi Kesra Kampung Dalam
11.	Sufrifu'an, S.Sos	*	III/A	Strata 1	*
12.	Rizannaky Kadri S.IP	19880121 200701 1 002	III/B	Strata 1	Kasi Pemerintahan
13.	Jahlelawati	19760512 200212 2 001	II/B		Staf Kantor Camat
14.	Ratna Wilis, S.Sos	*	*	*	*
15.	Asmaharani	19560607 198101 2 001	II/A	Strata 1	Staf Kantor Camat
16.	Suwardi	19550327 198101 1 001	II/A	SLTP	Staf Kantor Camat
17.	Syahrum	19590115 198101 1 006	II/A	SLTP	Staf Kntn Lurah Kp Rempak
18.	Abdurrahman	*	II/A	*	*
19.	Mareyandi	19800303 200701 1 003	II/A	SMA	Staf Kantor Camat
20.	Romi Chandra	19800227 200701 1 004	II/A	SMA	Staf Kantor Camat
21.	Merdawati	19780402 200701 2 004	II/A	SMA	Staf Kantor Camat
22.	Elsa Pianti	19821114 200701 2 004	II/A	SMK	Staf Kantor Camat
23.	Eliyana	19770608 200701 2 004	II/A	SMA	Staf Kntn Lurah Kp Rempak
24.	Zarkasi Efendi	19731231 200604 1 056	II/A	SMA	Staf Kntn Lurah Kp Rempak
25.	Susanti	19810325 200701 2 004	II/A	SMA	Staf Kntn Lurah Kp Rempak
26.	Azian	19800305 200701 2 004	II/A	SMA	Staf Kntn Lurah Kp Dalam
27.	Sri Malinda	*	II/A	SMA	Staf Kntn Lurah Kp Dalam
28.	Ikhwan	19770426 200701 1 002	II/A	MTS	Staf Kntn Lurah Kp Dalam
29.	Sri Marini	19810912 200801 2 015	II/A	SMA	Staf Kantor Camat
30.	Ahmad Sultoni	19831028 201001 1 019	II/A	SMU	Staf Kantor Camat

Sumber: Kecamatan Siak Tahun 2011

Dari daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Siak tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun dari segi jumlah cukup besar, ternyata aparatur yang benar-benar bekerja sepenuhnya pada kantor Kecamatan Siak hanya sebanyak 17 orang (dicetak tebal). Jika dianalisis berdasarkan kebutuhan pegawai yang menjadi pelaksana teknis PATEN di Kecamatan, maka jumlah pegawai tersebut belum memadai dalam penyelenggaraan PATEN. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa:

Jumlah pegawai di Kecamatan Siak masih belum memadai untuk melaksanakan PATEN jika dilihat dari sisi Pegawai Negeri Sipil yang ada di kantor kita. PATEN itu paling tidak membutuhkan sekitar 20 orang pegawai mulai dari penanggung jawab hingga kepada petugas informasi. Kompetensi yang ada pun masih sangat terbatas, karena hampir 50% dari personil yang ada itu masih belum memadai secara kemampuan teknis dan latar belakang pendidikan (hasil wawancara dengan Bapak Rizannaky Kadri S.IP, selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Siak, pada tanggal 14 Januari 2013 melalui sambungan telepon).

Grindle mengatakan bahwa terdapat dua faktor penting dalam menciptakan implementasi program pemerintah yang efektif, yaitu personil yang kompetensinya terlatih dan ketersediaan jumlahnya (1980, h. 111). Oleh karena itu, jumlah dan kualitas personil yang ada di kecamatan se-Kabupaten Siak masih perlu ditingkatkan, karena apabila kewenangan yang didelegasikan tidak di dukung oleh personil kecamatan yang cukup, maka penyelenggaraan PATEN di kecamatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Kabupaten Siak memang sudah melakukan beberapa alternatif guna meningkatkan kualitas dan kuantitas personil yang ada di kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

Dalam hal kuantitas personil pelaksana di lapangan, memang di beberapa kecamatan masih terdapat kekurangan jumlah personil pelaksana PATEN. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Camat dimungkinkan untuk membuat

permohonan penambahan jumlah personil kepada BKD, dengan tetap mengoptimalkan personil yang ada saat ini. Dalam hal kualitas personil, memang semula kita mengalami keterbatasan. Maka untuk mengatasinya, kita melakukan lokalatih, dengan pemantapan beberapa aspek penting seperti pelatihan administrasi, teknis penomoran, penggunaan komputer, maupun bekerjasama. Selain itu, mereka juga dilatih untuk senyum, bersikap *welcome*, lebih responsif dalam bertanya “apa yang bisa saya bantu”, berpenampilan rapi sehingga lebih menarik (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Budhi Yuwono M.Si selaku Kabag Adminpum Setdakab. Siak, 14 Desember 2012).

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat dua alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengatasi permasalahan personil. Guna mengatasi kekurangan dari segi jumlah, maka Camat dimungkinkan untuk meminta penambahan personil kepada BKD. Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak ditempatkan sejumlah pegawai honorer yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Siak.

Kedua, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur, maka Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan lokalatih. Kegiatan lokalatih tersebut diikuti oleh seluruh aparatur pelaksana PATEN yang dilakukan secara bertahap. Meskipun hasilnya belum maksimal, tetapi setidaknya sudah memenuhi syarat untuk diimplementasikannya PATEN di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, kegiatan lokalatih ini masih perlu dilakukan terutama untuk menjaga keberlanjutan kondisi yang sudah ada saat ini.

Khusus untuk Kecamatan Siak, dalam rangka mengatasi kekurangan jumlah personil tersebut, telah dipekerjakan sejumlah pegawai honor yang ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan PATEN di kecamatan tersebut. Rincian pegawai honorer tersebut dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut ini.

Tabel 5.8
Daftar Pegawai Honor Kabupaten di Kecamatan Siak Tahun 2012

No.	Nama	Pendidikan	Tugas Teknis	Honorarium/bulan
1.	Rudi	SMA	Supir Camat	1.500.000
2.	Ade	SMK	Staf Kasi. Pem	1.300.000
3.	Leni Sartika	A.Md	Petugas Loker 4 PATEN	1.300.000
4.	Reko	SMA	Petugas Loker 7 PATEN	1.300.000
5.	Syairazi	SMA	Petugas Loker 6 PATEN	1.300.000
6.	Yuliati, S.Sos	S1	Petugas Loker 1 PATEN	1.300.000
7.	Rahma	SMA	Pemegang Kas PATEN	1.300.000
8.	Tri	S1	Petugas Operator PATEN	1.300.000
9.	Saidi	SMA	Petugas Informasi PATEN	1.300.000
10.	Azwar	SMA	Petugas Informasi PATEN	1.300.000
11.	Bambang	SMA	Security	1.300.000
12.	Erik	SMA	Security	1.300.000
13.	Anderson	SMK	Security	1.300.000
14.	Atan	SMA	Security	1.300.000

Sumber: Kecamatan Siak, 2012 (Data Diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat sejumlah pegawai honor kabupaten yang telah ditempatkan di Kecamatan Siak, dan hampir semua pegawai honor tersebut turut andil dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Siak, terutama sebagai *frontliner*. Hal ini didasarkan pada 2 (dua) hal penting yaitu pertama, penempatan pegawai honor tersebut merupakan *quick win* dalam mengatasi masalah kekurangan personil penyelenggara PATEN. Kedua, hal ini dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan personil di kecamatan sambil menunggu dihentikannya moratorium yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2011-2012.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi di lapangan, meski kecamatan dimungkinkan untuk mengajukan penambahan personil kepada Badan Kepegawaian Daerah, ternyata tidak terjadi penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecamatan secara signifikan, tetapi hanya sebatas penambahan jumlah pegawai honor, sehingga penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Siak masih mengandalkan personil yang sebelumnya sudah ada di Kecamatan.

5.2.7. Kekuasaan, Kepentingan, Strategi Pelaksana Yang Terlibat

Pada dasarnya, suatu implementai kebijakan melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Masing-masing aktor mempunyai posisi dan kepentingan tertentu (khusus) yang dapat menyebabkan konflik kepentingan melalui strategi-strategi yang digunakan, namun sedemokratis apa pun formulasi kebijakan publik, pada akhirnya yang memutuskan adalah pemimpin (Nugroho, 2011, h. 257).

Bupati Siak sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Siak memiliki tanggung jawab moral dalam memenuhi janjinya kepada konstituennya dan kepada masyarakat Kabupaten Siak pada umumnya, yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Siak. Sehingga untuk mencapainya, meskipun sebenarnya merupakan amanat peraturan dari Pemerintah Pusat, ternyata penyelenggaraan PATEN ini juga dijadikan sebagai salah satu alat pemenuhan janji tersebut. Oleh karena itu, Bupati Siak terus mengawal pelaksanaan PATEN ini yang tampak pada kehadiran beliau dalam setiap rapat koordinasi sejak masa perumusan Peraturan Bupati No. 42 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah hingga pada pelaksanaan PATEN tersebut.

Selain itu, pendelegasian kewenangan dalam mendukung implementasi PATEN di Kabupaten Siak juga menunjukkan penilaian terhadap kapasitas kekuatan para pelaksana, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat. Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terutama KPTSP telah mengalami pengurangan sebagian kewenangan yang dikarenakan oleh amanat peraturan. Akibat pengurangan ini, instansi terkait harus menerima dengan luwes karena apabila tidak menerimanya, maka akan dianggap mangkir. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kabag Adminpun Setdakab. Siak yang mengatakan bahwa:

Implementasi PATEN ini secara tidak langsung juga dapat kita gunakan untuk melihat kapasitas dan loyalitas aparatur kita terhadap komitmen pimpinan dan hal ini tidak hanya berlaku kepada kecamatan, tetapi juga kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Kalau ada yang tidak menjalankan perannya secara maksimal, barangkali ini menjadi suatu bahan telaahan

kepada Bupati pada saat akan dilakukan mutasi jabatan (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Budhi Yuwono pada 14 Desember 2012).

Selanjutnya, sebagai aktor utama dalam pelaksanaan teknis kebijakan PATEN di Kabupaten Siak, Camat telah dihadapkan pada sejumlah prosedur. Namun, meskipun tugas dan tanggung jawabnya bertambah seiring dengan kewenangan yang didelegasikan kepadanya, pekerjaannya tetap tidak menumpuk atau setidaknya tidak mengganggu pekerjaan utama yaitu melaksanakan kewenangan atributif dikarenakan adanya strategi pembagian kerja yang jelas sebab didasari oleh prosedur dan peraturan yang jelas.

Sebagai contoh di Kecamatan Siak, jumlah loket yang ada di Kantor Kecamatan Siak terdiri atas 7 loket, di mana masing-masing loket tersebut berada di bawah pengawasan setiap Kepala Seksi, sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan PATEN disetiap loket, Kepala Seksi tersebut merupakan pertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap jenis pelayanan. Di sisi lain, masyarakat merupakan kelompok sasaran dari kebijakan PATEN ini. Oleh karena itu, agar masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa telah terjadi suatu mekanisme baru yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam.

5.2.8. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Manager adalah individu yang mengelola aset agar menjadi bernilai tambah, tetapi pemimpin *make things happen* (Nugroho, 2011, h. 251). Interaksi dan persaingan aktor-aktor dalam memperebutkan sumber daya, tanggapan dari pejabat pelaksana dan elit politik dipengaruhi oleh karakteristik dari lembaga dan penguasa terkait. Oleh karena itu, menurut Andi Pitono, karakteristik lembaga dan penguasa dalam mengimplementasikan setiap rincian urusan memerlukan keterbukaan dan kejelasan agar dapat dipahami para pelaksana dan tidak menimbulkan kebingungan (Jurnal Pamong Praja, 2011, h. 47).

Demikian juga dengan implementasi kebijakan PATEN yang dilaksanakan di Kabupaten Siak, juga dipengaruhi oleh kedua aspek tersebut. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka karakteristik lembaga yang menjalankan kebijakan

PATEN ini bersifat hierarkis karena dilaksanakan oleh para birokrat. Sementara itu, menurut salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Faktor kunci mengapa kebijakan PATEN ini dapat dilaksanakan sesegera mungkin adalah cara memimpin dari Bupati yang dalam hal ini adalah ketegasan Bupati ... Hal ini penting terkait masalah budaya dan adat istiadat masyarakat kita yang masih harus dikerasin dulu baru mau bertindak (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Budhi Yuwono selaku Kabag Adminpum Setdakab Siak , pada 14 Desember 2012).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa, meskipun pelaksanaan PATEN ini sepenuhnya dilakukan oleh aparat birokrasi, tetapi apabila pimpinan memiliki komitmen yang kuat disertai dengan ketegasan, tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan di daerah.

5.2.9. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana

Untuk mencapai kepatuhan (*compliance*) maka para pejabat pelaksana harus mendapatkan dukungan dari badan-badan pelaksana program, birokrat pelaksana program, elit politik yang terkait dan pihak penerima manfaat (*beneficiaries*). Apabila terjadi perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka pejabat pelaksana harus mampu mengalihkan perlawanan tersebut misalnya melalui jalur diplomasi (*argumentation*), *bargaining* (tawar-menawar) atau *accommodation* (penyesuaian) terhadap konflik (Grindle, 1980, h. 8-14).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa hingga penelitian ini dilakukan, kondisi penyelenggaraan PATEN masih berjalan sebagaimana yang diharapkan karena pihak Pemerintah Kabupaten Siak belum pernah mendapatkan laporan terjadinya berbagai permasalahan dari instansi terkait maupun keluhan dari masyarakat. Kemudian, ketika pihak Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melaksanakan monitoring, belum ada yang ditemukan masalah atau hambatan dari segi kepatuhan dalam pelaksanaan PATEN di semua kecamatan. Beliau menegaskan bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan standar pelayanan terutama adanya

pungutan liar, Pemda Kab. Siak memberi tunjangan kinerja yang dikhususkan kepada petugas-petugas maupun para penanggung jawab pelaksanaan PATEN di kecamatan yang kesemuanya itu didanai oleh PAD (Hasil wawancara dengan Kasubbag Otda Setdakab. Siak, tanggal 20 Desember 2012).

Selanjutnya, Sekretaris Kecamatan Siak juga menimpali bahwa jika dilihat dari tingkat kepatuhan, hingga saat ini tidak ada masalah karena petugas di loket maupun staf pendukung lainnya tetap menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai aturan atau petunjuk teknis yang ada (Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Siak, Bapak Said Marwazi S.sos, 21 Desember 2012, di ruang kerja beliau).

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terkait kepatuhan dan daya tanggap masih bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh kedua informan tersebut. Terutama dalam hal pungutan liar, masih ditemukan adanya aparat yang meminta sesuatu (baca: sejumlah uang) kepada masyarakat dengan alasan-alasan tertentu, agar urusan dari masyarakat tersebut dapat terlaksana lebih cepat. Di samping itu, ada juga masyarakat yang dengan sengaja memberikan sejumlah dana untuk mempercepat dan memuluskan urusannya (Hasil observasi di salah satu Kantor Kecamatan yang menyelenggarakan PATEN pada tanggal 17 Desember 2012). Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang informan yang tidak bernenan disebutkan namanya yang menyatakan bahwa kadang masih ada ditemukan adanya aparat yang mencoba-coba menagih sejumlah dana kepada masyarakat untuk penyelesaian urusan tertentu, khususnya yang berhubungan dengan urusan perizinan.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa meski secara umum tingkat kepatuhan para petugas di lapangan cukup baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ada, tetapi masih terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat kecamatan. Oleh karena itu, dalam mengatasi tindakan *minor* dari aparatur yang ada di kecamatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan tindakan pencegahan melalui pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk insentif PATEN yang diberikan kepada petugas pelaksana di lapangan.

Khusus untuk tahun 2013, dengan tujuan untuk mencegah tindakan yang tidak sesuai aturan serta memberi apresiasi kepada Tim Pelaksana Teknis PATEN

Kabupaten Siak guna mensukseskan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan sehingga pelaksanaan PATEN dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pejabat penyelenggara PATEN, maka telah disusun pengklasifikasian insentif PATEN sebagaimana yang terlihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Rincian Insentif Paten Yang Didasarkan Pada Jumlah Penduduk
Kecamatan Se-Kabupaten Siak

URAIAN JABATAN	JUMLAH PENDUDUK				KET
	0 s/d 10.000 Jiwa	>10.000 s/d 50.000 Jiwa	>50.000 s/d 100.000 Jiwa	100.000 Jiwa Keatas	
A. Pejabat Pelaksana Teknis (PATEN);					
1. Camat	1.000.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-	/bulan
2. Sekretaris Camat	750.000,-	1.000.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-	/bulan
3. Kasubbag dan Kasi Di Kecamatan	500.000,-	750.000,-	1.000.000,-	1.250.000,-	/bulan
B. Staf Pelaksana Teknis (PATEN);	300.000,-	500.000,-	700.000,-	900.000,-	/bulan

Sumber : Bagian Adimipum Setdakab. Siak.

Dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa pengklasifikasian insentif PATEN yang berbeda antara pejabat pelaksana teknis dengan staf pelaksana teknis didasarkan atas resiko jabatan dan hierarki tanggung jawab yang diemban baik oleh pejabat pelaksana teknis PATEN maupun staf pelaksana teknis PATEN.

Selanjutnya, daya tanggap (*responsiveness*) harus dimiliki oleh setiap lembaga publik untuk mengetahui informasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan. Daya tanggap tersebut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan, dan umpan balik, tetapi juga melakukan *control* (pengendalian) dalam pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Grindle, 1980, 11-14).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, daya tanggap para petugas loket terhadap kehadiran warga masyarakat khususnya di kantor Kecamatan Siak, cukup memuaskan. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang informan yang menyebutkan bahwa:

Mekanisme pelayanan kita sudah jelas, dan kita atur sedemikian rupa. Masyarakat yang datang tidak kita biarkan kebingungan dan bertanya kesana-kemari, tetapi staf kita langsung menyapa mereka lalu bertanya apa yang mereka butuhkan. Kemudian petugas informasi mengarahkan masyarakat itu ke loket yang dibutuhkan (Hasil wawancara dengan Bapak Said Marwazi S.Sos selaku Sekcam Kecamatan Siak, 21 Desember 2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tingkat responsivitas para pegawai pelaksana di lapangan sudah berjalan baik. Untuk menciptakan kondisi tersebut, selain telah melakukan berbagai *lokalatih* PATEN yang diikuti oleh aparatur kecamatan, Pemerintah Kabupaten Siak juga memiliki mekanisme pembinaan dan pengawasan yang berlapis. Di tingkat kecamatan, berdasarkan susunan Tim Pelaksana PATEN, maka sebagai penanggung jawab PATEN, Sekretaris Kecamatan berperan dalam mengawasi pelaksanaan PATEN di kecamatannya sekaligus melakukan pembinaan atas petunjuk Camat atau bersama-sama dengan Camat.

Pengawasan pada tingkat kabupaten, secara teknis dilakukan oleh KPTSP terutama dalam hal teknis perizinan karena dalam penyelenggaraan PATEN, kecamatan berfungsi sebagai simpul dari KPTSP. Secara fungsional dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Siak untuk melihat tingkat efektivitas penyelenggaraan PATEN di kecamatan (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Fauzi Asni M.Si selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Siak, 17 Desember 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Siak, beliau menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan kontrol, maka kita melakukan monitoring ke kecamatan per-Triwulan. Setelah itu, pihak kecamatan juga melaporkan secara berkala setiap bulannya dan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan PATEN di

kecamatan yang bersangkutan. Selain itu, pada anggaran Tahun 2012, kita sudah membangun SIPATEN sebagai salah satu dasar untuk monitoring dan pengawasan pelaksanaan PATEN di kecamatan secara online. Dengan adanya SIPATEN ini, maka setiap perizinan atau rekomendasi yang dikeluarkan di kecamatan, akan terdaftar pada server yang kita tempatkan di kantor kita dan di KPTSP (Hasil wawancara dengan Bapak O.K. Mohd. Rendra Dharma S.STP pada tanggal 20 Desember 2012, di ruang kerja beliau).

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa dalam menciptakan kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana kebijakan PATEN di lapangan, Kabupaten Siak sudah memiliki mekanisme kontrol yang komprehensif. Dalam hal teknis, ditangani oleh KPTSP dan dalam hal fungsi ditangani oleh Bagian Adminpum Setdakab. Siak. Kemudian, untuk mendukung pengawasan dari kedua instansi tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kab. Siak telah menyiapkan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN) dengan menggelontorkan dana sebesar Rp.840.970.000,- melalui APBD T.A 2012 untuk pengadaan komputer dengan sistem yang terhubung melalui internet (*link by internet*) dengan server yang ada di kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Siak dan Kantor KPTSP Kabupaten Siak.

Dari hasil observasi di lapangan, meski Kabupaten Siak sudah memiliki mekanisme kontrol yang komprehensif, namun hal tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya KPTSP sebagai pihak yang melakukan pengawasan teknis, masih bersifat jempot bola dan hanya mengandalkan laporan penyelenggaraan PATEN dari Kecamatan. Sementara itu, SIPATEN yang telah dipersiapkan tersebut masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih dalam tahap penyiapan dan penyempurnaan sistem di masing-masing kecamatan.

5.3. Peran Camat dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak.

Dalam menganalisis peran Camat dalam penyelenggaraan pelayan publik setelah diimplementasikannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka penelitian akan mengkaji dari sisi kewenangan yang dijalankan oleh Camat serta Hubungan Kerja Camat dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dan Kelurahan.

5.3.1. Kewenangan Camat

Salah satu institusi yang mengalami dampak yang cukup besar dari ditetapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kecamatan. Peraturan ini menegaskan bahwa kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan, tetapi sebagai wilayah kerja atau pelayanan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, disamping menjalankan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan pada pasal 126 ayat (3) Undang Undang No. 32 Tahun 2004, kecamatan juga diberi amanat untuk menjalankan kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota berdasarkan eksternalitas dan efisiensi.

Sejalan dengan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Camat menjalankan tugas dan fungsi serta menjalankan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Kewenangan atributif yang dioperasionalisasikan dalam bentuk tugas umum pemerintahan terdiri dari:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Sementara itu, kewenangan delegatif dalam bentuk pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, sebelumnya sudah diatur di dalam Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Namun, dikarenakan oleh masih terbatasnya kewenangan yang didelegasikan yakni hanya sekitar 70 jenis kewenangan yang secara umum hanya bersifat koordinasi serta belum diikuti oleh adanya standar pelayanan yang jelas saat itu, maka penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan tersebut tidak maksimal, masih serabutan, serta masih ditemukan adanya transaksi dan negosiasi antara masyarakat dengan petugas pelayanan (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Budhi Yuwono M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 14 Desember 2012, di ruang kerja beliau).

Diterbitkannya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penegasan bahwa peran kecamatan sangat dibutuhkan dan memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana dengan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, implementasi kebijakan PATEN di daerah harus didahului oleh adanya aturan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat. Sejalan dengan itu, Kabupaten Siak menerbitkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Dari peraturan tersebut, terlihat bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat bertambah secara signifikan serta lebih jelas dan terarah karena dilengkapi dengan standar pelayanan.

Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan, selain bertambahnya kewenangan yang dijalankan oleh Camat, peran dari segenap aparatur yang ada di kecamatan juga bertambah secara otomatis. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Camat Kecamatan Siak yang berpendapat bahwa:

Secara jumlah, kewenangan kita memang bertambah besar, tetapi kita *kan* punya Kasi dan staf, sementara SPM PATEN sudah jelas mekanismenya. Oleh karena itu, saya melihat yang terjadi adalah fenomena pemberdayaan aparatur di kecamatan dan hal ini turut mempercepat proses pengambilan keputusan. Misalnya dalam hal tanda tangan, ketika suatu urusan sudah lengkap persyaratannya, maka tinggal diproses, dan kita tinggal menandatangani saja (Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Sanjoyo A.P. M.Si, pada tanggal 20 Desember 2012).

Sementara itu, informan lain menyatakan bahwa:

Berbicara kewenangan seorang Camat, ketika kecamatan disamakan dengan SKPD, secara administratif memang memungkinkan, tapi dari sisi pengendalian kemasyarakatan atau administrasi kewilayahan, kondisi yang dihadapi sudah berbeda. Misalnya, jika diperkotaan, mungkin masyarakat bisa cuek dan bersantai, sebab jika terjadi masalah, masih ada dinas yang lain yang dapat mengatasinya. Sementara jika di perkampungan, barangkali disinilah peran vital seorang camat sebagai tempat pengaduan masyarakat ... Jadi, esensi penting dari Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN, salah satunya adalah penguatan kecamatan dan pemberdayaan aparatur kecamatan. Oleh karena itu, peran seorang Camat ini sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama bagi daerah yang akses dan kompleksitas yang tinggi pada level *grass-root* (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Budhi Yuwono M.Si selaku Kabag. Adminpum Setda. Kab. Siak, 14 Desember 2012).

Dari kedua hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa secara jumlah, kewenangan di kecamatan memang bertambah dari yang semula hanya 70 jenis kewenangan (Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat) menjadi 218 jenis kewenangan (Peraturan

Bupati No. 42 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga peran seorang Camat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik menjadi vital, karena alasan faktor kewilayahan, tetapi dengan adanya standar pelayanan dan mekanisme yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pelayanan di kecamatan ini, maka meskipun tanggung jawab seorang Camat bertambah dari sisi jumlah kewenangan yang dijalankannya, dari sisi pelaksanaan tugas pelayanan dan volume pekerjaan, maka yang terjadi di kecamatan adalah pemberdayaan aparatur kecamatan melalui mekanisme pembagian kerja.

5.3.2. Hubungan kerja

Kecamatan yang dimanifestasikan oleh Camat tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, terutama unit-unit pemerintahan lainnya yang berada di kecamatan. Selain bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, menurut Pasal 127 PP No. 19 Tahun 2008, Camat juga melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya dan mengoordinasikan unit kerja di wilayah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan termasuk berkoordinasi dengan desa. Selain itu, Camat juga melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di kecamatan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

a. Hubungan Kerja Kecamatan dengan KPTSP

Dalam penyelenggaraan PATEN, maka koordinasi antara kecamatan dengan KPTSP menjadi sangat diperlukan. Hal ini terjadi karena berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pada pasal (3) disebutkan bahwa kecamatan merupakan simpul bagi badan/kantor pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Sejalan dengan hal tersebut, setelah diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kabupaten Siak, hubungan kerja antara kecamatan dengan KPTSP ditinjau dari

kewenangan yang di emban oleh KPTSP sebelum diterapkannya PATEN dengan setelah diterapkannya PATEN, maka dalam hal koordinasi dan pengawasan seharusnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2009 tentang pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah perizinan kepada Kepala KPSTP Kabupaten Siak, maka jumlah kewenangan yang dijalankan KPTSP ketika PATEN belum diimplementasikan terdiri dari 43 jenis perizinan. Setelah kebijakan PATEN diimplementasikan, telah terjadi pengurangan jenis pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala KPTST Kabupaten Siak, yakni 38 jenis saja.

Berbicara mengenai hubungan kerja KPTSP dengan kecamatan, salah seorang informan menyatakan bahwa:

Secara garis besar, kita tidak menemui adanya permasalahan apalagi *conflict of interest*. Yang ada malah kita memberi laporan per-bulan serta berkoordinasi dengan mereka, apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Karena hal ini adalah amanat Permendagri No. 4 tahun 2010 yaitu menjadikan kecamatan sebagai simpul KPTSP, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan (Hasil wawancara dengan Sekcam Kecamatan Siak, Bapak Said Marwazi S.Sos, 21 Desember 2012).

Ternyata, berdasarkan hasil observasi lapangan, terjadinya pengurangan jumlah kewenangan yang dijalankan oleh KPTSP memang tidak menimbulkan permasalahan yang mengganggu jalannya mekanisme pelayanan perizinan maupun rekomendasi perizinan diantara kedua instansi, akan tetapi dari hasil pengamatan pada daftar laporan penyelenggaraan PATEN yang diterima dan dikelola KPTSP Kabupaten Siak, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Sekcam Kecamatan Siak dalam wawancara tersebut belum sesuai dengan fakta di lapangan. Meski masih terdapat kekurangan, namun khusus Kecamatan Siak memang sudah lebih baik. Akan tetapi tidak demikian pada beberapa kecamatan lain. Hal ini juga diungkapkan oleh Kasi Perizinan KPTSP Kabupaten Siak yang menyatakan bahwa:

Dalam hal pengawasan, barangkali seharusnya kita juga punya andil, karena PATEN di kecamatan adalah simpul dari KPTSP. Itulah amanat Permendagri No. 4 Tahun 2010. Tapi sampai sekarang kita belum sampai pada tahap tersebut, terbukti dari belum adanya laporan penyelenggaraan pelayanan dari setiap kecamatan, hanya beberapa saja (Hasil wawancara dengan Ibu Devi Kartika S.H, 19 Desember 2012, di ruang tunggu KPTSP Kab. Siak).

Sementara itu, informan lain juga membenarkan pernyataan Kasi Perizinan KPTSP tersebut, yang menyatakan bahwa :

Menurut saya, hubungan kerja kita seharusnya saling mendukung. Karena, kita untuk urusan yang besar-besar, dan kecamatan untuk urusan yang kecil-kecil. Jadi tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri seperti yang masih terjadi saat ini ... Kita berharap, semoga KPTSP dan kecamatan lebih meningkatkan sinergitas dan saling melengkapi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal perizinan dan rekomendasi perizinan (Hasil wawancara dengan Bapak Heryanto S.H, selaku Kepala KPTSP Kabupaten Siak, 19 Desember 2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tampak bahwa hubungan kerja antara kecamatan dengan KPTSP memang mengalami perubahan, yakni dalam hal koordinasi, pengawasan, bertukar informasi, serta lebih sinergis, namun dalam hal koordinasi dan pengawasan yang dilihat dari laporan pelaksanaan penyelenggaraan PATEN dari setiap kecamatan belum sesuai harapan dan masih perlu pembenahan. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan perubahan kewenangan yang cukup signifikan serta perubahan pola hubungan yang sinergis antara kecamatan dengan KPTSP, maka Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Siak menyatakan bahwa:

”Permendagri No. 4 Tahun 2010 mengarahkan kita untuk menjadikan kecamatan sebagai pelayanan terdepan sehingga sifatnya menjadi sentral dalam penyelenggaraan pelayanan serta menjadi ujung tombak pelayanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu, pemberdayaan kecamatan sebenarnya menjadi titik berat bagi Permendagri tersebut. Jadi, perannya sangat berbeda dengan dulu yang hanya menjalankan tugas-tugas umum

pemerintahan di wilayah kecamatan, maka sekarang lebih diberdayakan dengan adanya fungsi pelayanan... Maka dari itu, peran kecamatan sangat urgen disini, dengan catatan porsinya tetap berimbang (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H Fauzi Asni M.Si, tanggal 17 Desember 2012).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa, dengan diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kabupaten Siak, selain dengan bertambahnya sejumlah kewenangan yang dijalankan dan semakin diberdayakannya aparatur kecamatan, ternyata kebijakan ini juga berdampak pada peran kecamatan yang kembali vital di dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan


Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat koordinatif, karena kewenangan yang dijalankan oleh lurah berasal dari kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota, sehingga lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Setelah diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kabupaten Siak, meski volume pekerjaan di kecamatan dan di kelurahan mengalami peningkatan, pola hubungan antara Kecamatan Siak dengan kelurahan yang ada di Kecamatan Siak tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Lurah Kampung Dalam, yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan yang cukup berarti, karena baik sebelum adanya PATEN dan setelah adanya PATEN, pihak kelurahan hanya berperan sebagai pembuat surat pengantar saja, terutama dalam hal perizinan (Hasil wawancara dengan Lurah Kampung Dalam, Bapak Tengku Indra Putra S.STP, 20 Desember 2012). Di sisi lain, terkait dengan bertambahnya volume pekerjaan di kelurahan, informan lain mengungkapkan bahwa:

Volume pekerjaan tergantung pada masyarakat yang memerlukan pelayanan, namun dari sisi kewenangan yang kita jalankan, tidak ada perubahan, karena di dalam PATEN itu *kan*, kewenangan yang banyak

dilimpahkan hanya sampai pada kecamatan saja, sehingga pengaruhnya terhadap kelurahan saya lihat tidak ada perubahan yang drastis...Yang jelas, kami hanya mengikut arus dari kecamatan saja (Hasil wawancara dengan Lurah Kampung Rempak, Bapak Amzirman S.E, 20 Desember 2012).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara kecamatan dan kelurahan tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penyelenggaraan PATEN, baik dalam bentuk volume pekerjaan maupun jenis kewenangan. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pelayanan yang ada di kelurahan dalam konteks mendukung penyelenggaraan PATEN, sebenarnya hanya bersifat rekomendasi saja.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. SIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah dilakukan di Kabupaten Siak, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Meski implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak telah mengikuti prosedur penyelenggaraan PATEN sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), tetapi dalam hal pelaksanaan secara empiris, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, yaitu:
 - a. Koordinasi antara instansi terkait khususnya kecamatan dan KPTSP, belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
 - b. Kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN masih belum memadai.
 - c. Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Bupati Siak belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (*frontliner*) yang ada di kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pungutan liar.
 - d. Munculnya masalah baru yang ditandai dengan adanya pihak ketiga (*calo*) penawaran jasa yang berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi PATEN tidak merata dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Jika dilihat dari *context* dan *content of policy*, maka faktor-faktor yang paling menentukan terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak adalah :
 - a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam implementasi PATEN, yang dalam hal ini adalah Bupati Siak, dinas dan instansi terkait terutama Kantor KPTSP Kabupaten Siak, termasuk masyarakat sebagai penerima pelayanan.
 - b. Kedudukan Pembuat Kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya *Political will* dan komitmen Bupati Siak dalam mengawal implementasi PATEN.
 - c. Sumber daya yang tersedia. Dari sisi dana, Kabupaten Siak tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Tetapi dalam aspek kuantitas dan kualitas personil yang ada di kecamatan, Kabupaten Siak masih harus berbenah karena personil yang ada saat ini belum memadai.
 - d. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Siak memang sudah baik. Tapi dalam hal pengawasan dilapangan, masih ditemui berbagai kekurangan.
3. Dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, maka bukan hanya peran seorang Camat saja yang menjadi vital, tetapi juga diikuti oleh pemberdayaan peran dan fungsi segenap aparatur kecamatan. Sebaliknya, terkait hubungan kerja kecamatan dengan KPTSP masih belum bersinergi secara baik, sehingga kecamatan sebagai simpul KPTSP dalam pelaksanaan pelayanan khususnya perizinan masih belum sesuai dengan apa yang di amanatkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

6.2. SARAN

Dalam upaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Siak, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut :

1. Dalam rangka melakukan bimbingan dan pengawasan, selain melakukan kontrol berkala, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Siak melakukan sidak ke setiap kecamatan guna mengawasi penyelenggaraan PATEN secara lebih nyata dan komprehensif guna mencegah terjadinya penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terutama antara kecamatan dengan KPTSP sebaiknya dibenahi, agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
3. Pemerintah Kabupaten Siak sebaiknya melakukan sosialisasi yang intens dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya perizinan. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menghindari munculnya calo yang menawarkan jasanya kepada masyarakat awam.
4. Dalam rangka pengukuran kinerja kecamatan baik di Kabupaten Siak maupun kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, maka penyelenggaraan PATEN di kecamatan layak dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian.
5. Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan penguatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya yang dikerahkan sebagai jaminan penyelenggaraan PATEN yang baik dan berkelanjutan.
6. Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguatan tentang pentingnya aspek pelayanan, sehingga komitmen Bupati dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Siak dapat terinternalisasi dengan baik hingga kepada *frontliner* yang ada di kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo, 2011, *Sisi Gelap Otonomi Daerah – Sisi Gelap Desentralisasi Di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Bandung : Widya Padjajaran.
- Cohen, John M. dan Stephen B. Peterson, 1999, *Administrative Decentralization, Strategies for Developing Countries*, Connecticut : Kumarin Press.
- Creswell, John. C., 2010, *Research Design – Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (terjemahan)*, edisi ketiga, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Denhardt, Janet V and Robert B. Denhardt, 2007, *The New Public Service: Serving not Steering*. Expanded edition. Armon, New York : M.E. Sharpe.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik – edisi kedua*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Samodra Wibawa, dkk.
- Dwiyanto, Agus, 2008, *Mengapa Pelayanan Publik?*, dalam Dwiyanto dkk. 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Press – JICA (Japan International Corporation Agency).
- _____, 2011, *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif (edisi kedua)*, Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Dye, Thomas R., 1976, *Policy Analysis – What Governments Do, Why they do it, and What Different it makes*, Alabama : The University of Alabama Press.
- Edward III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly, Inc.

- Fermana, Surya, 2009, *Kebijakan Publik – Sebuah Tinjauan Filosofis*, Jakarta : AR-RUZZ Media Group.
- Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation in the third world*, New Jersey : Princeton University Press.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik – Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta : Gava Media.
- Hatch, Mary Jo, 1997, *Organization Theory – Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives*, United States : Oxford University Press.
- Hogwood, Brian W. dan Lewis A. Gunn, 1983, *Policy Analysis For The Real World*, Oxford : Oxford University Press.
- Hoessein, Bhenyamin, 2009, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Depok : DIA FISIP-UI
- Labolo, Muhaddam, 2012, *Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal – Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan*, Jakarta : Kubah Ilmu.
- Lester, James R. dan Joseph Stewart, JR, 2000, *Public Policy – An Evolutionary Approach*, second edition, Belmont USA : Wadsworth/ Thomson Learning.
- Majchrzak, Ann, 1984, *Methods for Policy Research*, London : SAGE.
- Maksum, Irfan Ridwan, 2008, *Seluk-Beluk Pemerintahan Daerah – Mencari Alternatif Memperkuat Negara Bangsa*, Depok : FISIP UI Press.
- Neo, Boon Siong and Geraldine Chen, 2007, *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*, London : World Scientific Publishing.
- Neuman, W. Lawrence, 2006, *Social Reseach Methods - Qualitative and Quantitative Approaches*, USA : Pearson International Edition.

- Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy – Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Oentarto, SM., I Made Suwandi, dan Dody Riyadmadji, 2004, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Jakarta : Samitra Media Utama.
- Ostrom, Vincent, Robert Bish, dan Elinor Ostrom, 1988, *Local Government in the United States*, California : Campmann & Company Inc.
- Pollit, Chirstopher, Johnston Birchall, dan Keith Putman, 1998, *Decentralizing Public Sevice Management*, London : MacMillan.
- Prasetyantoko, A., Setyo Budiantoro, dan Sugeng Bahagijo, ed., 2012, *Pembangunan Inklusif – Prospek dan Tantangan Indonesia*, Jakarta: LP3ES - PRAKARSA
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, Teguh Kurniawan, 2006, *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah – antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, Depok : DIA FISIP-UI.
- _____, Aditya Perdana, dan Nor Hiqmah, 2006, *Kinerja Pelayanan Publik, Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja, Keterlibatan dan Pratisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan*, Jakarta: YAPPIKA.
- _____, Irfan Ridwan Maksum, Epakartika, dan Teguh Kurniawan, 2007, *Deregulasi & Debirokratisasi Perizinan di Indonesia*, Depok : DIA FISIP-UI.
- _____, dkk, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Buku Materi Pokok MAPU 5203/3SKS/Modul 1-9, Jakarta : Universitas terbuka.
- _____, 2009, *Reformasi Kedua – Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta: Salemba Humanika

- Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif – Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Rondinelli, Dennis A., 1989, *Decentralizing Urban Development Programs : A framework for analyzing policy. Office of Housing and Urban Programms*, Washington DC, USAID.
- Sarundajang, ed., 2005, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Savas, E.S., 1987, *Privatization - The key to Better Government*, Chatam New Jersey: Chatam House Publisher.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik – Teori Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, cetakan keenam.
- Smith, B.C., 1985, *Decentralization : The Territorial Dimention of State*, London : George Allen & Unwim Publisher Ltd.
- Thoha, Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta : Kencana Renada Media Group.
- Wasistiono, Sadu, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurozi, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah (LKMPD), Bandung : Fokusmedia.

Tesis dan Disertasi

- Afrial, Rozy J., 2008, *Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah (Studi Perbandingan Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor)*, Tesis. Depok: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Handayani, Sri, 2008, *Tesis : Analisis Peran Camat di Bekasi Selatan (Kota Bekasi) dan Gambir (Jakarta Pusat)*, Tidak Dipublikasikan, Depok : Universitas Indonesia.

Rosyidi, Unifah, 2007, *Reformasi Administrasi Sub-Nasional: Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di kota Bogor*, Disertasi. Depok: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Situmorang, Sodjuangon, 2002, *Disertasi – Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota*, Depok : Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.

Jurnal dan Makalah

Ahmad, Juaid, Santayanan Devarajan, Stuti Khemani dan Shekhar Shah, 2005, *Decentralization and Service Delivery*, The World Bank.

Akmal, Khairi, “Analisis Pemberdayaan Peran dan Fungsi Camat”, dalam *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agustus 2010, hlm. 160-169, Volume 17, Nomor 2.

Conyers, Diana, 1986, *Decentralization and Development – A Framework for Analysis*, *Community Development Journal, An International Forum Oxford University*, Vol.21 No.2.

Pitono, Andi, 2011, *Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dari Bupati Kepada Camat Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Kependudukan*, dalam *Jurnal Pamong Praja – Memikirkan dan Mencerahkan Pemerintahan*, Jakarta : DPN-IKAPTK, volume I, Nomor 2, Tahun 2011

Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis, dan Shabbir Cheema, 1983, *Decentralization in Developing Countries*, review of recent experience – World Bank Staff Working Papers, Number 581, Washington.

Wasistiono, Sadu, 2004, *Kajian Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Subang*, Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia, *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Pemerintah Indonesia, *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150.

Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40.

Pemerintah Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*.

Pemerintah Indonesia, *Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah*.

Pemerintah Indonesia, *Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*.

Pemerintah Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*

Pemerintah Indonesia, *Peraturan Bupati Siak No 42. Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah*, Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 42 Tahun 2011.

Sumber Lain

Pidato pengukuhan Guru Besar Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasajo, SIP, Mag.rer.publ.

<http://www.riauterkini.com/siak.php> Wagubri Sarankan Daerah di Riau Belajar PATEN ke Siak? arr+48320 – Kamis, 21 Juni 2012 (diakses 28 September 2012).

<http://utusanriau.com/news/detail/4344/2012/02/29/bupati-siak-didaulat-presentase-paten-siak#.UGSjGq60xdg> – Rabu, 29 Februari 2012.

<http://www.halloriau.com/read-siak-23335-2012-04-19-kemendagri-apresiasi-paten-siak.html> - Kamis, 19 April 2012 (diakses pada 28 September 2012).

<http://www.bandungkab.go.id/arsip/2307/> soreang-dan-margahayu-terapkan-paten-utama – Jumat, 06 Januari 2012 (diakses pada 28 September 2012).

<http://jlajah.blogspot.com/2012/06/kabupaten-timur-tengah-utara-ntt-study-banding-ke-soreang.html> - Selasa, 26 Juni 2012 (diakses 28 September 2012).

www.apeksi.or.id/ publikasi “Dokumentasi *Best Practice* Kota-Kota Jilid 1-7”.

[www.ditjenpum.go.id.](http://www.ditjenpum.go.id/)

PEDOMANAN WAWANCARA

Guna menjawab pertanyaan penelitian, maka berdasarkan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam, perlu disusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Namun, dikarenakan sifatnya tentatif dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka pertanyaan tersebut diformulasikan dalam bentuk pedoman wawancara, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?

- a. Apa yang melatarbelakangi kebijakan PATEN menjadi penting untuk diimplementasikan di Kabupaten Siak?
- b. Apa mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum kebijakan PATEN diimplementasikan di Kabupaten Siak?
- c. Siapa saja pihak yang terlibat atau kepentingannya dipengaruhi oleh diimplementasikannya kebijakan ini?
- d. Pada masa penyusunan Peraturan Bupati terkait PATEN oleh tim penyusun yang ditunjuk, bagaimana interaksi maupun intervensi SKPD yang kewenangannya dipangkas dan selanjutnya diselenggarakan di kecamatan?
- e. Apa saja jenis pelayanan yang didelegasikan kepada kecamatan sebelum dan setelah diimplementasikannya kebijakan PATEN?
- f. Apa manfaat yang diperoleh setelah adanya PATEN ini?
- g. Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana mekanisme kontrol yang telah disiapkan oleh Pemkab Siak?
- h. Apa *feedback* yang diharapkan dari mekanisme kontrol terhadap implementasi kebijakan PATEN tersebut?
- i. Apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Siak?

j. Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) :

- Secara garis besar, bagaimana hubungan kerja kedua instansi?
- Apa klasifikasi pelayanan yang diselenggarakan pada KPTSP ?
- Jenis pelayanan yang bagaimana yang menjadi “simpul” atau didelegasikan kepada Kecamatan?
- Adakah tarik-menarik atau pertentangan antara Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dengan KPTSP?
- Bagaimana perubahan volume pekerjaan KPTSP setelah diimplementasikannya PATEN ini? (Perbandingan sebelum dan sesudah)

k. Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan :

- Secara garis besar, bagaimana hubungan kedua instansi?
- Apakah ada perubahan volume pekerjaan di kelurahan antara sebelum dengan sesudah diimplementasikannya PATEN ini?
- Adakah penambahan perlengkapan atau semacam insentif kepada kelurahan dalam mendukung kebijakan PATEN ini, terutama dalam hal penyelesaian berbagai rekomendasi tertentu dari Kelurahan?

2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Siak?

- a. Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2010, terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum kebijakan PATEN diimplementasikan, yang terdiri dari syarat substantif, administratif, dan teknis.

Apa saja permasalahan yang ditemui dalam penyusunan syarat substantif? Bagaimana langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut?

Apa saja hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam penyusunan syarat administratif? Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya?

- Apa saja hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam penyusunan syarat teknis? Apa langkah-langkah yang diambil guna mengatasinya?
- b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi kecamatan sebelum kebijakan PATEN diimplementasikan? Apa kendala yang dihadapi kecamatan dalam memenuhi persyaratan dimaksud dan bagaimana cara mengatasinya?
 - c. Khusus terkait penyediaan sumber daya yang dibutuhkan baik personil di lapangan, dana, maupun sarana-prasarana, apa saja masalah yang ditemui? Apa langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab. Siak dalam mengatasi masalah tersebut?
 - d. Menurut Bapak, bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap para camat dan aparatur kecamatan setelah kebijakan PATEN ini diimplementasikan?
 - e. Khusus dalam hal personil penyelenggara PATEN, apakah ada mekanisme tertentu yang dilakukan oleh Pemkab. Siak seperti mutasi, penambahan personil (*outsourcing*) atau mendayagunakan aparatur yang ada di kecamatan?
 - f. Apa kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam penempatan personil tersebut dan bagaimana langkah yang diambil oleh Pemkab. Siak dalam mengatasinya?
 - g. Dari pengalaman yang anda setahun terakhir, bagaimana tanggapan, peran maupun partisipasi masyarakat setelah diimplementasikannya kebijakan PATEN ini?
 - h. Secara umum, apa permasalahan yang muncul ketika kebijakan PATEN tersebut sudah diimplementasikan dan apa saja langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah termasuk pihak Kecamatan dalam menangani permasalahan tersebut?

3. Bagaimana peran camat setelah diimplementasikannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Siak?

- a. Menurut Bapak, setelah diimplementasikannya kebijakan PATEN ini, apa perubahan yang signifikan terkait peran camat maupun kecamatan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik?
- b. Selain kewenangan yang bertambah, apa *feedback* yang diharapkan dapat diperoleh dari pengimplementasian kebijakan PATEN ini?
- c. Apakah penyelenggaraan PATEN layak dijadikan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja Kecamatan? Bagaimana mekanismenya?
- d. Setelah diimplementasikannya PATEN ini, bagaimana hubungan kerja camat dengan dinas terkait terutama Kantor Pelayanan Terpadu Kabu. Siak (KPTSP) terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik? Apakah terjadi tarik-menarik akibat adanya konflik kepentingan?
- e. Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai barometer penyelenggaraan pemerintahan daerah, apa dampak implementasi kebijakan PATEN ini terhadap terciptanya *good governance* dan *clean governance*?
- f. Apa yang menjadi harapan terkait peran dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masa yang akan datang?

Catatan :

Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kapasitas informan dalam menjawab pertanyaan.

Hasil Wawancara Dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesra Kab. Siak

Siak Sri Indrapura, 17 Desember 2012

Ruang Kerja Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Siak

A = Pewawancara (Desman Armando Gurning)

B = Informan (Drs. H. Fauzi Asni M. Si)

A : *Apa yang melatarbelakangi diimplementasikannya kebijakan PATEN di KAB. Siak?*

B : Yang pertama, pastilah tuntutan peraturan. Dalam kasus ini katakanlah Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Yang kedua, berkenaan dengan visi dan misi calon Bupati / Wakil Bupati terpilih yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita sekarang, yang diejawantahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Siak untuk periode 2011-2016. Jadi, hadirnya Permendagri tentang PATEN itu yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Siak, maka kita langsung implementasikan.

A : *Adakah mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum kebijakan PATEN ini diimplementasikan di Kabupaten Siak?*

B : Ya, itu pasti. Sebelumnya memang sudah kita anggarkan pada anggaran murni Tahun 2011, artinya sebelum Permendagri ini disosialisasikan, kita sudah membuat suatu kegiatan di DPA yang menegaskan tentang pentingnya implementasi PATEN, namun masih pada tahap sosialisasi di Kab. Siak. Jadi memang kegiatan sosialisasi ini sudah ada pada anggaran murni Tahun 2011, kita sudah melakukan tahap sosialisasi tepatnya pada bulan Juni, dengan melibatkan Camat, kemudian Satuan Kerja terkait seperti KPTSP, Hukum dan Organisasi, bahwa “Nanti akan dilaksanakan PATEN”, supaya semua orang tahu bahwa kita sudah mulai memindahkan pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan ke Kecamatan.

A : *Pada saat penyusunan peraturan ini, bagaimana interaksi maupun conflict of interest dari SKPD yang kewenangannya terpengaruhi oleh kebijakan PATEN?*

B : Sebagai sebuah peraturan baru, pastilah mendapat pertanyaan yang hebat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kewenangannya terpengaruhi, misalnya “Kenapa harus

dilimpahkan?” atau “Apakah kecamatan sudah mampu?” dan lain sebagainya. Maka kita memberikan informasi bahwa dasar pelimpahan kewenangan ini adalah Permendagri No. 4 Tahun 2010 tersebut. Di samping itu, hal ini memang didukung oleh Pak Bupati, sehingga Satuan Kerja sebagai organ yang membantu jalannya proses pemerintahan oleh kepala daerah, harus tunduk kepada apa yang digariskan oleh pak Bupati. Jadi, berbicara pergolakan dan perdebatan yang terjadi ketika masa-masa perumusan draf Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat, maka hal itu dimungkinkan terjadi dan perdebatan itu merupakan hal yang lumrah karena sesuatu yang baru pasti mendapat tantangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dari Bupati.

- A : *Terdapat dua aspek pelayanan yang didelegasikan, yaitu aspek perizinan dan non perizinan. Apakah kewenangan yang sudah didelegasikan itu sudah disesuaikan dengan kapasitas Kecamatan?*
- B : Hingga saat ini, kita belum kearah mengklasifikasikan kecamatan berdasarkan kategori tertentu yang mempengaruhi besar-kecilnya jumlah perizinan dan non perizinan yang didelegasikan. Kita mengakui bahwa kondisi kecamatan kita memang tidak homogen terutama dalam hal persebaran penduduk dan mata pencaharian mereka, tetapi yang terpenting saat ini adalah kebijakan PATEN kita implementasikan dulu di setiap Kecamatan, tanpa melihat ukuran besar-kecilnya kecamatan itu. Kemudian kita learning by doing, sehingga perbaikan *incremental* ke depannya pasti ada dan hal itu wajib kita lakukan.
- A : *Kemudian, pengimplementasian suatu kebijakan itu perlu diawasi, oleh karena itu bagaimana mekanisme kontrol yang telah disiapkan oleh Pemkab. Siak?*
- B : Dalam hal pembinaan pengawasan, secara teknis dilakukan oleh KPTSP, terutama dalam hal teknis perizinan. Hal ini merupakan kewenangan KPTSP, karena lahirnya PATEN ini sebenarnya juga didasarkan atas kewenangan dari Bupati kepada KPTSP, dimana PATEN di kecamatan merupakan simpul dari KPTSP. Tetapi secara fungsional dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Jadi, yang melihat berfungsi atau tidak, efektif atau tidak, merekalah yang mengklarifikasi

- A : *Mayoritas Kabupaten di Indonesia masih belum sampai pada tahap implementasi. Selain adanya komitmen dari Bupati, apa saja faktor kunci keberhasilan Kabupaten Siak dalam mengimplementasikan kebijakan ini?*
- B : *Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kunci utamanya adalah komitmen, komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri, yang kedua komitmen dalam memperdekat jarak pelayanan di Kecamatan (mendekatkan rentang kendali pelayanan). Lalu yang ketiga katakanlah untuk lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Misalnya, sekiranya seorang pengusaha ingin mengurus SITU, pengurusan tersebut sebenarnya tidak harus dilaksanakan di Ibukota Kabupaten tetapi dapat langsung diselesaikan di Kecamatan, karena alasan jarak yang jauh dan daya tempuh yang lama misalkan hingga 4 jam, atau 4 setengah jam bagi daerah yang terjauh, maka kasihan masyarakat itu. Banyak waktu, biaya, maupun resiko yang mungkin terjadi, sehingga beberapa hal ini dapat dikatakan sebagai mengapa perlu diperdekat pelayanan itu, dengan cara, melimpahkan kepada Kecamatan.*
- A : *Kemudian, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan syarat-syarat implementasi, misalnya menurut Permendagri ada tiga syarat yang terdiri dari syarat substantif, syarat Administratif, dan syarat Teknis. Menurut pengalaman bapak, apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi seputar pemenuhan syarat tersebut?*
- B : *Ketiga syarat ini antara lain Substantif, kita kan perlu menyusun tim. Dalam penyusunan tim ini, maka kita lebih dahulu melakukan koordinasi. Memang contoh susunan Tim sudah ada di dalam Permendagri No. 4 Tahun 2010 tersebut, jadi relatif mudah, tetapi dalam hal mengumpulkan Satuan Kerja untuk berkoordinasi itu agak sulit. Kemudian, setelah tim terbentuk, kemudian tugas tim itu apa? Hal tersebut antara lain yaitu menyusun Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan. Untuk menyusun hal hal apa yang perlu didelegasikan, sebenarnya tidak mudah, karena dari Satuan Kerja sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, memang mendapat tantangan terkait apakah mau diserahkan kepada Kecamatan atau tidak. Dalam hal inilah, peran Bupati itu harus ada dan menjadi penting. Jadi, dalam menyelesaikan permasalahan terkait pemenuhan syarat substantif ini, termasuk menentukan perizinan apa dan non perizinan apa yang akan dimasukkan ke dalam PerBup ini (didelegasikan), maka hal ini merupakan rangkaian yang perlu diselesaikan dalam beberapa kali rapat. Oleh karena itu, yang*

menjadi permasalahan adalah kepatuhan Satuan Kerja terhadap Bupati. Jika setelah didiskusikan bahwa bahwa Pengurusan tertentu (misalkan x) harus diserahkan kepada Kecamatan sesuai dengan porsinya, maka itu menjadi suatu keharusan untuk diserahkan.

Yang kedua, untuk syarat administratifnya, yang terdiri dari apa-apa saja yang sudah ada di Kecamatan yaitu personil dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terkait Standar Pelayanan Minimal, dalam Pemendagri itu sendiri memang tidak disampaikan secara mendetail. Menurut saya, disinilah dibutuhkan respon dari Pemerintah Daerah dalam mengisi ruang diskresi yang diberikan kepada kita, karena yang mengerti kebutuhan masyarakat kita adalah kita sendiri. Oleh karena itu, kita menganalogkan beberapa SPM yang telah ada misalnya yang telah ada pada KPTSP, termasuk belajar dari kabupaten yang lain seperti Rokan Hulu dan Sragen. Jadi kita mengambil sedikit-sedikit dari kabupaten lain, yang mana aspek yang kita rasa bagus maka kita ambil. Jadi SPM yang kita rumuskan memang tidak murni kita buat sendiri, tetapi kita belajar cerdas dengan cara saling bertukar informasi dan pengalaman dari teman-teman yang lain (baca: Kabupaten Sragen dan Rokan Hulu), lalu bersama-sama kita rumuskan sesuai dengan kondisi yang ada pada kita, dan akhirnya jadilah Perbup tentang SPM tersebut.

Demikian halnya dengan syarat teknis, juga menyesuaikan. Perihal sarana dan prasarana di kecamatan, sebenarnya sudah kita tata secara bertahap mulai pada tahun 2011 dan penataan itu terus berjalan hingga tahun 2012. Kita menghimbau : “Mana kecamatan, tolong laporkan kepada kita apa-apa saja yang diperlukan”. Kemudian kita berikan daftar semacam check-list, misalkan : apakah ruang tamu sudah ada atau belum, ruang pelayanan sudah ada atau belum, apakah tempat informasi (Koran, majalah, brosur) sudah ada atau belum, bagaimana kelengkapan lemari untuk arsip, termasuk ada tidaknya dispenser atau TV di ruang tunggu. Jadi, waktu itu kita minta masukan dari mereka, sehingga dapat diatur sedemikian rupa.

Sekiranya ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kondisi, yang jelas kita terapkan dulu. Mengapa? Karena jika ingin mencari suatu kesempurnaan, maka tidak akan pernah ada, oleh karena itu kita berani laksanakan dengan kebenaran dan mendekati 95%. 5% yang lain misalkan distorsi atau bias itu merupakan hal biasa, sehingga kita akan perbaiki untuk kelancaran dan peningkatan penyelenggaraan PATEN ke depan. Menunggu untuk memenuhi syarat 100%, maka hal itu tidak akan pernah ada.

- A : *Kemudian, Terkait personil di kecamatan, apakah ada mekanisme tertentu dalam penempatan personil tersebut?*
- B : Paling pokoknya, kita menggunakan personil yang ada. Jadi, tidak ada mekanisme khusus yang kita lakukan dalam perekrutan maupun penempatan personil tersebut. Yang kita lakukan adalah menugaskan mereka sesuai dengan hasil survey yang telah kita lakukan sebelumnya. Namun, jika diperlukan maka Camat dimungkinkan untuk mengusulkan sejumlah personil yang diperlukan, misalnya penempatan honorer, maka hal ini dapat kita dukung dari kabupaten.
- A : *Terkait jumlah loket, ada beberapa perbedaan antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya. Apa yang menjadi penyebab perbedaan tersebut?*
- B : Sebagaimana yang disampaikan di dalam Permendagri No. 4 Tahun 2010 itu, bahwa diwajibkan terdapat minimal 4 loket dan maksimal 8 loket. Oleh karena itu, Camat lah yang menentukan berapa loket dia harus punya, wewenangnya ada pada Camat, jadi kami tidak menggariskan terkait berapa jumlah loket di Kecamatan yang satu berapa atau Kecamatan yang satunya berapa, tetapi kita berikan kewenangannya kepada Camat, dengan tetap memperhatikan rasionalitas tertentu, misalnya jumlah penduduk, jumlah kebutuhan, jumlah pelayanan yang dilayani selama ini atau rasionalitas yang lain yang dimungkinkan, tetapi range-nya antara 4-8 loket. Jadi, jika terjadi jumlah loket yang berbeda, maka hal itu bukanlah masalah, dan itu sah-sah saja sepanjang substansi yaitu tetap mampu memberikan pelayanan.
- A : *Terkait peran seorang Camat dalam implementasi kebijakan PATEN ini, menurut bapak apakah ada perubahan yang signifikan?*
- B : Permendagri No. 4 Tahun 2010 mengarahkan kita untuk menjadikan kecamatan sebagai pelayanan terdepan sehingga sifatnya menjadi sentral dalam penyelenggaraan pelayanan serta menjadi ujung tombak pelayanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu, pemberdayaan kecamatan sebenarnya menjadi titik berat bagi Permendagri tersebut. Jadi, perannya sangat berbeda dengan dulu yang hanya menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, maka sekarang lebih diberdayakan dengan adanya fungsi pelayanan. Maka dari itu, peran kecamatan sangat urgen disini, dengan catatan porsinya tetap berimbang.

- A : Menurut Bapak, apakah PATEN ini layak dijadikan sebagai suatu ukuran atau indikator penilaian kinerja Kecamatan?
- B : Layak, sangat layak. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator penilaian Kecamatan perihal mampu-tidaknya seorang Camat itu melaksanakan tugasnya sebagai pelayan di masyarakat. Jadi, hal ini merupakan fenomena baru karena bukan hanya menangani urusan pemerintahan umum, urusan kebakaran, atau pengaduan masyarakat saja, tetapi juga telah diberdayakan untuk turut menangani permasalahan-permasalahan terkait pelayanan baik perizinan dan non perizinan.
- A : Pertanyaan terakhir pak, apa harapan bapak terkait Kebijakan PATEN kedepannya?
- B : Harapan saya untuk di Kabupaten Siak, kita harapkan implementasi kebijakan ini bisa berkualitas, dan dilaksanakan oleh Camat secara transparan sesuai dengan SPM yang telah ada, sehingga tidak ada lagi pengambilan dana tertentu yang sifatnya liar dari masyarakat, karena memang gratis semuanya, kecuali retribusi yang telah ditentukan oleh Perda. Jadi, harus ada kepastian di masyarakat bahwa berurusan dengan (pejabat) pemerintah tidak (melulu) berkaitan dengan uang, tetapi berkaitan dengan persyaratan. Jika persyaratannya tidak lengkap, kenapa harus dibantu,. Jika dulu, ketika persyaratan belum lengkap dapat di"orong" dengan uang, maka sekarang tidak lagi. Mohon kepada masyarakat dapat memahami perubahan kondisi ini, supaya Camat dapat menjalankan tugasnya dengan lancar dan masyarakat dapat mengikutinya sesuai dengan ketentuan.
- Harapan saya untuk Indonesia seutuhnya, jika hal ini memang menjadi komitmen bagi Pemerintah Pusat, maka mari kita laksanakan kebijakan PATEN ini karena hal ini merupakan suatu langkah maju yaitu untuk mendelegasikan kepada unsur pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Jadi, mari kita laksanakan PATEN dengan sungguh-sungguh, melalui SPM yang jelas, orang tahu bahwa PATEN ini tidak akan membayar biaya apapun, maka hal ini sudah menjadi salah satu yang dapat mendorong suatu keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan di era sekarang ini. Paling tidak, the *roling party* kita yaitu Pemerintah Pusat (Kemendagri), mendapat keuntungan hanya dengan cara meyakinkan pemerintah daerah Kabupaten, dalam hal ini mungkin Kecamatan, untuk melaksanakan kebijakan PATEN ini dengan sungguh-sungguh, itu sudah banyak komitmen-komitmen yang menguntungkan pemerintah pusat seperti lebih *accountable* dan *transparant* di mata masyarakat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 Tahun 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat:

- a. substantif;
- b. administratif; dan

c. teknis.

Pasal 6

- (1) Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang perizinan; dan
 - b. bidang non perizinan.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. uraian tugas personil kecamatan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses/prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. waktu pelayanan; dan
 - f. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Uraian tugas personil kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. sarana prasarana; dan
- b. pelaksana teknis.

Pasal 10

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;
 - c. petugas operator komputer;
 - d. petugas pemegang kas; dan

- e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

Pasal 12

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Teknis Paten

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PATEN.
- (2) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi kewenangan Bupati/Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
 - d. merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis PATEN terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Keuangan sebagai Anggota; dan
 - e. Unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan.

BAB V PEJABAT PENYELENGGARA

Pasal 15

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi.

Pasal 16

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Pasal 17

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;

- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 20

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 22

Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mencakup:

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan;
- b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.

(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Pasal 26

Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. ikut serta dalam penyusunan standar layanan;
 - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5(lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd,

GAMAWAN FAUZI

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 42 TAHUN 2011**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
10. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat;
11. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut;
15. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
16. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan;
17. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
18. Izin Hotel Melati adalah izin usaha pariwisata yang diberikan kepada orang atau badan yang menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial;
19. Izin Perkemahan adalah izin usaha pariwisata yang diberikan untuk usaha yang menyelenggarakan kegiatan rekreasi di luar ruangan;
20. Izin Pondok Wisata adalah izin usaha pariwisata yang diberikan untuk usaha yang menggunakan rumah atau bagian dari rumah penduduk yang difungsikan sebagai akomodasi wisata dengan fasilitas yang lebih sederhana dari pada hotel dan disewakan untuk jangka waktu tertentu;
21. Izin Restoran adalah yang izin diberikan untuk usaha yang ruang lingkup pekerjaannya menyediakan hidangan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain;
22. Izin Rumah Makan adalah izin yang diberikan untuk usaha yang menyediakan makan dan minum;
23. Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum adalah izin usaha pariwisata yang diberikan pada orang atau badan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran dan rumah makan;
24. Izin Optikal adalah izin yang diberikan untuk usaha yang menyediakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
26. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
27. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
28. Surat Izin Tempat Usaha selanjutnya disebut SITU adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/ mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan;
30. Izin Reklame adalah izin untuk melakukan pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat atau umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah; dan
31. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan; dan
 - h. penyelenggaraan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/ atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 3

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di kecamatan kepada Bupati dengan tembusan satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;

- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat yang berada di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan kepada Bupati Siak.

Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Izin Hotel Melati;
- b. Izin Perkemahan;
- c. Izin Pondok Wisata;
- d. Izin Restoran;
- e. Izin Rumah Makan;
- f. Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum (Bioskop, Kolam renang, Sanggar seni tari, Gedung pertunjukan, Kapal perahu dayung/ layar, pasar malam, Kolam pemancingan, Pusat seni dan pameran, Sepeda air, Mobil mini bermotor, Taman bermain anak-anak, Sirkus dan sejenisnya, Kamar mandi uap dan sauna, Flower bood/ Taman bunga, Sanggar senam, Salon Kecantikan, Pangkas rambut dan Lapangan Olahraga yang dikomersilkan);
- g. Izin Optikal;
- h. Izin Reklame;
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Modal Usaha \leq Rp. 50.000.000,-;
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Modal Usaha besar dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-;
- k. Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luas \leq 200 M²;
- l. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan luas \leq 150 M²;
- m. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal/ruko/kantor swasta dengan luas \leq 150 M²;
- n. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan es batu klasifikasi kecil;
- o. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan tahu, tempe dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- p. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan penggilingan kopi, rempah-rempah dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- q. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan batu bata merah/batako dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- r. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pencucian kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
- s. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan kain tenun klasifikasi kecil;
- t. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan catering klasifikasi kecil;
- u. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perajutan klasifikasi kecil;
- v. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan simp klasifikasi kecil;
- w. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kapuk klasifikasi kecil;
- x. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan garmen tanpa pencucian klasifikasi kecil;
- y. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kecap, saos dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- z. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan minuman klasifikasi kecil;
- aa. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengeringan dan pengolahan tembakau klasifikasi kecil;
- bb. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan alat musik klasifikasi kecil;
- cc. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan reparasi alat-alat elektronik (radio, tv dan sejenisnya) klasifikasi kecil;
- dd. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan mainan anak-anak klasifikasi kecil;
- ee. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan alat tulis/gambar klasifikasi kecil;
- ff. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jamu klasifikasi kecil;
- gg. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan biskop klasifikasi kecil;
- hh. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan tambak ikan udang dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- ii. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan meubelier klasifikasi kecil;
- jj. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kolam renang klasifikasi kecil;

- kk. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan terasi klasifikasi kecil;
- ll. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perternakan/penggemilkan sapi/kerbau/kambing/domba klasifikasi kecil;
- mm. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan gedung olah raga yang dikomersialkan klasifikasi kecil;
- nn. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan bengkel kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
- oo. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan salon;
- pp. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan warung makanan dan minuman/kantin;
- qq. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perakitan elektronik klasifikasi kecil;
- rr. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kerajinan rumah tangga;
- ss. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan tempat rekreasi, olahraga dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- tt. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan barber shop;
- uu. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan penjahit;
- vv. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko/gudang/tempat penimbunan bahan bangunan klasifikasi kecil;
- ww. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko emas/permata;
- xx. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko kaset dan sejenisnya;
- yy. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko obat;
- zz. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko buah-buahan;
- aaa. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan hotel melati/losmen/penginapan;
- bbb. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perkemahan;
- ccc. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pondok wisata;
- ddd. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan restoran;
- eee. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan rumah makan;
- fff. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan optikal;
- ggg. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan klinik rumah bersalin swasta dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- hhh. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan perahu/sampan klasifikasi kecil;
- iii. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan roti, kue dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- jjj. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan bumbu masak klasifikasi kecil;
- kkk. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pemotongan hewan klasifikasi kecil;
- lll. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengetaman kayu dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- mmm. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan warung internet;
- nnn. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jual/beli barang bekas klasifikasi kecil;
- ooo. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan bengkel las, besi/terali klasifikasi kecil; dan
- ppp. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jual/beli bunga, tanaman hias dan sejenisnya klasifikasi kecil;
- qqq. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jual/beli hp dan aksesorisnya;
- rrr. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan fotokopi dan alat tulis;
- sss. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan rental mobil dan showroom klasifikasi kecil;
- ttt. Pemberian izin gangguan pujasera, pasar rakyat dan pasar modern klasifikasi kecil;
- uuu. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengelolaan rotan klasifikasi kecil; dan
- vvv. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan es lilin, es cream dan pembuatan limun klasifikasi kecil.

Pasal 11

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. merekomendasikan pemberian izin mendirikan bangunan > 150 M²;
- b. merekomendasikan pemberian surat izin tempat usaha > 150 M²;
- c. merekomendasikan pemberian izin gangguan (HO) dengan intensitas gangguan sedang dan besar;
- d. merekomendasikan riset;
- e. merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta;
- f. merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasional;

- g. merekomendasikan pemberhentian kepala desa;
- h. merekomendasikan pengangkatan pejabat kepala desa;
- i. merekomendasikan pemberhentian anggota BPD;
- j. merekomendasikan penetapan lokasi TPA;
- k. merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di kecamatan;
- l. merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di kecamatan;
- m. pemberian rekomendasi izin kursus/ keterampilan;
- n. merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, warung internet dan rental komputer;
- o. merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
- p. merekomendasikan pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan;
- q. merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha Penggilingan padi atau Hueler, Pengolahan hasil pertanian, Peternakan rakyat, Perikanan rakyat, Kolam pemancingan;
- r. merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan;
- s. merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan;
- t. merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili Koperasi/UKM dalam mendirikan Koperasi/UKM;
- u. merekomendasikan surat keterangan ahli waris;
- v. merekomendasikan surat keterangan pindah;
- w. merekomendasikan akte kelahiran;
- x. merekomendasikan surat pengantar pengurusan KTP; dan
- y. merekomendasikan surat keterangan kurang mampu.

Pasal 12

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan;
- b. mengoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaaan;
- c. mengoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di kecamatan;
- e. mengoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di kerjanya;
- f. mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- g. mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;
- h. mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
- i. mengoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan
- j. mengoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan.

Pasal 13

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan;
- b. membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- c. membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- d. membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- h. pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan;
- i. pembinaan ekonomi kerakyatan;
- j. pembinaan karang taruna;
- k. melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di kerjanya;
- l. memberikan pembinaan terhadap Panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggung jawab pemilihan Calon Kepala Desa;

- m. pembinaan dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pertanian dan perkebunan;
- n. pembinaan dan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum;
- o. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; dan
- p. pembinaan Lembaga Adat dan Suku terasing.

Pasal 14

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. mengadakan pemeriksaan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di kecamatan;
- b. pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di kecamatan;
- c. melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di kecamatan;
- e. pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah pengairan umum;
- f. pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di kecamatan;
- g. pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa);
- h. pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- i. pengawasan pelelangan ikan dan ternak;
- j. pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- k. pengawasan peredaran minuman beralkohol;
- l. pengawasan kawasan pemukiman transmigrasi;
- m. pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS);
- n. pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan;
- o. pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN dan Telkom);
- p. pengawasan pemanfaatan bangunan;
- q. pengawasan dan pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai dan/ atau saluran;
- r. pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan;
- s. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- t. pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji;
- u. pengawasan dan pengendalian penempatan dan perluasan tenaga kerja lokal;
- v. pengawasan dan pengendalian terhadap kerja AKAD;
- w. pengendalian ketahanan pangan;
- x. pengawasan bila terjadi serangan hama/ penyakit tanaman yang bersifat eksplosif;
- y. pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida dan pupuk;
- z. pengawasan harga sembilan bahan pokok;
- aa. pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan;
- bb. pendataan, pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di kecamatan dan tanah kas desa; dan
- cc. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 15

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di desa dan kelurahan;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- c. memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;

- d. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di kecamatan;
- e. memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa;
- f. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi local;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan MDG'S;
- j. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- k. memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- l. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- m. memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu;
- n. memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
- o. memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- p. memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan, sarana prasarana umum lainnya;
- q. memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga bencana;
- r. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- s. memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
- t. memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian situs-situs bersejarah;
- u. memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian;
- v. memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
- w. memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
- x. memfasilitasi pengawasan upah minimum kabupaten dan provinsi;
- y. memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- z. memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- aa. memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana;
- bb. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- cc. memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
- dd. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
- ee. memfasilitasi komunikasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka kesatuan bangsa;
- ff. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- gg. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional;
- hh. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video, VCD dan DVD;
- ii. memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- jj. memfasilitasi dan pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan.

Pasal 16

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil di kecamatan;
- b. penetapan jasa yang bergerak di bidang lingkungan di kecamatan;
- c. membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di kecamatan; dan
- e. menetapkan kebijakan dalam rangka pelimpahan wewenang kepada Lurah.

Pasal 17

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan, yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- c. melantik Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kecamatan;
- d. pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di kecamatan;
- e. pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f. pendataan ketenagakerjaan di kecamatan;
- g. pengusulan penetapan nama-nama rupa bumi;
- h. pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar desa dan kelurahan;
- i. pelaksanaan lomba desa/kelurahan di kecamatan;
- j. pelaksanaan musrenbang kecamatan;
- k. penyelenggaraan posyandu;
- l. menyelenggarakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di kecamatan;
- m. melaksanakan pendataan titik lampu penerapan jalan dan taman;
- n. melaksanakan pendataan bangunan;
- o. melaksanakan penomoran bangunan;
- p. melaksanakan pengendalian usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKM);
- q. melaksanakan monitoring dan pemantauan penyakit menular;
- r. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- s. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- t. pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) dengan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di kecamatan;
- v. pelaksanaan pelayanan kartu pencari kerja; dan
- w. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan pendataan penduduk.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.

- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan sauna kerja terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani standar pelayanan kepada publik.
- (3) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila :
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

**BAB V
PROSEDUR PENANDATANGANAN**

Pasal 22

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Siak.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 01) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 08 Desember 2011


BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 09 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Des. H. AMZAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 42 TAHUN 2011

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 05 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PATEN
PADA KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan PATEN di Kecamatan Se-Kabupaten Siak untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan PATEN di Kecamatan;
 - b. bahwa standar pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pemberian pelayanan;
 - c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dimaksud, maka perlu disusun Standar Pelayanan PATEN pada Kecamatan di Kabupaten Siak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN pada Kecamatan di Kabupaten Siak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 42)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PATEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PAETN DI KECAMATAN SE KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
11. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dengan menghasilkan kepuasan pelanggan;
12. Standar Pelayanan adalah ukuran kualitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan;
13. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang diberikan di kecamatan;
14. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian ijin usaha bagi setiap warga Negara dan penduduk untuk melakukan usaha.

15. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan adalah untuk pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih cepat, tepat waktu, mudah dan transparan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN adalah untuk;

- a. Member kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan;
- b. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN;

- a. Terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu;
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan adalah semua pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan/dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

BAB IV

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN;
 - a. Jenis pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan/didelegasikan oleh Camat;
 - b. Dasar Hukum pelayanan yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan;
 - c. Persyaratan pelayanan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinan tertentu sesuai jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi;
 - d. Proedur/mekanisme pelayanan yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
 - e. Biaya pelayanan yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh pemohon/penerima pelayanan;
 - f. Lama proses pelayanan adalah waktu pemrosesan pelayanan perizinan sampai penerbitan berkas.
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 1. Izin Htel Melati;
 2. Izin Perkemahan;

3. Izin Pondok Wisata;
4. Izin Restoran;
5. Izin Rumah Makan;
6. Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum (Bioskop, Kolam renang, Sanggar seni tari, Gedung pertunjukan, Kapal perahu dayung/ layar, pasar malam, Kolam pemancingan, Pusat seni dan pameran, Sepeda air, Mobil mini bermotor, Taman bermain anak-anak, Sirkus dan sejenisnya, Kamar mandi uap dan sauna, Flower bood/ Taman bunga, Sanggar senam, Salon Kecantikan, Pangkas rambut dan Lapangan Olahraga yang dikomersilkan);
7. Izin Optikal;
8. Izin Reklame;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Modal Usaha \leq Rp. 50.000.000,-;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Modal Usaha besar dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-;
11. Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luas \leq 200 M²;
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan luas \leq 150 M²;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tempat tinggal/ruko/kantor swasta dengan luas \leq 150 M²;
14. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan es batu klasifikasi kecil;
15. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan tahu, tempe dan sejenisnya klasifikasi kecil;
16. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan penggilingan kopi, rempah-rempah dan sejenisnya klasifikasi kecil;
17. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan batu bata merah/batako dan sejenisnya klasifikasi kecil;
18. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pencucian kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
19. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan kain tenun klasifikasi kecil;
20. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan catering klasifikasi kecil;
21. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perajutan klasifikasi kecil;
22. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan simp klasifikasi kecil;
23. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kapuk klasifikasi kecil;
24. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan garmen tanpa pencucian klasifikasi kecil;
25. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kecap, saos dan sejenisnya klasifikasi kecil;
26. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan minuman klasifikasi kecil;
27. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengeringan dan pengolahan tembakau klasifikasi kecil;
28. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan alat musik klasifikasi kecil;
29. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan reparasi alat-alat elektronik (radio, tv dan sejenisnya) klasifikasi kecil;
30. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan mainan anak-anak klasifikasi kecil;
31. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan alat tulis/gambar klasifikasi kecil;
32. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jamu klasifikasi kecil;

33. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan biskop klasifikasi kecil;
34. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan tambak ikan udang dan sejenisnya klasifikasi kecil;
35. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan meubelier klasifikasi kecil;
36. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kolam renang klasifikasi kecil;
37. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan terasi klasifikasi kecil;
38. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perternakan/penggemilkan sapi/kerbau/kambing/ domba klasifikasi kecil;
39. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan gedung olah raga yang dikomersialkan klasifikasi kecil;
40. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan bengkel kendaraan bermotor klasifikasi kecil;
41. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan salon;
42. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan warung makanan dan minuman/kantin;
43. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perakitan elektronik klasifikasi kecil;
44. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan kerajinan rumah tangga;
45. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan tempat rekreasi, olahraga dan sejenisnya klasifikasi kecil;
46. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan barber shop;
47. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan penjahit;
48. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko/gudang/tempat penimbunan bahan bangunan klasifikasi kecil;
49. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko emas/permata;
50. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko kaset dan sejenisnya;
51. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko obat;
52. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan toko buah-buahan;
53. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan hotel melati/losmen/penginapan;
54. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan perkemahan;
55. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pondok wisata;
56. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan restoran;
57. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan rumah makan;
58. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan optikal;
59. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan klinik rumah bersalin swasta dan sejenisnya klasifikasi kecil;
60. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan perahu/sampan klasifikasi kecil;
61. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan roti, kue dan sejenisnya klasifikasi kecil;
62. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pembuatan bumbu masak klasifikasi kecil;
63. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pemotongan hewan klasifikasi kecil;
64. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengetaman kayu dan sejenisnya klasifikasi kecil;
65. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan warung internet;
66. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jual/beli barang bekas klasifikasi kecil;

67. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan bengkel las, besi/terali klasifikasi kecil;
68. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jual/beli bunga, tanaman hias dan sejenisnya klasifikasi kecil;
69. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan jual/beli hp dan aksesorisnya;
70. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan fotokopi dan alat tulis;
71. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan rental mobil dan showroom klasifikasi kecil;
72. Pemberian izin gangguan pujasera, pasar rakyat dan pasar modern klasifikasi kecil;
73. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan pengelolaan rotan klasifikasi kecil; dan
74. Pemberian izin gangguan usaha/perusahaan es lilin, es cream dan pembuatan limun klasifikasi kecil.

(3) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;

1. merekomendasikan pemberian izin mendirikan bangunan > 150 M²;
2. merekomendasikan pemberian surat izin tempat usaha > 150 M²;
3. merekomendasikan pemberian izin gangguan (HO) dengan intensitas gangguan sedang dan besar;
4. merekomendasikan pemberian perizinan tertentu kepada orang pribadi dan badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya;
5. merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan di kecamatan;
6. merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasional;
7. merekomendasikan pemberhentian kepala desa;
8. merekomendasikan pengangkatan kepala desa;
9. merekomendasikan pemberhentian anggota BPD;
10. merekomendasikan penetapan lokasi TPA;
11. merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di kecamatan;
12. merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di kecamatan;
13. pemberian rekomendasi izin kursus/ keterampilan;
14. merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, warung internet dan rental komputer;
15. merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
16. merekomendasikan pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan;
17. merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha Penggilingan padi atau Hueler, Pengolahan hasil pertanian, Peternakan rakyat, Perikanan rakyat, Kolam pemancingan;
18. merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan;
19. merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan;

20. merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili Koperasi/UKM dalam mendirikan Koperasi/UKM;
 21. merekomendasikan surat keterangan ahli waris;
 22. merekomendasikan surat keterangan pindah;
 23. merekomendasikan akte kelahiran;
 24. merekomendasikan surat pengantar pengurusan KTP; dan
 25. merekomendasikan surat keterangan kurang mampu
- (4) Uraian komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat;
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindak lanjuti secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dilingkungan Kecamatan oleh Bupati Siak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terkait serta evaluasi pelaksana pelayanan.

Pasal 9

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 10

Prosedur, pengelolaan, pemosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Siak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2012

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR TAHUN 2012

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 195 /HK/KPTS/2011**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka Bupati perlu membentuk Tim Teknis PATEN;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 01 Seri A);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KABUPATEN SIAK.**
- KESATU : Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
 - d. merekomendasikan kepada Bupati untuk kecamatan yang telah memenuhi syarat diterapkan sebagai penyelenggara PATEN.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2011

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR



Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : /HK/KPTS/2011
 Tanggal : 2011

**SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
 TERPADU KECAMATAN (PATEN) KABUPATEN SIAK**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	3	4	5
1.	Bupati	Pembina	
2.	Ketua DPRD	Pembina	
3.	Wakil Bupati	Pembina	
4.	Sekretaris Daerah	Ketua	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I	
6.	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Ketua II	
7.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Sekretaris	
8.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	Wakil Sekretaris	
9.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
10.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Anggota	
15.	Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	Anggota	
18.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
21.	Kepala Dinas PU	Anggota	
22.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
23.	Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah	Anggota	
24.	Camat se-Kabupaten Siak	Anggota	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala KPTSP



Usai wawancara dengan Asisten Pem & Kesra



Wawancara dengan Kasubbag Otda Bag. Pum



Wawancara dengan Camat Siak



Wawancara dengan Sekcam Kecamatan Siak



Wawancara dengan Lurah K Dalam & Rempak



Papan Informasi di Kecamatan Siak



Brosur PATEN Kecamatan Siak